



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
RAJA AMPAT TAHUN 2024 – 2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat mempunyai peran yang strategis dan berkelanjutan dalam pengembangan Pariwisata nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat, perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek Kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, konservasi, kelautan dan perikanan, transportasi, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL RAJA AMPAT TAHUN 2024 – 2044.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Raja Ampat adalah DPN yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Raja Ampat dan sekitarnya.
5. Rencana Induk DPN Raja Ampat yang selanjutnya disebut RIDPN Raja Ampat adalah dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisata terpadu di DPN Raja Ampat tahun 2024 – 2044.
6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat.

7. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

Pasal 2

- (1) RIDPN Raja Ampat merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Raja Ampat dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Raja Ampat.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 3

- (1) RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
 - b. sasaran dan arah pengembangan;
 - c. pelaksanaan pengembangan; dan
 - d. rencana aksi.
- (2) RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Raja Ampat;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengelolaan DPN Raja Ampat.

Pasal 5

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2024 – 2044 meliputi:

a. tahap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. tahap pertama tahun 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima tahun 2040 – 2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Presiden berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional, hasil evaluasi tahunan, dan peninjauan kembali pada akhir tahap.

Pasal 6

- (1) RIDPN Raja Ampat dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
 - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Raja Ampat.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Raja Ampat harus melaksanakan RIDPN Raja Ampat sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Raja Ampat harus memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai dengan RIDPN Raja Ampat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Raja Ampat dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan DPN Raja Ampat oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kawasan konservasi serta daya dukung dan daya tampung kawasan wisata.
- (3) Pengelolaan DPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. tata kelola lingkungan dan penanggulangan bencana; dan

c. tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

c. tata kelola sosial budaya.

- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Raja Ampat dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati Raja Ampat melaporkan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat kepada Gubernur Papua Barat Daya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Papua Barat Daya dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata berdasarkan hasil laporan Gubernur Papua Barat Daya dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) RIDPN Raja Ampat ditinjau setiap 5 (lima) tahun pada akhir tahap berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Peninjauan kembali RIDPN Raja Ampat tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada akhir tahap pertama.
- (3) Peninjauan kembali RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Raja Ampat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 178

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA
NASIONAL RAJA AMPAT TAHUN 2024 – 2044

**RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL
RAJA AMPAT TAHUN 2024 – 2044**

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Latar Belakang

Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor yang didorong menjadi sektor unggulan penggerak perekonomian di Indonesia. Pembangunan Pariwisata memiliki karakteristik multidisiplin, multisektor, multifaktor, dan multiaspek. Oleh karena itu, dalam pembangunan Pariwisata perlu perencanaan yang terpadu dan saling terintegrasi dari segala sektor dan aspek.

Penyusunan RIDPN Raja Ampat merupakan langkah strategis untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan Pariwisata dengan pendekatan terpadu. Pendekatan komprehensif juga dilakukan dalam penyusunan RIDPN Raja Ampat untuk seluruh aspek dan sektor dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat dan swasta.

RIDPN Raja Ampat juga diharapkan menjadi dasar perencanaan Pariwisata yang dapat mengatasi masalah dan tantangan pengembangan pada masing-masing kawasan, baik dalam konteks pengembangan Pariwisata maupun dalam konteks pembangunan daerah yang lebih luas.

Sebagian dari DPN Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diarahkan pengembangannya melalui RIDPN Raja Ampat. Hal ini selaras dengan rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan 10 (sepuluh) destinasi Pariwisata prioritas, termasuk DPN Raja Ampat sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Delineasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Delineasi RIDPN Raja Ampat mencakup seluruh kawasan di Kabupaten Raja Ampat. Merujuk pada peta DPN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, DPN Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya, mencakup Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Waigeo dan sekitarnya, KPPN Sorong dan sekitarnya, serta pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat.

Kawasan Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan dengan luasan kawasan konservasi yang mencapai 97% (sembilan puluh tujuh persen). Pariwisata Raja Ampat bertumpu pada Pariwisata bahari yang mengunggulkan Daya Tarik Wisata (DTW) alam bawah laut, pesisir pantai, dan daratan dengan segala keragaman hayati dan juga kekuatan daya tarik budayanya. Pembangunan Pariwisata Raja Ampat sangat membutuhkan dukungan pembangunan lintas sektor. Penyusunan RIDPN Raja Ampat diharapkan mendukung pertumbuhan Pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat dan kawasan di sekitarnya, serta menjadi penggerak bagi pembangunan ekonomi lokal.

Tingkat pertumbuhan wisatawan ke Raja Ampat dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 mencapai rerata 42% (empat puluh dua persen) per tahun. Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan mencapai sebesar 46.375 (empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) kunjungan. Tren kunjungan mancanegara dan wisatawan mengalami penurunan yang signifikan sejak terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan pembatasan pergerakan selama pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, menurun drastis. Jumlah kunjungan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4.214 (empat ribu dua ratus empat belas) kunjungan dan sebagai kabupaten yang menjadikan Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, situasi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat.

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh perubahan besar yang memberikan guncangan di berbagai lini dan wilayah, termasuk pada sektor Pariwisata di Raja Ampat. Kedepannya, bukan tidak mungkin terjadi peristiwa besar lain yang dapat membawa dampak yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan Kepariwisata di Raja Ampat harus direncanakan secara adaptif, inovatif, kolaboratif, terpadu, dan terintegrasi, serta menerapkan pilar-pilar pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Permasalahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan Pariwisata di Raja Ampat antara lain:

1. Masih lemahnya keterpaduan antara peraturan perundang-undangan dan rendahnya penegakan hukum dalam implementasi berbagai peraturan untuk mendukung pembangunan Kepariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem laut akibat aktivitas Pariwisata yang tidak berkelanjutan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan fasilitas sanitasi lingkungan permukiman di atas laut yang tidak terstandar;
3. Terbatasnya jumlah, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pariwisata;
4. Belum adanya sarana transportasi laut umum terstandar yang rutin melayani pergerakan wisatawan dan distribusi logistik di Kawasan Inti Pariwisata (KIP)/ *Key Tourism Area* (KTA);
5. Rendahnya pemenuhan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana dasar (air minum, sanitasi, layanan listrik, dan layanan telekomunikasi);
6. Rendahnya kapasitas masyarakat dan pelaku usaha setempat dalam pemahaman terhadap rencana penanggulangan bencana (gempa, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi, gerakan tanah, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan banjir);
7. Pembangunan gedung dan infrastruktur, termasuk *resort* dan pondok wisata (*homestay*), yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan (*green building* dan *green infrastructure*);
8. Masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum pemanfaatan ruang sehingga terjadi alih fungsi lahan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan (baik di darat maupun di laut);
9. Masih terbatasnya investasi Pariwisata khususnya investasi yang berorientasi pada pembangunan masyarakat/komunitas lokal yang selaras dengan konservasi alam dan pengembangan Pariwisata; dan
10. Belum terbangunnya sistem pengaturan tentang tata laku usaha Pariwisata dan kelembagaan pemasaran Pariwisata.

Oleh karena itu, pembangunan Kepariwisata di Raja Ampat harus direncanakan secara adaptif, inovatif, kolaboratif, terpadu, dan terintegrasi, serta menerapkan pilar-pilar pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Hasil pemetaan dan analisis terhadap aset, potensi, peluang, dan tantangan dalam pengembangan DPN Raja Ampat dituangkan dalam RIDPN Raja Ampat yang terdiri atas:

1. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
2. sasaran dan arah pengembangan;
3. pelaksanaan pengembangan; dan
4. rencana aksi.

B. Visi

Visi pembangunan Kepariwisata DPN Raja Ampat pada tahun 2024 – 2044 yaitu:

“DPN Raja Ampat sebagai destinasi Pariwisata *geopark* kepulauan yang berkualitas, serta berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan.”

Visi tersebut mencakup 5 (lima) kata kunci utama, yaitu:

1. Taman Bumi (*Geopark*), *Geo-Archipelago/Geopark* Kepulauan: sebuah kawasan dengan unsur-unsur geologi yang unik di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. *Geopark* Raja Ampat memberikan gambaran khas tentang bentang alam yang terdiri dari banyak pulau kecil, berupa perbukitan karst yang tersusun indah pada hamparan laut yang sangat luas;
2. Berkualitas: sebagai hasil dari proses yang menyiratkan kepuasan wisatawan dari produk dan layanan Pariwisata (keamanan, keselamatan, kebersihan, aksesibilitas, komunikasi, infrastruktur, serta fasilitas dan layanan publik) yang sesuai dengan harga yang dibayarkan wisatawan dan melibatkan aspek etika, transparansi, dan rasa hormat terhadap manusia khususnya penduduk setempat, alam, dan lingkungan;
3. Konservasi: pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
4. Berbasis Masyarakat: bahwa dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utamanya. Masyarakat di sini termasuk masyarakat adat/Orang Asli Papua; dan
5. Pembangunan Berkelanjutan: upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Gambar 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -



Gambar 1. Logo Citra Pariwisata Raja Ampat

Logo citra Pariwisata Raja Ampat tersebut telah selaras dengan logo Wonderful Indonesia sebagai *brand* induk dari Pariwisata Indonesia.

Raja Ampat terkenal karena kaya akan koral, spesies laut, serta flora dan fauna yang jenisnya berjumlah sangat banyak. Di sini alam terjaga, inilah yang menjadi inspirasi bagi logo citra Pariwisata Raja Ampat. Bertemu dengan berbagai spesies ikan Pari Manta yang menjadi ikon Raja Ampat adalah salah satu pengalaman utama yang dicari para penyelam. Oleh karena itu, Pari Manta ditampilkan dengan jelas dalam logo, dikelilingi beragam koral yang penuh warna. Cenderawasih merah endemik Raja Ampat juga ditampilkan pada bagian atas logo, terbang di langit. *Logomark* disertai dengan *logotype* “Raja Ampat” yang ditampilkan dalam huruf kecil sebagai representasi sifat terbuka dan rendah hati dari masyarakat Indonesia. Keragaman warna yang digunakan merupakan representasi visual dari beragam spesies laut yang ada di Raja Ampat. Ragam warna yang dipergunakan menyelaraskan dengan skema warna Wonderful Indonesia sebagai *brand* induk.

Makna dari warna dan bentuk logo citra Pariwisata Raja Ampat (Gambar 1) yaitu:

- Jingga : Inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan.
- Magenta : Keseimbangan, akal sehat, dan sifat praktis.
- Ungu : Daya imajinasi, keimanan, serta kesatuan lahir dan batin.
- Biru : Kesemestaan, kedamaian, dan keteguhan.
- Hijau : Kreativitas, ramah kepada alam, dan keselarasan.

C. Misi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

C. Misi

Pencapaian visi pembangunan DPN Raja Ampat diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. Membangun dan memperkuat kelembagaan dan pengelolaan DPN Raja Ampat berbasis konservasi dengan mempertimbangkan resiliensi kebencanaan, adaptasi perubahan iklim, zonasi pengembangan infrastruktur, sektor usaha, dan SDM;
2. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan prasarana pendukung Kepariwisata berstandar internasional yang ramah lingkungan melalui kolaborasi antar-Pemangku Kepentingan, untuk mendukung DPN Raja Ampat sebagai destinasi Pariwisata *geopark* kepulauan yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata Raja Ampat yang berdaya saing serta mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagai basis pembangunan Pariwisata berkelanjutan dan berkearifan lokal; dan
4. Membangun iklim usaha yang kondusif dan berpihak pada ekonomi lokal untuk meningkatkan investasi dan pemasaran Pariwisata yang kreatif dan inovatif dalam mendukung perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.

D. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, pembangunan Pariwisata di DPN Raja Ampat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tata kelola Kepariwisata di DPN Raja Ampat yang berbasis nilai konservasi dengan memperhatikan indikator pembangunan Pariwisata berkelanjutan dan pelestarian *geopark* kepulauan;
2. Meningkatkan kolaborasi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan destinasi Pariwisata yang didukung SDM berkualitas, serta melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan konektivitas antarwilayah dan antarkawasan menuju DPN Raja Ampat yang didukung integrasi moda yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau;
4. Meningkatkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata yang ramah lingkungan dengan mengutamakan desain dan berbahan baku lokal, berbasis resiliensi bencana, kualitas pelayanan, dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;

5. Mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

5. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pelatihan berjenjang, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan Pariwisata;
6. Mengoptimalkan iklim investasi yang berkualitas di bidang Pariwisata yang dapat membuka lapangan kerja dan kemitraan yang berkualitas, serta membawa manfaat ekonomi yang berpihak pada masyarakat sesuai aturan dan norma yang berlaku; dan
7. Meningkatkan citra destinasi Pariwisata *geopark* kepulauan Raja Ampat melalui pengembangan pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan segmen pasar wisatawan yang berkualitas.

E. Ruang Lingkup

RIDPN Raja Ampat merupakan rencana pembangunan Kepariwisata seluruh wilayah DPN Raja Ampat dengan masa perencanaan 21 (dua puluh satu) tahun dan rencana pembangunan rinci dengan masa perencanaan tahun 2024 untuk setiap KTA yang dilakukan percepatan.

RIDPN Raja Ampat ini akan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk pembangunan Kepariwisata yang efektif dan berkelanjutan, serta akan menjadi pedoman bagi perbaikan dan/atau penyusunan rencana tata ruang, rencana pengelolaan kawasan, rencana induk sektoral, dan rencana terkait lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Lingkup kegiatan dalam RIDPN Raja Ampat ini didasarkan pada pengembangan destinasi Pariwisata, pengembangan industri Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata. 4 (empat) aspek tersebut merupakan upaya perwujudan asas pembangunan yang memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan pada budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan Pariwisata dilihat dalam satu kesatuan upaya dalam mewujudkan Pariwisata yang berkelanjutan.

RIDPN Raja Ampat disusun melalui serangkaian analisis yang diselaraskan dengan aspirasi Pemangku Kepentingan, yaitu:

1. analisis kelembagaan, hukum, regulasi, dan kerangka kebijakan;
2. analisis permintaan dan peluang untuk pengembangan destinasi Pariwisata;

3. analisis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

3. analisis kondisi awal (*baseline*) tata ruang, kesenjangan infrastruktur, DTW, fasilitas pendukung Pariwisata, SDM, dan kelembagaan pengelolaan;
4. analisis sosial dan ekonomi;
5. analisis daya dukung dan daya tampung destinasi Pariwisata;
6. analisis produk unggulan kawasan sebagai *selling point*;
7. analisis kondisi lingkungan binaan;
8. peluang dan kendala lingkungan, sosial, ekonomi, warisan budaya, serta kebencanaan;
9. ringkasan peluang dan kesenjangan kritis untuk pembangunan Pariwisata berkelanjutan;
10. penyusunan proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan;
11. perumusan skenario pembangunan yang terpilih secara terinci;
12. perumusan RIDPN Raja Ampat;
13. perumusan rencana rinci dan rencana aksi KTA;
14. pengambilan keputusan berbasis spasial; dan
15. partisipasi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan Pariwisata.

Ruang lingkup wilayah dan substansi dari RIDPN Raja Ampat mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya dan memadukan rencana yang relevan dengan kebutuhan pengembangan Pariwisata di DPN Raja Ampat kedepannya.

RIDPN Raja Ampat mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu untuk seluruh wilayah DPN Raja Ampat dalam periode 21 (dua puluh satu) tahun, yang dilengkapi dengan rencana pembangunan DPN secara terinci untuk tahun 2024.


Secara administrasi kewilayahan, ruang lingkup DPN Raja Ampat berada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang mencakup 3 (tiga) kawasan, yaitu KPPN Waigeo, KPPN Sorong, dan KSPN Raja Ampat. Fokus pengembangan RIDPN Raja Ampat kemudian diarahkan kepada 9 (sembilan) distrik yaitu Distrik Meos Mansar, Distrik Teluk Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Waigeo Barat, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Distrik Misool Barat, Distrik Misool Selatan, Distrik Misool Timur, dan Distrik Kota Waisai.

Gambar 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -



Gambar 2. Peta DPN Raja Ampat

Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2022, DPN Raja Ampat memiliki 231 (dua ratus tiga puluh satu) DTW yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis wisata yaitu: 196 (seratus sembilan puluh enam) DTW alam dan 35 (tiga puluh lima) DTW budaya. Jika dilihat berdasarkan jenis atraksinya, DTW alam cukup mendominasi dengan atraksi wisata selam berjumlah 103 (seratus tiga) titik, sedangkan atraksi wisata lainnya yang cukup banyak adalah snorkeling dan bentang alam karst yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) titik. Hal ini menunjukkan atraksi wisata selam merupakan atraksi utama yang sangat diunggulkan. Raja Ampat terletak di jantung pusat segitiga karang dunia (*The Coral Triangle*) dan merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia saat ini. Raja Ampat memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan ditemukannya 1.104 (seribu seratus empat) jenis ikan, 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) jenis moluska (hewan lunak), dan 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) jenis hewan karang.

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi KTA dilakukan pengelompokan DTW menjadi klaster dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kedekatan jarak dan tingkat konektivitas antarkelompok DTW;
2. Keragaman dan peringkat nilai DTW;
3. Tingkat aksesibilitas dan pola perjalanan antarklaster dan dalam setiap klaster;
4. Kebijakan pembangunan Pariwisata yang tertuang dalam dokumen resmi, terutama kebijakan nasional seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional dan kebijakan pada tataran Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Raja Ampat; dan
5. Rekomendasi hasil penelitian dan aspirasi daerah yang relevan dan konstruktif.

Penentuan deliniasi KTA dilakukan secara aspiratif dengan menggabungkan beberapa klaster dengan pertimbangan aglomerasi DTW dalam cakupan administrasi wilayah Kabupaten Raja Ampat. Terdapat 3 (tiga) KTA yang ditetapkan menjadi fokus pengembangan Kepariwisata DPN Raja Ampat yaitu Selat Dampier, Misool, dan Wayag. Pengembangan Kepariwisata di 3 (tiga) KTA tersebut akan dilakukan percepatan di tahun 2024 – 2034. Sedangkan di tahun 2035 – 2044 dapat dilakukan pematangan dan penyempurnaan terhadap 3 (tiga) KTA tersebut. Distrik lain yang termasuk dalam DPN Raja Ampat namun tidak memiliki KTA dan sudah dikelompokkan ke dalam klaster tetap mendapat perhatian pemerintah, khususnya untuk akses dan pemenuhan pelayanan dasar serta pola penyebaran pengembangan Kepariwisata sesuai tahap pengembangan. Di dalam KTA, aglomerasi juga dilengkapi dengan sub KTA.

Tabel 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Tabel 1. KTA dan Sub KTA di DPN Raja Ampat

KTA	SUB KTA	DISTRIK	KAMPUNG
Selat Dampier	Arborek	Meos Mansar	Arborek
			Sawinggrai
			Yenwaupnor
	Friwen	Waigeo Selatan	Friwen
			Yenbeser
	Kalibiru	Teluk Mayalibit	Kalitoko
			Lopintol
			Mumes
	Mansuar	Meos Mansar	Kurkapa
			Sawandarek
		Waigeo Selatan	Yenbekwan
			Yenbuba
	Piaynemo	Waigeo Barat Kepulauan	Friwen
			Pam
			Saukabu
	Teluk Kabui	Waigeo Selatan	Saupapir
Wawiyai			
The Passage	Meos Mansar	Kabuy	
Kota Waisai	Kota Waisai	Bonwakir	
		Sapordanco	
	Waigeo Selatan	Saonek	
Misool	Dabatan	Misool Barat	Saporkren
			Biga
			Gamta
			Kapatcol
			Lilinta
	Misool Selatan	Misool Selatan	Magey
			Dabatan
			Fafanlap
			Harapan Jaya
			Usaha Jaya
	Daram	Misool Timur	Yellu
			Usaha Jaya
	Karawapop	Misool Selatan	Yellu
	Misool Timur	Misool Timur	Tomolol
Usaha Jaya			


Yafpale . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

KTA	SUB KTA	DISTRIK	KAMPUNG	
Wayag	Yafpale	Misool Barat	Lilinta	
		Selpele	Waigeo Barat	Saleo
			Selpele	
			Waigeo Barat	
	Wayag	Wayag	Waigeo Barat	Saleo
			Waigeo Barat	Waigeo Barat
	Manyaifun	Manyaifun	Waigeo Barat	Selpele
			Waigeo Barat Kepulauan	Manyaifun
			Waigeo Barat Kepulauan	Meosmanggara



Gambar 3. Pembagian KTA dan Sub KTA Raja Ampat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pengembangan Pariwisata di DPN Raja Ampat juga mempertimbangkan potensi keanekaragaman dan sumber daya geologis, biologis, dan budaya yang dapat diringkas dalam daftar DTW sebagai berikut.

Tabel 2. Daya Tarik Wisata di DPN Raja Ampat

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
A.	KTA Selat Dampier		
1.	Distrik Meos Mansar	Manta Diving dan Feeding Point	Alam
2.		Pengamatan Burung - Sawinggrai	Alam
3.		Manta Sandy	Alam
4.		Manta Ridge	Alam
5.		Lalosi Reef	Alam
6.		Kota Ikan	Alam
7.		Arborek Diving Jetty	Alam
8.		Sawinggrai Jetty	Alam
9.		Arborek Snorkeling Jetty	Alam
10.		Otdima Reef	Alam
11.		Pulau Mansuar	Alam
12.		Pasir Timbul Meos Mansar	Alam
13.		Danau Sauwandarek	Alam
14.		Cape Mansuar	Alam
15.		Yenbuba Jetty	Alam
16.		Cape Kri	Alam
17.		Chicken Reef	Alam
18.		Sardine Reef	Alam
19.		Koh Point	Alam
20.		Turtle Reef	Alam
21.		Cape Kri Snorkeling	Alam
22.		West Mansuar	Alam
23.		Ransiwor Diving	Alam
24.		Kuburan Reef	Alam

25. Sauwandarek . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata	
25.		Sauwandarek Snorkeling Jetty	Alam	
26.		Yenbuba Snorkeling Jetty	Alam	
27.		Ransiwor Snorkeling	Alam	
28.		Agusta Shark Point	Alam	
29.		Pulau Yeben	Alam	
30.		Situs Geologi dan Arkeologi P. Pef	Alam	
31.		The Passage	Alam	
32.		Nudi Rock	Alam	
33.		Mayhem	Alam	
34.		Cytrus Ridge Diving	Alam	
35.		Cytrus Ridge Snorkeling	Alam	
36.		Mangrove Ridge	Alam	
37.		Kampung Arborek	Budaya	
38.		Kampung Sawinggrai	Budaya	
39.		Kampung Yenwaupnor	Budaya	
40.		Kampung Sauwandarek	Budaya	
41.		Kampung Yenbuba	Budaya	
42.		Distrik Teluk Mayalibit	Kapat So (Batu Kelamin)	Alam
43.			Air Terjun Warengkris	Alam
44.			Danau Enjeli	Alam
45.			Kali Biru Warsambin	Alam
46.	Gong Korois dan Tempat Duduk Raja		Budaya	
47.	Wai Bem Lopintol		Budaya	
48.	Kuburan Tua Lopintol		Budaya	
49.	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Telaga Laguna Bintang	Alam	
50.		Piaynemo	Alam	
51.		Pulau Rufas	Alam	
52.		Pantai Keruwo	Alam	
53.		Pantai Keruwo Kecil	Alam	
54.		My Reef	Alam	

55. Melisa's . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata	
55.		Melisa's Garden	Alam	
56.		Barracuda Reef	Alam	
57.		Piaynemo Jetty	Alam	
58.		Galaxy	Alam	
59.		Channel Karuo	Alam	
60.		Telaga Manta	Alam	
61.		Batu Rufus	Alam	
62.		Anita Garden	Alam	
63.		Batu Rufus Snorkeling	Alam	
64.		Keruo	Alam	
65.		Melisa's Garden Snorkeling	Alam	
66.		Kampung Pam	Budaya	
67.		Kampung Saupapir	Budaya	
68.		Kampung Saukabu	Budaya	
69.		Distrik Waigeo Selatan	Pulau Friwen	Alam
70.			Pengamatan Burung - Yenbeser	Alam
71.			Pantai Friwen	Alam
72.			Panorama Yenbeser	Alam
73.	Mike's Point		Alam	
74.	Friwen Bonda		Alam	
75.	Five Rocks		Alam	
76.	Five Rock Snorkeling		Alam	
77.	Kiss Miss		Alam	
78.	Friwen Bonda Snorkeling		Alam	
79.	Pulau Kelelawar		Alam	
80.	Blue Magic		Alam	
81.	Laolao Reef		Alam	
82.	Geosite Kabui		Alam	
83.	Batu Pensil		Alam	

84. Marindal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
84.		Marindal View	Alam
85.		Goa Makam	Alam
86.		Pantai Saleo	Alam
87.		Goa Waiwo	Alam
88.		Pengamatan Burung - Yenwaupnor	Alam
89.		Pengamatan Burung - Saporkren	Alam
90.		Pulau Saonek Monde	Alam
91.		Pulau Saonek	Alam
92.		Pantai Saporkren	Alam
93.		Pantai Putras	Alam
94.		Saonek Jetty	Alam
95.		Waiwo Jetty	Alam
96.		Saonek Monde	Alam
97.		Susi Bomber (Shipwreck)	Alam
98.		Saleo Ridge	Alam
99.		Saporkren	Alam
100.		East Saonek Monde	Alam
101.		Saonek Monde Snorkeling	Alam
102.		Kampung Friwen	Budaya
103.		Kampung Yenbeser	Budaya
104.		Batu Kapatnai	Budaya
105.		Kampung Wawiyai	Budaya
106.		Kampung Saporkren	Budaya
107.	Kota Waisai	Pengamatan Burung - Warkesi Park	Alam
108.		Pantai Waisai Torang Cinta	Alam
109.		Port of Waisai (July Reef)	Alam
110.		Pengamatan Burung - Cendrawasih Park	Alam
B.	KTA Misool		
1.	Distrik Misool Barat	Pengamatan Burung - Kapatcol	Alam
2.		Air Terjun Malol Gamta	Alam
3.		Kapatcol	Alam

4. Pulau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
4.		Pulau Yafpale	Alam
5.		Orange's Peel	Alam
6.		Blue Hole	Alam
7.		Four Kings	Alam
8.		Kaleidoscope	Alam
9.		Toblerone	Alam
10.		Lumba Lumba Merah	Alam
11.		Kuburan Raja Pertama/Yef Mara	Budaya
12.		Kuburan Keramat/Yefri Lilinta	Budaya
13.		Kampung Biga	Budaya
14.		Kampung Magey	Budaya
15.		Kampung Gamta	Budaya
16.		Kampung Kapatcol	Budaya
17.		Kampung Lilinta	Budaya
18.	Distrik Misool Selatan	Goa Tiang Mesjid di Langkisil	Alam
19.		Goa Fan-Fan Lol	Alam
20.		Batu Candi Sabu Ket Fafanlap	Alam
21.		Goa Keramat Harja Tip Pale	Alam
22.		Pengamatan Burung - Lalelkai	Alam
23.		Batu Buku Langkisil	Alam
24.		35 Mutiara	Alam
25.		Dabatan	Alam
26.		Pantai Pulau Namlol	Alam
27.		Laguna Yapap	Alam
28.		Puncak Karawapop	Alam
29.		Pantai Kaleg	Alam
30.		Pantai Yelit	Alam
31.		Magic Mountain	Alam
32.		Boo West	Alam
33.		Boo Window	Alam

34. Whale . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
34.		Whale Rock	Alam
35.		Neptune Sea Fan	Alam
36.		Fiabacet Ridge	Alam
37.		Tank Rock	Alam
38.		Yillet Kecil	Alam
39.		Barracuda Rock	Alam
40.		Romeo	Alam
41.		Anchovies	Alam
42.		Yelit (Lokasi Transplantasi Misool Eco Resort)	Alam
43.		Olobie Ganan (Kecil)	Alam
44.		Olobie Pale (Besar)	Alam
45.		Kampung Yellu	Budaya
46.		Kampung Harapan Jaya	Budaya
47.		Kampung Fafanlap	Budaya
48.		Kampung Lalelkai	Budaya
49.		Kampung Dabatan	Budaya
50.	Distrik Misool Timur	Goa Danau Biru To Molol	Alam
51.		Artefak Telapak Tangan	Alam
52.		Laguna Balbulol	Alam
53.		Danau Lenmakana	Alam
54.		Pantai Pulau Lenmakana	Alam
55.		Goa Putri Termenung	Alam
56.		Puncak Dafalen	Alam
57.		Puncak Harfat Jaya (Dafunlol)	Alam
58.		Pantai Pulau Panun	Alam
59.		Pantai Pulau Yefna (Cempedak)	Alam
60.		Goa Farondi	Alam
61.		Pulau Sunmalelen	Alam
62.		Goa Tengkorak	Alam
63.		Goa Keramat	Alam

64. Goa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
64.		Goa Tomolol	Alam
65.		Air Dingin Walal	Alam
66.		Pulau Nut Tonton	Alam
67.		No Contest	Alam
68.		Love Potion	Alam
69.		Pet Rock	Alam
70.		Macro Rock	Alam
71.		Farondi Cave and Wall	Alam
72.		Wagmab Wall	Alam
73.		Wagmab	Alam
74.		Razorback Rock	Alam
75.		3 Sisters	Alam
76.		Pantai Pulau Banos	Alam
77.		Batu Cinta (Lenkalogos)	Alam
78.		Pantai Pulau Panun Diving	Alam
79.		Yapap/Batu Layar	Alam
80.		Pantai Pulau Panun Snorkeling	Alam
81.		Andy's Ultimate	Alam
82.		The Candy Store	Alam
83.		Warna Berwarna	Alam
84.		Andiamo	Alam
85.		Kampung Usaha Jaya	Budaya
86.		Benteng Perdamaian (Klaudi)	Budaya
87.		Kampung Tomolol	Budaya
C.	KTA Wayag		
1.	Distrik Waigeo Barat	Black Forest	Alam
2.		Taman Wofoh	Alam
3.		Manare Diving	Alam
4.		Edys Black Forest	Alam
5.		Manare Snorkeling	Alam

6. Wofo . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	KTA/Distrik	Daya Tarik Wisata	Jenis Wisata
6.		Wofu Beach Snorkeling	Alam
7.		Atlas Pearls Farm	Alam
8.		Eagle Rock	Alam
9.		Chango	Alam
10.		Black Rock	Alam
11.		Equator 1, 2, 3	Alam
12.		Pos Wayag Jetty	Alam
13.		Batu Ujung	Alam
14.		Batu Tiga Pohon	Alam
15.		Eagle Rock 02	Alam
16.		Mata Air Kawe	Alam
17.		Wayag	Alam
18.		Magic Rock	Alam
19.		Edy's Cave	Alam
20.		Edy's Window	Alam
21.		The Cathedral	Alam
22.		Batu Pintu	Alam
23.		Batu Delapan	Alam
24.		Pelagis	Alam
25.		CI Diving Spot	Alam
26.		CI Station	Alam
27.		Puncak 1	Alam
28.		Tanjung Pintu	Alam
29.		Kampung Selpele	Budaya
30.		Kampung Saleo	Budaya
31.	Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Puncak ManyaiFun	Alam
32.		Kampung Meosmanggara	Budaya
33.		Kampung ManyaiFun	Budaya

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB II
SASARAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

A. Sasaran

Sasaran pengembangan DPN Raja Ampat adalah meningkatnya sektor Kepariwisata yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, pendapatan Pariwisata, lama waktu kunjungan (*length of stay*), dan pengeluaran rata-rata wisatawan yang berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas pengelolaan Pariwisata dan kualitas lingkungan yang ditopang daya dukung lingkungan yang memadai.

Sasaran jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat pada tahun 2044 yang disesuaikan dengan total daya dukung (*carrying capacity*) di DPN Raja Ampat diperkirakan dapat mencapai 302.131 (tiga ratus dua ribu seratus tiga puluh satu) wisatawan, yang mencakup 46% (empat puluh enam persen) wisatawan mancanegara dan 54% (lima puluh empat persen) wisatawan nusantara. Dari kunjungan wisatawan mancanegara, devisa yang diperoleh dapat mencapai sebesar US\$378.223.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dolar Amerika) pada akhir tahun 2044 dengan rata-rata pengeluaran sebesar US\$2.711 (dua ribu tujuh ratus sebelas dolar Amerika) per kunjungan. Rata-rata pertumbuhan (*compound annual growth rate/CAGR*) kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa dalam periode 22 (dua puluh dua) tahun masing-masing sebesar 7,98% (tujuh koma sembilan delapan persen) dan 7,6% (tujuh koma enam persen). Jumlah perjalanan dan pendapatan dari wisatawan nusantara juga diproyeksikan meningkat dengan CAGR masing-masing sebesar 7,98% (tujuh koma sembilan delapan persen) dan 8,26% (delapan koma dua enam persen). Pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan pada tahun 2044 diperkirakan mencapai Rp18.706.900 (delapan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

Tabel 3. Proyeksi Sasaran Pengembangan DPN Raja Ampat

INDIKATOR	Tahun				
	2024	2029	2034	2039	2044
Wisatawan Mancanegara					
Devisa (US\$ ribu)	37.556	70.303	150.672	264.308	378.223
Kunjungan (orang)	21.691	36.912	66.939	103.663	139.529
ASPA (US\$)	1.731	1.904	2.252	2.551	2.711
Wisatawan Nusantara					
Pendapatan dari Pariwisata (Rp juta)	253.405	501.081	1.112.961	1.835.393	2.610.152
Perjalanan (orang)	22.101	39.729	74.666	118.572	162.602
Pendapatan per perjalanan (Rp ribu)	11.682,5	13.575,0	16.626,5	17.705,4	18.706,9

Keterangan : Kurs US\$: Rp15.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

B. Arah Pengembangan

Pengembangan DPN Raja Ampat sampai dengan tahun 2044 akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:

1. **TAHAP PERTAMA** (tahun 2024) Mengangkat Jangkar, yang menunjukkan tahapan pengembangan Pariwisata Raja Ampat diawali dengan bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19 dengan memperkuat protokol kesehatan dan keamanan, modal sosial masyarakat dan kelembagaan, membenahan berbagai pelayanan, perbaikan lingkungan, penyiapan pembangunan teknis, dan pengelolaan masa transisi kebijakan pembangunan dengan penuntasan RPJMN tahun 2020 – 2024. Tahap pertama ini hanya akan berlangsung selama tahun 2024. Pada periode ini, peningkatan wisatawan dari target yang hendak dicapai diperkirakan 10% (sepuluh persen);
2. **TAHAP KEDUA** (tahun 2025 – 2029) Membentangkan Layar, yang menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan penguatan nonfisik dan perencanaan teknis sudah disiapkan dengan baik di tahap pertama akan menjadi modal bagi pelaksanaan di tahap kedua. Tahap ini dapat juga dikatakan sebagai tahapan dimulainya pembangunan Pariwisata Raja Ampat yang komprehensif dan visioner untuk mewujudkan visi dan misinya, yang diumpamakan sebagai upaya membentangkan layar untuk bersiap-siap melakukan pelayaran yang jauh. Kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahap kedua ini di antaranya adalah peningkatan pemasaran, perbaikan kualitas lingkungan DTW yang populer sebagai DTW unggulan Raja Ampat, pembangunan prasarana utama pendukung Pariwisata, pengembangan industri Pariwisata dan investasi, serta perluasan cakupan perbaikan lingkungan dan rehabilitasi terumbu karang. Pelaksanaan pemasaran sebagai penguatan pelestarian *geopark*, sehingga akan mengusung *Geopark* Raja Ampat untuk mendapatkan status UNESCO *Global Geopark*. Tahap ini juga menjadi pondasi masa depan Pariwisata Raja Ampat yang disiapkan secara akseleratif sehingga peningkatan wisatawan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya dan mencapai 30% (tiga puluh persen) dari target total;
3. **TAHAP KETIGA** (tahun 2030 – 2034) Menerjang Gelombang, yang menunjukkan bahwa untuk membangun infrastruktur dasar yang berkualitas, memastikan kualitas SDM sesuai standar yang ditentukan, memastikan pemulihan kualitas lingkungan perairan dan lingkungan darat dilakukan secara terukur, serta mendorong para pelaku usaha Pariwisata bekerja secara profesional, diperlukan upaya dan biaya yang cukup besar yang didukung penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada tahap ini juga dilakukan pembangunan infrastruktur sesuai standar kelayakan dan keamanan internasional, peningkatan sertifikasi profesi pelaku usaha Pariwisata berstandar


internasional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- internasional, serta penuntasan pemulihan terumbu karang. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor Pariwisata terhadap pendapatan daerah dan ekonomi wilayah secara signifikan. Pada akhir pelaksanaan tahap ini, Pariwisata Raja Ampat diharapkan sudah menjadi salah satu destinasi wisata *geopark* kepulauan yang menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan diperkirakan meningkat secara signifikan yaitu mencapai 30% (tiga puluh persen) dari target;
4. **TAHAP KEEMPAT** (tahun 2035 – 2039) **Melaju Kencang**, yang menunjukkan upaya untuk melakukan percepatan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aspek pembangunan Kepariwisataan Raja Ampat yaitu pengembangan destinasi Pariwisata, pengembangan industri Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisataan, berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun, yaitu sejak tahap pertama hingga tahap ketiga. Para pelaku Pariwisata dengan segala infrastruktur pendukungnya sudah berada pada kemampuan dan kondisi yang mumpuni untuk melaju secara konsisten dalam mengejar target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 15% (lima belas persen) dari target total yang diproyeksikan; dan
 5. **TAHAP KELIMA** (tahun 2040 – 2044) **Mengarungi Masa Depan**, yang menunjukkan tahap pematangan penyiapan DPN Raja Ampat. Sektor Pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan terus menerus meningkat dalam berbagai aspek serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat, berdampak terhadap pertumbuhan dan kemandirian ekonomi wilayah dan sekaligus membawa dampak terhadap peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan. Kestabilan kemajuan Kepariwisataan Raja Ampat yang berkualitas diharapkan dapat mewujudkan penambahan 10% (sepuluh persen) wisatawan dari target kunjungan wisatawan.



Gambar 4. Penahapan Pembangunan Pariwisata Raja Ampat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB III


PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

A. Perwilayahan Pembangunan DPN Raja Ampat

Pembangunan Pariwisata di DPN Raja Ampat secara spasial diarahkan dengan mengikuti pola atau bentuk Burung Cenderawasih. Keunggulan Burung Cenderawasih tidak saja terletak karakteristiknya sebagai salah satu burung terindah di dunia, namun juga pada kekuatan fisik yang terletak pada pusat metabolismenya, pusat energi utama yang kemudian disalurkan (didistribusikan) pada kekuatan cengkeraman kakinya yang terselubung pada ekor yang terjurai anggun. Dari pusat energi yang sama disalurkan suara indah melalui paruh yang indah. Pola pembangunan DPN Raja Ampat ini diharapkan dapat menginspirasi semangat kolaboratif dan memperkuat Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata *geopark* kepulauan terindah di dunia.

Prinsip distribusi dalam pola pembangunan berbentuk Burung Cenderawasih ini dijadikan dasar perumusan skenario pembangunan Pariwisata Raja Ampat yang dimulai dari KTA Selat Dampier kemudian dilanjutkan ke KTA Misool dan KTA Wayag. Hal ini menggambarkan bahwa KTA Selat Dampier memegang posisi penting sebagai pintu gerbang masuk wisatawan ke Raja Ampat dan penggerak pembangunan Kepariwisata di DPN Raja Ampat.

KTA Selat Dampier mencakup Kota Waisai sebagai ibu kota kabupaten yang mempunyai infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi dan Pariwisata yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan KTA lainnya. Kota Waisai juga mempunyai posisi yang sangat strategis yang didukung tingkat aksesibilitas yang cukup baik dengan kabupaten sekitar.



Gambar 5. Skenario Cenderawasih: Gerbang Dampier sebagai Kunci



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Selanjutnya pembangunan dilakukan ke KTA Misool dan KTA Wayag dengan mempertimbangkan keragaman atraksi dan potensi Pariwisata lainnya yang dapat dikembangkan untuk melengkapi Raja Ampat sebagai destinasi Pariwisata *geopark* kepulauan. Pola penyebaran ini juga bertujuan untuk pemeratakan manfaat dari pembangunan Pariwisata untuk pembangunan ekonomi. Konsekuensi dari pelaksanaan pola pembangunan ini yaitu kebutuhan peningkatan konektivitas dengan sumber pasar wisatawan, yang diikuti dengan perbaikan transportasi internal di Raja Ampat dan pembangunan sarana prasarana penunjang Pariwisata, serta peningkatan kualitas atraksi wisata dan kualitas pelayanan Pariwisata di Raja Ampat.

Skenario pola pembangunan cenderawasih juga mendorong terdistribusinya amenitas dan fasilitas Pariwisata ke KTA Misool dan KTA Wayag melalui pembenahan sistem transportasi yang memberikan kemudahan wisatawan untuk mobilisasi antar-KTA. Hasilnya diharapkan secara perlahan meningkatkan pemerataan sebaran wisatawan yang berdampak pada pemerataan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.

Mencermati keunikan masing-masing KTA, ketiga KTA yang ditetapkan menjadi fokus pengembangan Kepariwisata di DPN Raja Ampat memiliki karakter khasnya masing-masing sehingga dalam strategi pemasarannya, tiap-tiap KTA perlu mempunyai tema pembangunannya masing-masing sebagai berikut:

1. KTA Selat Dampier

KTA Selat Dampier adalah KTA dengan ragam dan jumlah DTW paling banyak, aksesibilitas tinggi, paling dekat dengan Kota Waisai sebagai ibu kota kabupaten dan paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada KTA ini terdapat 111 (seratus sebelas) DTW yang tersebar dari dasar laut sampai pegunungan, serta dari fauna endemik sampai budaya unik masyarakat Raja Ampat. DTW pada KTA ini mencakup DTW laut dan DTW darat yang sangat populer dan menjadi ciri khas Pariwisata Raja Ampat. Beberapa DTW Laut yang dimaksud di antaranya Manta Sandy dan Manta Feeding Point pada Sub KTA Arborek di mana penyelam dapat memiliki pengalaman menyelam bersama ikan pari manta. Selain itu, beberapa titik selam lain yang telah memiliki popularitas dan reputasi kelas dunia juga terdapat pada KTA Selat Dampier, yakni diantaranya Blue Magic dan Cape Kri pada Sub KTA Mansuar serta Melissa's Garden dan Anita Garden pada Sub KTA Piaynemo.

Sementara itu, untuk DTW Darat yang diunggulkan pada KTA Selat Dampier diantaranya adalah Puncak Piaynemo, Desa Wisata Arborek, titik pengamatan Burung Cenderawasih di Warkesi Park dan Pengamatan Burung Saporkren. Dalam konstelasi regional, KTA Selat Dampier berada tepat di tengah-tengah segitiga terumbu karang dunia (*The Coral Triangle*). Mengingat keberagaman potensinya dan sekaligus pengalaman yang bisa didapatkan wisatawan, sehingga tema pengembangan kawasan yaitu *Authentic Raja Ampat Experience in One Stop*.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

2. KTA Misool

KTA Misool baru dikenal sebagai kawasan wisata sejak tahun 2010 dan berkembang pesat mulai tahun 2015. Pulau terbesar di KTA ini adalah Pulau Misool yang masih berupa hutan belantara yang dihiasi rangkaian bukit karst yang belum terjamah manusia kecuali di bagian pesisirnya saja. Ciri khas DTW pada kawasan ini adalah rangkaian bukit karst berusia ratusan juta tahun yang berjajar rapat dari barat ke timur dengan panjang kurang lebih 30 km (tiga puluh kilometer). Pulau-pulau karst tersebut umumnya menjadi titik selam dengan tutupan terumbu karang yang cukup rapat dan beragam. Pada bagian barat rangkaian pulau-pulau bebatuan ini terdapat bukit karst dengan beberapa gua. Beberapa gua yang terkenal adalah Goa Makam Keramat, Goa Tengkorak, dan Goa Putri Termenung. Pada salah satu tebing bukit karst yang terjal terdapat lukisan telapak tangan dan ikan menjadi daya tarik tersendiri yang asal muasalnya masih perlu dieksplorasi.

Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi inti, yang menjadi rumah dari berbagai biota laut untuk beregenerasi dan dijaga 24 (dua puluh empat) jam dengan dukungan kapal patroli. Pada area ini pengunjung dan penduduk dilarang memancing ikan (*no take zone*).

Tema pembangunan pada KTA Misool yang disepakati adalah *Dive Like Nowhere Else* dengan menawarkan pengalaman yang berbeda yaitu menyelam di perairan dengan beragam jenis spesies ikan, terumbu karang, dan moluska.

3. KTA Wayag

Wayag adalah salah satu nama dari 33 (tiga puluh tiga) DTW di KTA yang berada di bagian utara kawasan Raja Ampat. DTW yang paling populer adalah bukit Karst Wayag yang menawarkan panorama gugusan bukit karst di sekitarnya yang menjadi salah satu ikon wisata khas Raja Ampat. Untuk mencapai lokasi ini diperlukan biaya yang cukup besar dengan waktu tempuh kurang lebih 4 (empat) jam dengan kapal cepat yang harus disewa secara privat dan harus bermalam.

Selain itu, terdapat beberapa DTW titik selam yang menjadi tujuan wisata para penyelam profesional di Wayag. Namun karena terumbu karangnya saat ini mengalami kerusakan maka pemulihan menjadi langkah strategis yang akan dilaksanakan.

Tema pembangunan KTA Wayag yaitu sebagai Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi (*Little Eden on Earth*). Tema ini memberikan citra suatu tempat menyelam yang sangat indah, tenang, damai yang berada jauh di tempat terpencil, langka dengan suasana alam purba yang sunyi, dan jauh dari keramaian. Alam dan lingkungan yang indah ini perlu dijaga dengan baik dan berkesinambungan sehingga tidak mengalami degradasi lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 27 -

B. Pembangunan Daya Tarik Wisata

1. Rencana Umum Pembangunan Pariwisata

Rencana umum pembangunan Pariwisata DPN Raja Ampat mengacu pada Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) yang telah disesuaikan dengan skenario pembangunan terpilih. Program-program pembangunan lintas pelaku, lintas wilayah, dan multidisiplin yang mengacu pada komponen P3TB sejalan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Pariwisata yang ditargetkan dapat menyelesaikan isu strategis dan kendala utama pembangunan Kepariwisataan di DPN Raja Ampat serta dapat berkontribusi untuk meningkatkan kedatangan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara, pendapatan devisa dari sektor Pariwisata, lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap *product domestic bruto*, dan daya saing Pariwisata.

Sesuai dengan skenario pembangunan cendrawasih, pembangunan Kepariwisataan DPN Raja Ampat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan dengan fokus tiap penahapan disesuaikan dengan arah pembangunan. Tahap awal pembangunan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah pemulihan berbagai aspek kehidupan dari dampak pandemi COVID-19 dan sekaligus penguatan adaptasi terhadap protokol kesehatan dan adaptasi terhadap beberapa kesepakatan internasional. Tahun 2024 adalah masa penuntasan penghujung RPJMN tahun 2020 – 2024 dan sekaligus tahun-tahun perubahan politik nasional sehingga tahap awal ini penting untuk memperhatikan kebijakan pembangunan nasional yang berada dalam masa transisi perubahan kebijakan nasional.



Gambar 6. Tahapan pembangunan Kepariwisataan DPN Raja Ampat

Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Rencana umum pembangunan Kepariwisata DPN Raja Ampat di setiap penahapan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap 1: Melaksanakan kegiatan yang sedang berlangsung (operasionalisasi), pemeliharaan hasil pembangunan, melakukan optimalisasi terhadap sarana prasarana serta kegiatan yang sedang berlangsung, dan melakukan rehabilitasi terhadap hasil pembangunan atau kondisi alam fisik tertentu sesuai kebutuhan;
- b. Tahap 2: Melanjutkan kegiatan perbaikan kualitas lingkungan dan DTW populer (*flagship*), melaksanakan pengembangan sarana prasarana Kepariwisata, penataan transportasi, peningkatan industri dan jasa usaha Kepariwisata, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, serta penyiapan produk wisata;
- c. Tahap 3: Melakukan lanjutan perbaikan kualitas lingkungan dan kualitas DTW potensial, pembangunan fasilitas teknis Kepariwisata, pemantapan sistem pelayanan transportasi terintegrasi, perluasan pemasaran, perluasan industri dan jasa usaha Kepariwisata, serta penguatan iklim investasi yang transparan dan akuntabel (*good governance*);
- d. Tahap 4: Melakukan pemantapan sistem pengamanan dan pemeliharaan lingkungan berbasis multiaktor, pemenuhan mutu pelayanan Kepariwisata berstandar internasional, pemantapan pelestarian *geopark*, keanekaragaman hayati laut dan darat serta budaya masyarakat Raja Ampat, pemasaran secara algoritma dan *segmented* pasar khusus dan potensial, serta penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis Pariwisata; dan
- e. Tahap 5: Melakukan pemantapan pilar Pariwisata secara berkelanjutan.

2. Pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata

Berdasarkan skenario pembangunan dengan pola Burung Cenderawasih, pusat pelayanan Pariwisata DPN Raja Ampat ditetapkan sebagai ruang utama, atau yang menjadi tumpuan pada suatu wilayah untuk melayani kegiatan Pariwisata di sekitarnya, yang berhierarki satu sama lain dan memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik DTW yang dikembangkan. Pusat pelayanan Pariwisata merupakan wilayah pusat pembangunan yang memiliki fungsi sebagai simpul untuk menuju DTW yang ada di sekitarnya serta mendukung skenario pembangunan dan KTA. Pusat pelayanan Pariwisata DPN Raja Ampat dan hierarkinya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Tabel 4. Pusat Pelayanan Pariwisata DPN Raja Ampat


No.	Pusat Pelayanan Pariwisata	Lokasi
1.	Pusat Pelayanan Pariwisata Primer Berfungsi sebagai pintu gerbang dan pusat penyediaan fasilitas Pariwisata utama di Raja Ampat, serta pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian wilayah lainnya.	Kota Waisai
2.	Pusat Pelayanan Pariwisata Sekunder Berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata pada wilayah tertentu. Sebagai pendukung pelayanan dan dapat dikembangkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan/infrastruktur Pariwisata skala kawasan yang mencakup beberapa distrik.	Dabatan
3.	Pusat Pelayanan Pariwisata Tersier Berfungsi sebagai pendukung pelayanan pada wilayah tertentu dan dapat dikembangkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan/infrastruktur Pariwisata skala distrik.	Waisilip
4.	Transit Point Sebagai tempat untuk bersinggah saat melakukan aktivitas wisata, dengan pengembangan fasilitas pelayanan dilakukan secara terbatas.	Yenbuba-Yenbekwan Saukabu Harapan Jaya-Yapale Selpele Saleo Meosmanggara

Gambar 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -



Gambar 7. Pusat Pelayanan Pariwisata DPN Raja Ampat

3. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

3. Pengembangan Produk Wisata

Arahan umum pengembangan produk dan daya tarik wisata pada DPN Raja Ampat mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengembangan DTW yang ada dengan memperkuat aspek narasi, interpretasi, serta *storytelling*. Hal ini tidak hanya akan menambah wawasan serta pengetahuan bagi wisatawan, namun juga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke DPN Raja Ampat. Narasi dan interpretasi terhadap seluruh DTW yang ada di DPN Raja Ampat harus terdokumentasikan agar memudahkan proses alih pengetahuan kepada pemangku kepentingan baik pemandu wisata maupun pengelola DTW dan fasilitas akomodasi;
- b. Pengembangan DTW yang ada dengan memperhatikan kelengkapan dan kondisi fasilitas penunjang di dalam DTW. Cukup banyak DTW di DPN Raja Ampat, termasuk DTW unggulan, yang memiliki fasilitas penunjang yang tidak lengkap, atau dalam kondisi rusak. Beberapa fasilitas penunjang dasar yang akan ditingkatkan kelengkapan dan kondisinya antara lain toilet, tempat sampah, serta fasilitas penanganan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- c. Pengembangan DTW yang ada dengan menambahkan berbagai aktivitas atau ekskursi yang akan melengkapi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman wisatawan. Pengembangan kegiatan kayak serta *stand-up paddleboarding* memiliki potensi menambah daya tarik terutama pada DTW yang berada di sekitar perairan tenang seperti Piaynemo, Marindal View, Laguna Balbulol, Laguna Yapap, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan ekskursi seperti mempelajari cara memasak makanan tradisional Indonesia Timur yang berasal dari Papua, Manado, dan Maluku pun sangat menarik untuk dikembangkan. Potensi kegiatan ekskursi yang memberikan pengalaman wisatawan yang semakin lengkap juga ada pada produk mutiara khas Raja Ampat. Terdapat 2 (dua) perusahaan besar yang mengeksport mutiara dari perairan Raja Ampat. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi agar sebagian produk mutiara dapat digunakan pengrajin atau masyarakat lokal untuk membuat *workshop* yang melibatkan wisatawan untuk membuat sendiri perhiasan atau aksesoris menggunakan bahan mutiara. Langkah ini diharapkan dapat menambah diversifikasi aktivitas wisata, lama tinggal, dan pengeluaran wisata;

d. Mengoptimalkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- d. Mengoptimalkan DTW yang ada dengan melengkapi fasilitas dan memperkuat promosinya. Dari seluruh DTW yang ada, kurang lebih hanya setengah yang banyak dikunjungi wisatawan karena sudah masuk dalam pola/paket perjalanan wisata yang ditawarkan berbagai operator wisata. Promosi DTW dapat diperluas ke DTW lainnya melalui kerja sama dengan media dan operator wisata;
- e. Mengembangkan DTW lainnya untuk mendukung terwujudnya DPN Raja Ampat sebagai destinasi yang berkualitas. Raja Ampat memiliki cukup banyak pulau-pulau kosong dengan pantai pasir putih yang belum tergarap secara optimal. Pantai-pantai ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi titik wisata dengan aktivitas snorkeling dan *sunbathing*. Berbagai kampung pesisir yang tersebar di wilayah Raja Ampat pun menyimpan potensi besar untuk menyajikan perpaduan keindahan alam dengan kearifan lokal masyarakat setempat dengan kebiasaan sehari-harinya;
- f. Mengembangkan Pulau Jefman dengan berbagai atraksi yang menarik untuk digunakan sebagai persinggahan wisatawan yang berasal dari Kota Sorong. Selain difungsikan sebagai persinggahan wisatawan, Pulau Jefman juga dapat dikembangkan menjadi tempat untuk memeriksa kelengkapan administrasi wisatawan asal Sorong, seperti izin trayek *speedboat*, kartu Tanda Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL), dan registrasi daring dari Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Pengembangan DTW di Pulau Jefman diharapkan mampu menggeser pola kunjungan wisatawan asal Kota Sorong dari kunjungan harian menjadi menginap semalam di wilayah Raja Ampat. Pengembangan Pulau Jefman ini akan ditunjang dengan pengemasan produk yang baik untuk menarik minat wisatawan asal Kota Sorong;
- g. Mobilisasi sumber daya untuk percepatan pemulihan industri Pariwisata yang paling terdampak pandemi COVID-19 agar keberlangsungan usaha para pelaku industri di Raja Ampat dapat ditingkatkan. Fokus pemulihan dapat diarahkan, misalnya kepada pelaku usaha pondok wisata (*homestay*) yang tidak dapat beroperasi dikarenakan pondok wisata (*homestay*) yang mereka kelola berada dalam kondisi rusak/tidak terawat selama pandemi COVID-19;
- h. Memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi guna mendapatkan data *real-time* yang dapat diandalkan terkait segala aktivitas Pariwisata baik yang terjadi di dalam maupun di luar DPN Raja Ampat. Ketersediaan data akan sangat berguna bagi pengelola DPN Raja Ampat dalam menentukan kebijakan yang tepat, merespon dinamika pasar, dan menerapkan strategi promosi yang paling tepat;

i. Mendorong . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- i. Mendorong standardisasi dan perbaikan kualitas regulasi pada berbagai aspek penting dalam Kepariwisata di DPN Raja Ampat, sebagai upaya mendorong DPN Raja Ampat menjadi destinasi wisata yang berkualitas. Pengelola DPN Raja Ampat perlu merumuskan dan melegalkan standar pelayanan minimal, seperti pada fasilitas akomodasi dan transportasi. Serangkaian kode etik pada aktivitas wisata seperti kegiatan selam, snorkeling, dan pengamatan burung, perlu untuk dilegalisasi menjadi aturan resmi sehingga penerapannya memiliki kekuatan hukum. Berbagai tarif yang diterapkan pada aktivitas wisata pun harus memiliki standar yang baku untuk mendorong kepercayaan wisatawan serta meningkatkan daya saing DPN Raja Ampat terhadap destinasi lainnya;
- j. Mengembangkan skema insentif atas berbagai inisiatif dan inovasi yang dilakukan industri Pariwisata yang mengedepankan praktik berkelanjutan dalam usahanya. Kedepannya, sertifikasi usaha Pariwisata yang berkelanjutan perlu diperluas dengan menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pedoman destinasi Pariwisata berkelanjutan;
- k. Mengoptimalkan pusat informasi interaktif daring untuk memberikan informasi terkini terkait dengan kunjungan ke DPN Raja Ampat. Pola interaktif ini telah dilakukan secara baik pada portal informasi asosiasi pondok wisata (*homestay*). Hal ini dapat diintegrasikan dengan situs promosi resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan format forum daring agar meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas informasi yang diberikan kepada calon wisatawan;
- l. Dalam mewujudkan visi DPN Raja Ampat sebagai destinasi yang berkualitas, pengembangan produk wisata dan atraksi wisata di Raja Ampat perlu mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, baik dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Diharapkan kunjungan wisatawan ke Raja Ampat mampu memberikan dampak positif sebesar mungkin terhadap kesejahteraan masyarakat serta industri setempat. Di saat yang sama, Pariwisata di Raja Ampat perlu dikembangkan dengan dampak yang seminim mungkin, terutama bagi lingkungan hidup yang sangat sensitif terhadap perubahan;

m. Perwujudan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- m. Perwujudan Pariwisata berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat sekitar melalui gerakan usaha kreatif masyarakat khususnya subsektor kriya dan kuliner. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau koperasi diharapkan mampu menjadi wadah dan motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. Kelembagaan ini juga diharapkan akan membantu meningkatkan akses pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM pelaku usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif. Pusat kegiatan ekonomi kreatif akan dibangun pada masing-masing KTA dan difungsikan sebagai galeri produk ekonomi kreatif dari masyarakat sekitar;
 - n. Pengembangan DTW yang ada dapat terus dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas yang dapat mendorong aspek kenyamanan dan keselamatan wisatawan;
 - o. Membangun sarana perbaikan kapal/galangan kapal (*docking*) dan menegakkan peraturan keamanan dan keselamatan kapal wisata sebagai pelengkap dari usaha penyewaan kapal wisata dan usaha pusat suku cadang kapal wisata yang sudah berkembang; dan
 - p. Pembangunan fasilitas pelabuhan terutama alat navigasi untuk keselamatan pelayaran di Raja Ampat. Ketersediaan navigasi yang terdiri atas menara suar, rambu suar, pelampung suar, dan tanda/rambu siang (*day mark*).
4. Strategi Pengembangan KTA
- Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan serta prinsip pengembangan produk wisata Raja Ampat yang berbasis ekowisata dengan pengutamakan kegiatan *Scientific, Academic, Volunteer, and Education* (SAVE), maka usulan pengembangan produk wisata serta program/kegiatan di setiap KTA sebagai berikut:
- a. KTA Selat Dampier
 - 1) Revitalisasi Kota Waisai dengan pengembangan pelabuhan, transit plaza, *parekraf centre*, dan akomodasi baru;
 - 2) Diversifikasi aktivitas di DTW dengan penyewaan kayak, *stand up paddle board*, kafe mini di Piaynemo Jetty, dan konsep ponton terapung;
 - 3) Pengembangan ekskursi yang memberikan pengalaman *immersive*, seperti kelas memasak tradisional, *workshop* perhiasan *custom made*, transplantasi karang, penanaman bakau, dan aktivitas tradisional;
 - 4) Pengembangan DTW baru dan peningkatan DTW yang ada, termasuk pengembangan kampung-kampung wisata dengan memadukan budaya lokal dan pemandangan alam;

5) Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- 5) Penguatan narasi, interpretasi, dan *storytelling* terkait dengan Raja Ampat sebagai destinasi *geopark* kepulauan dengan narasi terdokumentasi;
- 6) Pengembangan sistem pengelolaan pengunjung yang melibatkan pelacakan kapal wisata, pengaturan pola perjalanan wisatawan, dan sistem reservasi pada titik selam;
- 7) Panduan seluruh titik selam dengan informasi topografi, pola arus, waktu terbaik menyelam, dan persyaratan penyelaman sebelumnya;
- 8) Formulasi skema insentif untuk praktik berkelanjutan dalam industri Pariwisata dan sertifikasi usaha Pariwisata berkelanjutan;
- 9) Sistem jaringan fasilitas akomodasi terintegrasi sebagai pusat informasi dan reservasi serta pengumpulan data wisatawan yang akurat; dan
- 10) Pemanfaatan ruang udara untuk patrol laut dan atraksi baru, seperti pemandangan udara gugusan bukit karst.

b. KTA Misool

- 1) Pengembangan Kampung Dabatan sebagai pusat pelayanan Pariwisata di KTA Misool;
- 2) Penguatan narasi, interpretasi, dan *storytelling* di DTW yang ada;
- 3) Peningkatan fasilitas di DTW yang ada untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan;
- 4) Diversifikasi aktivitas wisata di DTW, seperti penyewaan kayak, *stand up paddle board*, dan penambahan aktivitas snorkeling di sekitar Puncak Harfat Jaya;
- 5) Identifikasi dan pengembangan DTW baru di wilayah KTA Misool yang luas;
- 6) Mendorong perusahaan eksportir mutiara untuk menjual produknya kepada wisatawan melalui *workshop* pembuatan perhiasan;
- 7) Memanfaatkan aset pemerintah daerah di Kampung Persiapan Yapale sebagai *Tourist Information Centre* (TIC) dan *dive center*;
- 8) Pengembangan Kampung Persiapan Yapale menjadi kampung wisata dengan fasilitas penunjang yang lebih baik;
- 9) Pengembangan konsep 'Pasar Berlayar' untuk memasok kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya bagi wisatawan dan masyarakat setempat;
- 10) Pengembangan sistem pengelolaan pengunjung untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan; dan

11) Optimalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- 11) Optimalisasi 9 (sembilan) unit rumah khusus di Kampung Fafanlap sebagai pondok wisata (*homestay*) yang dikelola oleh BUMDes Fafanlap.

c. KTA Wayag

- 1) Pengembangan Kampung Waisilip sebagai pusat pelayanan Pariwisata pada KTA Wayag;
- 2) Pengembangan DTW yang ada dengan memperkuat aspek narasi, interpretasi, dan *storytelling*. DTW budaya, seperti Kampung Meosmanggara, Kampung Manyafun, Kampung Saleo, Kampung Selpele, dan DTW lainnya;
- 3) Pengembangan DTW yang ada dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas yang dapat mendorong aspek kenyamanan dan keselamatan wisatawan;
- 4) Menemukanali serta mengembangkan DTW baru yang memiliki potensi sumber daya wisata;
- 5) Mendorong perusahaan eksportir mutiara untuk menjual produknya kepada wisatawan melalui *workshop* pembuatan perhiasan;
- 6) Pengembangan konsep 'Pasar Berlayar' untuk memasok kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya bagi wisatawan dan masyarakat setempat; dan
- 7) Menyiapkan berbagai aktivitas serta fasilitas penunjang Pariwisata di Kampung Selpele dan Kampung Meosmanggara yang akan dijadikan transit point pada KTA Wayag.

C. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arahan umum pembangunan aksesibilitas di DPN Raja Ampat, meliputi aspek transportasi eksternal dan internal yang mendukung Pariwisata Raja Ampat, baik transportasi laut, udara, maupun darat.


1. Peningkatan aksesibilitas eksternal melalui transportasi udara dan laut
 - a. Peningkatan pelayanan transportasi udara dengan menggunakan pesawat menuju Kabupaten Raja Ampat baik dalam peningkatan frekuensi maupun daerah asal menjadi kunci keberhasilan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat. Saat ini, Bandar Udara Dominique Eduard Osok di Kota Sorong menjadi sumber utama kedatangan wisatawan melalui jalur udara menuju Raja Ampat. Setibanya di Bandar Udara Dominique Eduard Osok, wisatawan memiliki pilihan untuk melanjutkan penerbangan perintis menuju Bandar Udara Marinda di Kota Waisai, Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, atau melanjutkan melalui pelabuhan di Kota Sorong dengan tujuan keempat pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan lokal di Raja Ampat.

Gambar 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -



Gambar 8. Peta Bandar Udara di Raja Ampat

Selain Bandar Udara Marinda di Kota Waisai, Pulau Waigeo, terdapat 5 (lima) bandar udara lainnya di wilayah Kabupaten Raja Ampat, yaitu:

- 1) Bandar Udara Reni (Kepulauan Ayau);
- 2) Bandar Udara Kabare (Waigeo Utara);
- 3) Bandar Udara Jefman (Salawati);
- 4) Bandar Udara Gag (Waigeo Barat Kepulauan); dan
- 5) Bandar Udara Lenmalas (Misool).

Namun, . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Namun, kelima bandar udara di atas saat ini sudah tidak beroperasi. Pengaktifan kembali penerbangan kelima bandar udara lainnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas ke berbagai DTW antarpulau di Raja Ampat.

Reaktivasi terutama Bandar Udara Marinda, Kabare, dan Lenmalas perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas ke KTA Misool dan KTA Wayag. Frekuensi penerbangan ke Bandar Udara Marinda dari seminggu sekali menjadi seminggu 2 (dua) kali atau lebih misalnya, dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelaku perjalanan. Bandar Udara Marinda sebagai bandar udara tersier akan dikembangkan kapasitas dan fungsinya.

Tantangan dalam pengembangan aksesibilitas di Raja Ampat, termasuk melalui reaktivasi kelima bandar udara yang ada adalah memastikan biaya yang terjangkau dan efisiensi perjalanan memungkinkan pengalaman berwisata yang lebih paripurna. Pilihan reaktivasi kelima bandar udara memang dapat mengurangi jejak karbon yang ditimbulkan, apabila dibandingkan dengan penggunaan mobil pribadi melalui darat maupun penggunaan kapal melalui laut. Namun Bandar Udara Kabare dan Lenmalas berada cukup jauh dari Bandar Udara Marinda, sehingga membutuhkan pilihan aksesibilitas melalui laut. Jarak dari Kota Waisai ke Bandar Udara Lenmalas kurang lebih 180 km (seratus delapan puluh kilometer) yang apabila ditempuh dengan *speedboat* akan memakan waktu kurang lebih 5 (lima) jam. Jarak tempuh Kota Waisai ke Kabare kurang lebih 150 km (seratus lima puluh kilometer) dengan waktu tempuh dengan *speedboat* 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam. Reaktivasi Bandar Udara Kabare dan Lenmalas sebenarnya memberikan pilihan kepada wisatawan, pelaku usaha, atau masyarakat untuk menjangkau DTW di sekitarnya.

Reaktivasi bandar udara di Pulau Reni juga diusulkan untuk diaktifkan di masa yang akan datang. Sebagai bagian dari pulau terdepan yang berbatasan dengan negara bagian Republik Palau, Pulau Reni sebagai bagian dari Kepulauan Ayau memiliki potensi yang dapat dikembangkan, terutama sebagai DTW yang menjadi obsesi para penyelam dunia karena beberapa spesies kharismatiknya, seperti ikan Pari Manta dengan ukuran di atas rata-rata.

Salah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Salah satu DTW terjauh dari Kota Waisai adalah Kepulauan Gag yang juga sudah memiliki bandar udara. Bandar udara ini berpeluang untuk diaktifkan kembali sebagai pilihan bagi wisatawan kelas atas apabila ingin menggunakan pesawat terbang ke kawasan ini.

Pada sisi fungsi, pengembangan bandar udara di Raja Ampat dapat disiapkan sebagai DTW pelengkap yang memiliki amenitas restoran, kafe, taman bermain, pusat informasi Pariwisata, panggung musik, pusat belanja oleh-oleh yang harganya lebih rendah dari pasaran, mini museum bahari, area wisata virtual Raja Ampat, dan lain-lain. Hasilnya diharapkan dapat memperkuat peran bandar udara sebagai etalase dan wahana pemasaran wisata Raja Ampat dan produk kreatif dari UMKM setempat, serta berkontribusi dalam meningkatkan pengeluaran wisatawan.

Dengan mempertimbangkan pintu masuk utama untuk aksesibilitas udara ke Raja Ampat yang berasal dari Bandar Udara Dominique Eduard Osok di Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atau Kabupaten Raja Ampat dapat membangun kerja sama dengan maskapai penerbangan, untuk melakukan reaktivasi Pariwisata di Raja Ampat salah satunya melalui peningkatan *event* Pariwisata dan kegiatan Pariwisata minat khusus dan bernilai tinggi yang mendatangkan wisatawan minat khusus ke Raja Ampat, sehingga dapat meningkatkan permintaan tiket/kunjungan antara Sorong-Kota Waisai. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi jumlah penerbangan ke Raja Ampat.


- b. Peningkatan jadwal dan pelayanan transportasi laut baik feri maupun kapal cepat menuju Kabupaten Raja Ampat menjadi strategi peningkatan aksesibilitas laut ke Raja Ampat. Hampir seluruh aksesibilitas di wilayah Raja Ampat berupa akses perairan laut. Akses darat hanya terdapat secara terbatas di kawasan perkotaan Kota Waisai dan Salawati. Oleh karena itu, prasarana dan sarana perhubungan laut menjadi tulang punggung transportasi di wilayah ini.

Saat ini, frekuensi kapal cepat menuju Raja Ampat adalah 2 (dua) kali setiap hari. Pemisahan pelayanan kapal untuk penduduk dan wisatawan dengan fasilitas yang berbeda dapat menjadi pilihan dan dapat menambah jadwal dan pelayanan transportasi laut menuju Kota Waisai Raja Ampat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -



Gambar 9. Peta Sebaran dan Rencana Pembangunan Pelabuhan Lokal dan Penyeberangan Raja Ampat

Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk Kabupaten Raja Ampat terdapat 4 (empat) pelabuhan penyeberangan, yaitu:

- 1) Pelabuhan Waigeo (kelas I);
- 2) Pelabuhan Folley, Misool (kelas II);
- 3) Pelabuhan Salawati (kelas III); dan
- 4) Pelabuhan Batanta (kelas II).

Keempat pelabuhan tersebut didukung oleh 32 (tiga puluh dua) pelabuhan lokal yang menjadi prasarana perhubungan pada desa-desa pesisir di Kabupaten Raja Ampat dengan kondisi berupa dermaga desa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pembangunan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan laut lainnya diharapkan dapat memperkuat keterhubungan *hub and spoke* sistem lalu lintas laut di Raja Ampat. Terminal pada pelabuhan-pelabuhan tersebut perlu dibangun dengan kelengkapan fasilitas bertaraf internasional untuk memberikan kenyamanan dan keamanan tinggi dengan desain arsitektur yang indah khas Raja Ampat. Pelabuhan lokal perlu dibangun sesuai dengan standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan dirancang dengan desain arsitektur yang mencirikan Raja Ampat dengan tematik tertentu. Keberhasilannya didukung oleh pembangunan kerja sama dalam pengelolaan angkutan penumpang yang memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

- c. Untuk masa mendatang, pemanfaatan *seaplane* memberikan alternatif yang menjanjikan untuk melayani penerbangan antarpulau di Raja Ampat. Penggunaan *seaplane* juga sejalan dengan misi konservasi karena tidak membutuhkan infrastruktur bandara khusus. Namun penyediaan lokasi pendaratan *seaplane* tetap harus mempertimbangkan kualitas lingkungan. Pasar pengguna *seaplane* tentunya terbatas dan untuk itu diperlukan dukungan untuk model bisnis yang layak untuk melayani penerbangan antarpulau di Raja Ampat.
 - d. Seiring dengan pengembangan konektivitas udara dan laut di DPN Raja Ampat, arah pengembangan DPN Raja Ampat kedepannya perlu didukung dengan pengembangan konektivitas interdestinasi menuju KSPN di sekitarnya seperti KSPN Biak. KSPN Biak adalah KSPN yang bertemakan wisata alam dan wisata sejarah dan memiliki potensi DTW berupa *sport tourism* dan situs sejarah, sehingga dapat menjadi destinasi yang dirajut dalam kesatuan pola perjalanan (*travel pattern*). Pengintegrasian ini diharapkan dapat meningkatkan persebaran pengembangan destinasi Pariwisata dan meningkatkan manfaat ekonomi ke kawasan di sekitar DPN Raja Ampat.
2. Peningkatan aksesibilitas internal pelayanan transportasi dalam menunjang Pariwisata
 - a. Transportasi darat

Transportasi darat di Kabupaten Raja Ampat memang sangat terbatas, yang terfokus hanya di kawasan perkotaan Kota Waisai, Salawati, dan Waigama (ibu kota Distrik Misool Utara). Namun, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pertimbangan kelestarian alam, pengembangan jalan sebaiknya dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan:

1) kondisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- 1) kondisi fisik di lapangan yang sudah terdapat trase jalan dan mudah untuk dibangun secara fisik;
- 2) kawasan konservasi dengan penggunaan lahan di kawasan maksimal dengan status hutan produksi dan mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) kebutuhan aksesibilitas yang menghubungkan antarpusat permukiman baik desa maupun perkampungan;
- 4) potensi ekonomi dari pembangunan jalan, termasuk Kepariwisataan yang memberikan kontribusi langsung dan signifikan kepada masyarakat dan perekonomian setempat;
- 5) penggunaan teknologi dan pola konstruksi jalan yang ramah lingkungan (*green infrastructure*); dan
- 6) kesepakatan dan komitmen semua pihak, termasuk Orang Asli Papua, untuk mengurangi risiko dampak negatif pembangunan jalan dan untuk kontribusi dalam pemeliharaan jalan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka rencana pengembangan jalan diprioritaskan pada pembangunan jalan lingkaran di Pulau Waigeo dan Pulau Misool untuk menunjang aksesibilitas penduduk dan kegiatan wisata.



Gambar 10. Peta Rencana Jaringan Jalan sekitar Kota Waisai

Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pengembangan jalan di bagian selatan Pulau Waigeo diarahkan untuk sedapat mungkin menyusuri pantai dan menghindari kawasan konservasi. Preservasi jalan ruas Waisai – Bandara sepanjang 4 km (empat kilometer) telah selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan preservasi jalan ruas Pelabuhan Waigeo – Bandara sepanjang 6 km (enam kilometer). Kedua ruas tersebut merupakan ruas yang sama sebagai bagian dari program pengembangan jalan lingkar Pulau Waigeo.

Pada saat ini, pembangunan jalan lingkar selatan Waigeo sedang dilakukan pengkajian ulang rute dalam perencanaannya. Jalan yang melintasi bagian selatan Kota Waisai dan Waigeo Selatan tersebut nantinya akan menghubungkan seluruh Sub KTA Kali Biru (Kapat So) sampai Sub KTA Teluk Kabui (Kampung Wawiyai) sebagaimana terlihat pada gambar di atas.

Jalan lingkar di Pulau Misool perlu dibangun terutama yang menghubungkan desa-desa di sebelah selatan Pulau Misool yaitu Desa Lilinta dan Desa Kapocol. Desa-desa ini pada musim angin barat seringkali menjadi terisolasi karena satu-satunya aksesibilitas hanya melalui laut.



Gambar 11. Peta Rencana Jaringan Jalan di Misool

Saat ini, rute jalan sudah menghubungkan Desa Folley sampai Desa Waigama di bagian utara. Jalan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena pada rute ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat Matbat (Orang Asli Papua)

yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

yang mata pencahariannya berorientasi darat. Desa Folley juga memiliki pelabuhan penyeberangan aktif, sementara Desa Lenmalas memiliki bandar udara meski tidak aktif. Waigama merupakan ibu kota Distrik Misool Utara. Rute jalan ini sebagian besar sudah dibangun pada tahun 1980-an sehingga memberikan kemudahan untuk membangun ulang.

b. Transportasi laut internal DPN Raja Ampat

Peningkatan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang di pusat pelayanan Pariwisata dan simpul transit di Raja Ampat, antara lain meliputi perbaikan dermaga sandar, pengadaan kantor pengelola untuk setiap pusat pelayanan Pariwisata, dan simpul transit dengan skala yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanannya.

Pengadaan angkutan laut reguler menuju pusat pelayanan Pariwisata di dalam DPN Raja Ampat, terutama yang menuju pusat pelayanan Pariwisata primer di Kota Waisai, Dabatan, dan Waisilip. Angkutan laut reguler yang diusulkan akan difokuskan pada rute antara Kota Waisai-Dabatan dan Kota Waisai-Waisilip.

Peningkatan pelayanan transportasi dengan memberdayakan penduduk lokal untuk melayani DTW di dalam DPN Raja Ampat yang aman dan nyaman. Kegiatan ini bisa terintegrasi dengan koperasi nelayan sebagai bagian dari pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyediakan layanan transportasi.

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi umum baik berupa jalan, jembatan, dan pelabuhan/dermaga.

c. Pengembangan Sistem Lalu Lintas Laut

Pengembangan sistem pengelolaan lalu lintas laut perlu dilakukan untuk memberikan ruang kepada para operator lokal untuk mendapatkan manfaat langsung dari perkembangan kegiatan Pariwisata, terutama dalam mengoperasikan angkutan penumpang/wisatawan melalui sistem *hub and spoke*.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa untuk mengunjungi KTA Selat Dampier dan KTA Wayag serta DTW pada KTA Misool tidak terdapat angkutan laut reguler untuk umum, kecuali hanya dari Sorong ke Kota Waisai, Sorong ke Misool, dan Seram ke Waigama/Yellu (Misool). Artinya sebagian besar DTW hanya bisa

diakses . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

diakses dengan kapal sewa, baik ukuran besar (kapasitas di atas 15 (lima belas) orang) ataupun ukuran kecil (kapasitas di bawah 15 (lima belas) orang).

Layanan angkutan kapal sewa sebagian besar terdapat di Sorong dan sebagian kecil di Kota Waisai. Kapal sewa tersebut melakukan perjalanan dari Sorong ke Kota Waisai langsung ke DTW, baik di KTA Selat Dampier, Wayag, maupun Misool. Sementara itu, para operator lokal (pelaku usaha kapal sewa lokal) hanya mendapat kesempatan bila ada wisatawan melakukan perjalanan menggunakan kapal besar ke Kota Waisai atau Misool dan selanjutnya menyewa kapal kecil mengunjungi DTW terdekat dengan pertimbangan jumlah penumpang yang terbatas dan biaya yang murah. Namun, jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan tersebut (tanpa membeli paket wisata) tidaklah banyak, karena sebagian besar wisatawan ke Raja Ampat menggunakan agen perjalanan wisata (membeli paket wisata). Apabila paket perjalanan yang dipilih wisatawan adalah kunjungan ke salah satu KTA, maka wisatawan dari Sorong biasanya langsung menuju ke DTW pilihannya.

Pola lain adalah adanya kegiatan berwisata yang bersifat *Live on Board* (LoB). Kondisi ini sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang berada pada kawasan wisata Raja Ampat.

Kedepannya, pengaturan sistem lalu lintas laut akan mencakup pengaturan kapal besar dari Sorong ke Kota Waisai, termasuk LoB dari luar Raja Ampat, yang hanya diperkenankan untuk mengantarkan wisatawan sampai Pelabuhan Kota Waisai atau Pelabuhan Misool dan titik-titik transit tertentu. Layanan aksesibilitas laut dari pelabuhan atau titik transit ke DTW selanjutnya akan dilakukan oleh operator lokal dengan menggunakan perahu motor ukuran kecil (kurang dari 15 (lima belas) penumpang).

Tata kelola layanan juga perlu ditingkatkan. Para operator lokal diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis, diantaranya adalah standar biaya per orang per radius layanan, standar laik jalan kapal, dan lisensi khusus motoris. Untuk melakukan kontrol terhadap pergerakan kendaraan angkutan laut yang memasuki wilayah Raja Ampat, pos kontrol (*check point*) akan dibangun di sekitar Selat Sagawin di sekitar Kampung Waliam, Kota Waisai, Harapan Jaya, dan Waigama.

Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Setiap kapal yang akan memasuki wilayah Raja Ampat harus melapor ke pos tersebut. Dengan demikian akan terbangun kerja sama lintas kelas operator, pembagian peran yang adil, dan sekaligus menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, karena tidak ada lagi bayaran tambahan dalam perjalanan. Pengelolaan seperti ini juga dapat memanfaatkan skema biaya lingkungan dengan menggunakan pin atau adanya “pos desa” yang memungut langsung ke setiap kapal yang berkunjung ke DTW tertentu, misalnya Piaynemo.

Secara terinci, rencana pembangunan sistem *hub and spoke* yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pos kontrol di:
 - a) Selat Sagawin (Kampung Waliam);
 - b) Kota Waisai;
 - c) Waigama; dan
 - d) Harapan Jaya.
- 2) Pembangunan *hub*/titik transit di:
 - a) Kota Waisai;
 - b) Yenbekwan;
 - c) Yenbuba;
 - d) Saukabu;
 - e) Meosmanggara;
 - f) Selpele;
 - g) Yensawai (Batanta); dan
 - h) Harapan Jaya (Misool).
- 3) Pembangunan *spoke*, berupa delineasi indikatif radius layanan kapal motor operator lokal, mencakup wilayah:
 - a) Teluk Mayalibit dan sekitarnya dengan titik transit Kota Waisai;
 - b) Selat Dampier dan sekitarnya dengan titik transit Yenbekwan dan Yenbuba;
 - c) Piaynemo dan sekitarnya dengan titik transit Saukabu;
 - d) ManyaiFun dan sekitarnya dengan titik transit Meosmanggara;


e) Wayag . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- e) Wayag dan sekitarnya dengan titik transit Selpele;
- f) Batanta dan sekitarnya dengan titik transit Yensawai;
dan
- g) Misool dan sekitarnya dengan titik transit Harapan
Jaya/Yellu.



Gambar 12. Peta Rencana *Hub and Spoke*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

D. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pembangunan prasarana dasar pendukung Pariwisata RIDPN Raja Ampat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dasar sesuai dengan kerangka utama pengembangan infrastruktur Kabupaten Raja Ampat. Pembangunan prasarana dasar pendukung Pariwisata mencakup penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pelayanan jaringan telekomunikasi dan informasi, serta pelayanan energi listrik. Mencermati keunikan dan kekhasan masing-masing KTA di DPN Raja Ampat yang sebagian besar adalah kepulauan, maka pembangunan tersebut juga mencakup ke daerah-daerah di luar KTA untuk menunjang aksesibilitas dan amenities Pariwisata Raja Ampat.

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peningkatan pelayanan/penyediaan air minum melalui pengembangan SPAM akan dilaksanakan dengan membangun SPAM baru di desa wisata/kampung yang memiliki sumber air baku, memperluas area pelayanan, dan/atau meningkatkan sistem fisik (optimalisasi/meningkatkan kapasitas produksi SPAM yang ada) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh.

Kebutuhan air minum di DPN Raja Ampat dihitung berdasarkan kebutuhan air minum domestik ditambah dengan kebutuhan air minum wisatawan berdasarkan skenario optimis (skenario terpilih), dimana cakupan pelayanan jaringan SPAM ditargetkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk dapat melayani penduduk dan wisatawan di DPN Raja Ampat hingga tahun 2044.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk peningkatan pelayanan/penyediaan air minum di Kabupaten Raja Ampat, yaitu pembangunan *intake* dan air baku sepanjang 8,2 km (delapan koma dua kilometer) dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 dengan kegiatan optimalisasi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Waisai Distrik Waigeo Selatan sebanyak 100 (seratus) sambungan rumah.

Dalam jangka menengah, penyediaan layanan jaringan SPAM juga memperhatikan pola distribusi wisatawan yang berkunjung di DPN Raja Ampat, yang diperkirakan terdistribusi pada pusat-pusat pelayanan Pariwisata sampai tahun 2034, ke beberapa KTA sebagai berikut:

- a. KTA Selat Dampier yang akan menampung 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, dengan asumsi sebanyak 60% (enam puluh persen) wisatawan akan tinggal di Distrik Kota Waisai dan sekitarnya yang merupakan ibu kota Kabupaten Raja Ampat dan sekaligus berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Pariwisata Primer, serta sebanyak 10% (sepuluh persen) wisatawan akan tinggal di Distrik Meos Mansar yang merupakan daerah tujuan wisatawan KTA Selat Dampier;

b. KTA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- b. KTA Misool akan menampung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, yang diasumsikan akan tinggal di Distrik Misool Selatan (Dabatan) sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder; dan
- c. KTA Wayag akan menampung sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, dengan asumsi wisatawan akan tinggal di Distrik Waigeo Barat (Waisilip) sebagai pusat pelayanan Pariwisata tersier.

Pada periode berikutnya, perhitungan kebutuhan layanan jaringan SPAM mempertimbangkan hasil pembangunan infrastruktur pendukung Pariwisata di KTA Misool dan KTA Wayag, yang diperkirakan mulai tahun 2035 hingga tahun 2044, serta sebaran wisatawan yang terdistribusi pada:

- a. KTA Selat Dampier akan menampung sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, dengan asumsi sebanyak 40% (empat puluh persen) wisatawan akan tinggal di Distrik Kota Waisai dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer, dan sebanyak 15% (lima belas persen) wisatawan akan tinggal di Distrik Meos Mansar;
- b. KTA Misool akan menampung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, dan diasumsikan akan tinggal di Distrik Misool Selatan (Dabatan) sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder; dan
- c. KTA Wayag akan menampung sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke DPN Raja Ampat, dengan asumsi wisatawan akan tinggal di Distrik Waigeo Barat Daratan (Waisilip) sebagai pusat pelayanan Pariwisata tersier.

Berikut adalah proyeksi kebutuhan air minum di DPN Raja Ampat sesuai perkembangan wisatawan untuk target pelayanan jaringan SPAM sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai tahun 2044.

Tabel 5. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Wisatawan

Distrik	Kebutuhan Air Minum Wisatawan				
	2024	2029	2034	2039	2044
KTA Selat Dampier					
Distrik Kota Waisai (wisatawan)	26.275	45.985	84.963	88.894	120.852
Kebutuhan air (lt/dt)	43,79	76,64	141,61	148,16	201,42

Distrik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Distrik	Kebutuhan Air Minum Wisatawan				
	2024	2029	2034	2039	2044
Distrik Meos Mansar (wisatawan)	4.379	7.664	14.161	33.335	45.320
Kebutuhan air (lt/dt)	5,47	9,58	17,70	41,67	56,65
KTA Misool					
Distrik Misool Selatan (wisatawan)	8.758	15.328	28.321	66.671	90.639
Kebutuhan air (lt/dt)	10,95	19,16	35,40	83,34	113,30
KTA Wayag					
Distrik Waigeo Barat (wisatawan)	4.379	7.664	14.161	33.335	45.320
Kebutuhan air (lt/dt)	5,47	9,58	17,70	41,67	56,65
Target Wisatawan Raja Ampat	43.791	76.641	141.605	222.235	302.131

Secara umum, rencana pembangunan SPAM di Kabupaten Raja Ampat dilakukan pada setiap distrik, termasuk distrik yang berada di luar KTA, sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan air minum masyarakat dan amenitas wisatawan yang sesuai dengan aspek lingkungan hidup serta prinsip-prinsip berkelanjutan yang berlaku.

Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak merata dan terdistribusi di pulau besar dan pulau kecil sehingga rencana pembangunan jaringan air minum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, kebutuhan Pariwisata, dan kebutuhan pengembangan kegiatan budi daya lainnya, serta disesuaikan dengan kondisi eksisting lokasi dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang sudah ada, rencana pengembangan IPA, dan penambahan daerah pelayanan baru berdasarkan ketersediaan sumber air baku yang digunakan. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan DTW di pulau-pulau kecil yang tidak mempunyai sumber air baku, seperti Distrik Kepulauan Ayau, Kepulauan Sembilan, dan pulau-pulau kecil lainnya, pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan dengan menampung air hujan dalam volume sangat terbatas dan sangat bergantung pada musim penghujan dan mengoptimalkan pasokan air minum dari pulau lain dengan dukungan penyediaan kapal tangki air yang memasok secara rutin dan terjadwal.

Adapun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Adapun langkah-langkah rencana penyediaan air minum RIDPN Raja Ampat dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap pertama (tahun 2024) mencakup optimalisasi kapasitas produksi dan rehabilitasi pelayanan SPAM yang ada serta secara bertahap merehabilitasi IPA dan jaringan pelayanan sesuai tingkat kebutuhan air minum masyarakat, diantaranya:
 - 1) optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang ada di Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan kebutuhan, diantaranya SPAM Kota Waisai dengan kapasitas produksi menjadi 40 (empat puluh) liter/detik (lt/dt), SPAM Kampung Warsambin dengan kapasitas produksi menjadi 5 (lima) liter/detik, dan SPAM lainnya;
 - 2) optimalisasi dan rehabilitasi jaringan pelayanan air minum perpipaan agar dapat diminimalisir tingkat kebocorannya;
 - 3) penguatan Lembaga Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai lembaga pengelola SPAM Perdesaan yang ada berbasis masyarakat; dan
 - 4) identifikasi kualitas dan kuantitas sumber-sumber air baku untuk pengembangan SPAM perdesaan di desa/kampung wisata dan kampung permukiman penduduk.
- b. Tahap kedua (tahun 2025 – 2029) dan tahap ketiga (tahun 2030 – 2034) mencakup rencana pembangunan IPA di sekitar sumber air baku, berupa air sungai, air tanah, dan mata air, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan aktivitas kegiatan perkotaan lainnya, diantaranya:
 - 1) Rencana pembangunan SPAM perdesaan di desa/kampung wisata dan kampung-kampung pusat permukiman yang memiliki potensi sumber air baku yang memadai, diantaranya SPAM permukiman Pulau Mansuar di Distrik Meos Mansar dengan sumber air baku Sungai Mansuar berdebit 0,66 (nol koma enam enam) m³/detik, serta SPAM Kampung Sawandarek dan Kampung Yenwaoupnor di Distrik Meos Mansar, Kampung Limalas Barat dan Limalas Timur di Distrik Misool Timur, Kampung Harapan Jaya, Kampung Fafanlap, Kampung Tomolol, dan Kampung Usaha Jaya yang merupakan desa wisata di Misool Selatan;
 - 2) Rencana pembangunan SPAM perdesaan di perkampungan Pulau Kawe di Distrik Waigeo Barat dengan sumber air baku Sungai Kawe berdebit 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) m³/detik, perkampungan Pulau Gag di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, dengan sumber air baku Sungai Gag berdebit 2,28 (dua koma dua delapan) m³/detik, serta Kampung ManyaiFun, Kampung Saukabu, Kampung Meosmanggara, Kampung Pam, dan Kampung Saupapir di Distrik Waigeo Barat Kepulauan yang merupakan desa wisata untuk didistribusikan ke masyarakat dan kebutuhan Pariwisata melalui jaringan perpipaan;

3) Pembentukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- 3) Pembentukan lembaga PAMSIMAS baru di desa/kampung wisata dan kampung permukiman penduduk yang belum terdapat PAMSIMAS dan dibangun SPAM perdesaan;
 - 4) Pembangunan reservoir pada DTW/kawasan wisata untuk memenuhi kebutuhan air bagi aktivitas kegiatan wisata;
 - 5) Rencana pembangunan embung penampung air hujan skala besar dan sedang di kampung-kampung atau kawasan wisata yang tidak memiliki potensi sumber air baku, yang dimanfaatkan secara bersama penduduk (komunal); dan
 - 6) Penyediaan kapal tangki air yang secara rutin dan terjadwal beroperasi memasok kebutuhan air di pulau-pulau dan DTW yang tidak memiliki sumber air baku.
- c. Tahap keempat (tahun 2035 – 2039) dan tahap kelima (tahun 2040 – 2044) mencakup rencana peningkatan jangkauan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat serta aktivitas kegiatan Pariwisata dan perkotaan lainnya, diantaranya:
- 1) Rencana meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan air minum dengan meningkatkan kualitas sumber air baku dan kualitas air minum sesuai standar baku mutu yang sudah ditetapkan, serta meningkatkan jaringan pelayanan air minum perpipaan sesuai perkembangan kebutuhan penduduk dan pusat permukiman serta aktivitas kegiatan Pariwisata dan kegiatan perkotaan lainnya;
 - 2) Penguatan lembaga pengelola SPAM guna meningkatkan pelayanan;
 - 3) Rencana pembangunan reservoir pada DTW/kawasan wisata untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi wisatawan;
 - 4) Rencana pembangunan IPA lanjutan di Kota Waisai dari sumber air baku Sungai Moko (14,94 (empat belas koma sembilan empat) liter/detik) dengan kapasitas 15 (lima belas) liter/detik;
 - 5) Rencana pembangunan embung penampung air hujan skala besar dan sedang di kampung-kampung atau kawasan wisata yang tidak memiliki potensi sumber air baku, yang dimanfaatkan secara bersama penduduk (komunal); dan
 - 6) Rencana peningkatan pelayanan kebutuhan air minum melalui kapal tangki air yang secara rutin dan terjadwal beroperasi menyuplai kebutuhan air minum masyarakat dan aktivitas kegiatan Pariwisata di pulau yang tidak memiliki sumber air baku.

Tabel 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Tabel 6. Proyeksi Kebutuhan Air Minum RIDPN Raja Ampat

Distrik	Kebutuhan Air Minum RIDPN Raja Ampat (lt/dt)				
	2024	2029	2034	2039	2044
Misool Selatan	12,95	20,43	34,52	74,22	99,82
Misool Barat	1,92	2,34	2,85	3,47	4,22
Misool Utara	2,81	3,42	4,16	5,06	6,16
Kofiau	3,21	3,90	4,74	5,77	7,02
Misool Timur	3,45	4,20	5,11	6,22	7,57
Kepulauan Sembilan	1,75	2,13	2,59	3,15	3,83
Salawati Utara	3,22	3,92	4,77	5,80	7,06
Salawati Tengah	2,42	2,94	3,58	4,36	5,30
Salawati Barat	1,32	1,61	1,96	2,38	2,90
Batanta Selatan	2,08	2,54	3,09	3,75	4,57
Batanta Utara	2,13	2,60	3,16	3,84	4,67
Waigeo Selatan	2,67	3,25	3,95	4,80	5,85
Teluk Mayalibit	1,54	1,87	2,27	2,77	3,37
Meos Mansar	7,08	10,95	18,16	38,20	51,23
Kota Waisai	75,26	112,38	175,19	191,27	244,72
Tiplol Mayalibit	1,44	1,75	2,13	2,59	3,15
Waigeo Barat	6,56	10,31	17,38	37,25	50,09
Waigeo Barat Kepulauan	3,18	4,20	5,11	7,02	8,41
Waigeo Utara	2,34	3,18	3,88	5,15	6,16
Warwarbomi	1,75	2,46	3,00	3,82	4,59
Supnin	1,45	2,10	2,56	3,16	3,78
Kepulauan Ayau	1,61	2,29	2,79	3,49	4,19
Ayau	1,61	2,30	2,80	3,51	4,23
Waigeo Timur	4,39	5,67	6,91	9,73	11,67
RIDPN Raja Ampat	148,14	212,73	316,65	430,78	554,56

2. Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

2. Rencana Sistem Pengolahan Air Limbah

Besaran limpasan limbah cair di Raja Ampat dihitung menggunakan asumsi standar limbah domestik penduduk Raja Ampat yang merupakan kategori kota kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, dengan asumsi standar limbah domestik yang dihasilkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan air minum penduduk dan wisatawan di Raja Ampat. Asumsi standar limbah domestik yang dihasilkan untuk Distrik Kota Waisai yang merupakan pusat perkotaan dan pusat pelayanan Pariwisata primer adalah 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan air minum penduduk dan wisatawan di Distrik Kota Waisai.

Air limbah sebelum terbuang ke sungai atau laut dialirkan terlebih dahulu melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk diolah sesuai standar baku mutu yang sudah ditetapkan, untuk kemudian dialirkan/dibuang ke sungai atau laut agar mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Khusus di kampung-kampung yang belum memiliki sistem jaringan drainase, sistem pembuangan air limbah dibangun secara terpadu dengan menggunakan SPALD komunal. Untuk DTW atau kawasan wisata yang berada di pulau-pulau, rencana pengelolaan limbah dilakukan melalui penyediaan kapal pengolah limbah yang secara rutin dan terjadwal menyedot dan mengolah limbah yang dihasilkan di DTW atau kawasan wisata.

Rencana pengelolaan sistem pembuangan limbah tinja dilakukan dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site sanitation*) berupa jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik (*septic tank*) atau cubluk. Mengingat tidak semua masyarakat mampu menyediakan jamban yang dilengkapi tangki septik karena keterbatasan lahan, maka penyediaannya dapat dilakukan secara komunal dengan penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum yang dapat melayani hingga 100 (seratus) orang. Alternatif penggunaan sistem sanitasi terpusat (*off site sanitation*) cukup sulit direalisasikan karena penduduk tersebar cukup jauh dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk pembangunan dan pemeliharannya.

Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kabupaten Raja Ampat baru tersedia di Kota Waisai yang masih belum berfungsi optimal. Untuk meningkatkan pelayanan bagi penduduk dan aktivitas kegiatan wisata, pada pusat-pusat pelayanan Pariwisata akan disediakan IPLT sesuai kebutuhan melalui optimalisasi dan rehabilitasi IPLT yang ada di Kota Waisai (KTA Selat Dampier), serta dibangunnya IPLT baru di pusat-pusat pelayanan Pariwisata, yaitu di Waisilip (KTA Wayag) dan di Dabatan (KTA Misool).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Untuk tangki septik (*septic tank*) atau cubluk yang ada di pulau-pulau kecil yang belum terlayani IPLT, pengolahan limbah tinjanya dapat dilakukan dengan memberi obat pengurai tinja dan perluasan penggunaan *bio septic tank* sehingga tidak perlu lagi dilakukan penyedotan. *Bio septic tank* merupakan tangki septik (*septic tank*) modern yang ramah lingkungan, karena dilengkapi dengan teknologi biologi pengurai tinja dengan sempurna dan menghilangkan bau dari tinja tersebut. *Bio septic tank* ini akan mengubah limbah padat menjadi limbah cair dan limbah yang keluar dari *bio septic tank* ini tidak akan berbau serta aman bagi lingkungan karena tidak mencemari air tanah.

Secara umum, rencana pengelolaan air limbah RIDPN Raja Ampat pada setiap KTA dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap pertama (tahun 2024) mencakup sosialisasi dan optimalisasi fungsi pengolah limbah yang ada, diantaranya:
 - 1) Studi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Raja Ampat dengan memperhatikan dinamika perkembangan penduduk, aktivitas kegiatan wisata, dan kegiatan perkotaan lainnya;
 - 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang limbah disertai dengan sosialisasi kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - 3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem sanitasi setempat (*on site sanitation*) dengan menggunakan *bio septic tank* atau cubluk agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat;
 - 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang limbah dan penggunaan *bio septic tank* atau cubluk serta menjaga tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - 5) Optimalisasi dan rehabilitasi fungsi IPLT Kota Waisai dan penyediaan layanan armada penyedotan lumpur tinja sesuai kebutuhan; dan
 - 6) Optimalisasi SPALD dan kelengkapannya yang disertai dengan sosialisasi kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- b. Tahap kedua (tahun 2025-2029) dan ketiga (tahun 2030-3034) mencakup rencana pembangunan sistem pengolah air limbah domestik, diantaranya:
 - 1) Rencana pembangunan SPALD Raja Ampat, terutama di pusat-pusat pelayanan Pariwisata, yaitu Kota Waisai, yang berlokasi di sekitar muara Sungai Kota Waisai, serta di Dabatan, Distrik Misool Selatan dan di Waisilip, Distrik Waigeo Barat;

2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- 2) Rencana pembangunan IPLT di pusat-pusat pelayanan Pariwisata, yaitu di Waisilip (KTA Wayag) dan di Dabatan (KTA Misool);
 - 3) Rencana pembangunan SPALD komunal di desa/kampung wisata, dan kampung-kampung permukiman penduduk, diantaranya Kampung Saprokren, Arborek, Sawanderek, Kampung Warsambin, Harapan Jaya, dan di Selpele;
 - 4) Pembentukan PAMSIMAS sebagai pengelola sanitasi berbasis masyarakat di desa wisata dan di kampung-kampung yang dibangun SPALD;
 - 5) Penyediaan tangki pembuangan limbah/*bio septic* tank di DTW/kawasan wisata yang berada di pulau-pulau yang pengolahannya dilayani dan dikontrol secara rutin dan terjadwal oleh kapal pengolah limbah; dan
 - 6) Penyediaan kapal pengolah limbah yang secara rutin dan terjadwal melayani pengolahan limbah DTW/kawasan wisata dan permukiman yang ada di pulau-pulau.
- c. Tahap keempat (tahun 2035-2039) dan kelima (tahun 2040-2044) mencakup rencana peningkatan jangkauan pelayanan sistem pengolah limbah masyarakat serta aktivitas kegiatan Pariwisata dan perkotaan lainnya, diantaranya:
- 1) Peningkatan pelayanan kapal pengolah limbah yang secara rutin dan terjadwal melayani pengolahan limbah DTW/kawasan wisata dan permukiman yang ada di pulau-pulau;
 - 2) Peningkatan pelayanan dan akses layak sanitasi masyarakat mencapai 100% (seratus persen); dan
 - 3) Pemeliharaan keberlanjutan program rencana SPALD dengan memperhatikan dinamika pembangunan infrastruktur.

3. Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem persampahan di Raja Ampat saat ini adalah *sanitary landfill* yang berada di Kota Waisai dengan kondisi saat ini telah melampaui kapasitas. Pulau lainnya di Raja Ampat belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Rencana sistem pengelolaan persampahan di Raja Ampat akan mengedepankan pengurangan limbah sampah melalui proses daur ulang yang dapat menciptakan ekonomi sirkular dan pemadatan sampah residu. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, kaca/gelas, logam, tekstil, barang elektronik, dan sampah lain yang tidak mudah terurai, dilakukan melalui proses daur ulang. Proses ini dapat menghasilkan bahan baku bernilai ekonomi yang dapat digunakan untuk proses produksi bahan seni atau bahan baru, sekaligus untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Langkah-langkah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Langkah-langkah pengurangan volume timbulan sampah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelarangan dan/atau pembatasan kepada wisatawan dan pengelola Pariwisata dalam penggunaan kemasan makanan dan minuman dari plastik sekali pakai atau peralatan makan dan minum dari plastik sekali pakai, yang dituangkan dalam bentuk peraturan;
- b. Pemisahan dan pemanfaatan kembali limbah padat (*recycling*) melalui pemilahan sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan logam melalui penyediaan tempat sampah terpilah. Sampah yang terpilah akan digunakan untuk proses pengolahan dari sampah menjadi bahan baku atau barang konsumsi (ekonomi sirkular). Hasilnya diharapkan dapat mengurangi secara bertahap hingga 40% (empat puluh persen) dari seluruh sampah yang terkumpul untuk dibuang ke TPA;
- c. Pengomposan (*composting*) untuk sampah organik, seperti daun dan sampah organik dari rumah tangga, untuk dikomposkan menjadi pupuk bagi keperluan pertanian, perkebunan, dan taman. Industri pengomposan sampah ini diperkirakan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang bagi masyarakat setempat; dan
- d. Pengepakan dan pemadatan (*balling*) sampah residu yang tidak bisa didaur ulang dan akan dibuang ke TPA menjadi balok sampah sebelum diangkut/dibuang ke TPA, sehingga volume sampah yang dibuang semakin menyusut akibat pemadatan dan volume sampah yang masuk ke TPA secara bertahap dapat dikurangi hingga 35% (tiga puluh lima persen).

Proses pengurangan timbulan sampah tersebut tidak bisa serta merta diterapkan di semua distrik, tetapi diprioritaskan terlebih dahulu pada pulau-pulau besar, pusat permukiman penduduk, serta pusat aktivitas Pariwisata dan aktivitas kegiatan lainnya. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah secara terpilah, pembentukan kelompok pengelolaan sampah mandiri di masyarakat berbasis *reuse, reduce, recycling* (3R), serta proses penyiapan perangkat pendukung untuk menciptakan kegiatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan sampah yang mempunyai nilai ekonomi dan perangkat pendukung lainnya yang dapat diterapkan di lapangan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi sampah plastik akan dilakukan pembatasan sampah plastik melalui pembuatan peraturan. Pembatasan dapat diberlakukan kepada wisatawan yang berkunjung

dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

dan secara ketat kepada pengelola destinasi wisata bahari, khususnya kepada masyarakat dan industri Pariwisata (termasuk pengusaha Pariwisata) yang ada di destinasi. Pembatasan penggunaan sampah plastik dilakukan dengan cara:

- a. Melarang masyarakat dan wisatawan membawa perlengkapan makan dan minum sekali pakai (bahan plastik, styrofoam, kertas, atau botol) ke DTW serta membuang sampah plastik sembarangan, tetapi pada tempat yang sudah disediakan sesuai jenis sampahnya;
- b. Melarang pengusaha wisata dan wisatawan untuk menggunakan dan menjual plastik sekali pakai (*single use plastic*) seperti kresek, peralatan makan sekali pakai (piring plastik, sendok plastik, dan sedotan), serta styrofoam; dan
- c. Mengganti material plastik dengan alternatif material lain yang memiliki usia pakai lebih lama, seperti penggunaan gelas kaca di rumah makan dibandingkan dengan penjualan botol/gelas minuman kemasan, atau penggunaan botol minum nonplastik bagi wisatawan.

Pelarangan dalam pembatasan ini selain diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan juga perlu disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media. Langkah selanjutnya adalah pemilahan sampah yang dilakukan sejak dari awal (mulai dari sumbernya), yang secara garis besar proses sistem pengelolaan sampah terpilah melalui tahapan berikut:

- a. Sistem Pewadahan, yaitu melalui penyediaan tong-tong sampah terpilah di setiap rumah dan aktivitas kegiatan dengan ukuran yang memadai, sehingga sampah sudah terpilah-pilah mulai dari sumbernya;
- b. Sistem Pengumpulan, yaitu melalui pengumpulan sampah yang dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan, serta pada unit kegiatan komersial, perkantoran, dan kawasan Pariwisata. Sistem pengumpulan sampah ini juga sudah menggunakan sistem terpilah (tidak tercampur), sehingga mudah dalam pengangkutannya sesuai jenis sampahnya. Sampah tersebut kemudian diangkut secara rutin dan terjadwal ke lokasi transfer depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan pola sistem terpilah;
- c. Sistem Pemindahan dan Pengangkutan, yaitu kontainer sampah maupun sampah dari tiap lokasi TPS atau transfer depo yang tidak bisa diolah lagi diangkut secara rutin dan terjadwal sesuai dengan jenis sampahnya yang akan dibuang ke lokasi TPA; dan

d. Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- d. Sistem Pembuangan/Pengolahan, yaitu sistem pengolahan sampah yang dilakukan di TPA dalam bentuk balok-balok sampah sesudah dilakukan pemadatan (pengepresan).

Penyediaan wadah sampah terpilah perlu memperhatikan daerah pelayanannya, yaitu:

- a. Untuk jenis usaha yang memiliki tempat dan luasan area tertentu seperti restoran, penjualan souvenir, kantor jasa wisata, hotel, dan lainnya yang menjadi batasan pelayanan adalah bangunan itu sendiri beserta luasan lahan parkir atau halaman yang menjadi hak operasi dari setiap pengusaha wisata. Pengadaan wadah terpilah dilakukan oleh pengusaha wisata dan ditempatkan sesuai kebutuhan; dan
- b. Untuk tempat umum, terutama di kawasan wisata bahari, batasan luas yang dilayani 1 (satu) perangkat wadah terpilah adalah setiap luasan area 500 m² (lima ratus meter persegi), artinya penyediaan sampah diadakan setiap radius 500 m² (lima ratus meter persegi). Dengan batasan ini maka wisatawan dan masyarakat lebih mudah untuk menemukan wadah sampah terpilah untuk membuang sampahnya dan menghindari dari perilaku membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan aktivitas kegiatan pada tiap peruntukan/kawasan di DPN Raja Ampat, maka pengelolaan sampah terpilah dapat dilakukan mulai dari sumbernya, sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman/rumah tangga
Penampungan sampah untuk rumah tangga saat ini umumnya berupa kantong plastik, tong, bak kayu, keranjang, dan sebagainya. Dengan diterapkannya pemanfaatan kembali sampah yang mempunyai nilai ekonomi maka pembuangan sampah di kawasan permukiman atau rumah tangga sudah harus dilakukan pemilahan, minimal memisahkan antara sampah organik, sampah plastik, kertas, dan logam (anorganik), serta sampah Bahan Bahaya dan Beracun (B3). Untuk menghindari masuknya air hujan, tempat sampah terpilah di setiap rumah berukuran tidak terlalu besar dan memiliki tutup agar tidak menimbulkan polusi bau dan mempermudah pengangkutan sampah.
- b. Kawasan Pariwisata
Timbulan sampah yang dihasilkan oleh adanya aktivitas wisata membutuhkan penyediaan tempat sampah terpilah, minimal memisahkan antara sampah organik, sampah plastik, kertas, dan logam (anorganik), serta sampah B3, yang disebar dengan jarak antartempat sampah sekitar 50 (lima puluh) – 100 (seratus) meter, dengan bentuk tempat sampah tertutup dan ukuran yang memadai agar tetap kelihatan bersih dan rapi.

c. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- c. Kawasan pertokoan dan perkantoran
Pelaksanaan penampungan sampah pada daerah perdagangan dan perkantoran kurang lebih sama dengan penampungan sampah di daerah perumahan, yaitu dengan pemilahan dan tempat sampah dibuat tertutup, agar kelihatan bersih dan rapi, terhindar dari masuknya air hujan, serta mudah diangkut.
- d. Kawasan pasar
Penyediaan tempat sampah di daerah pasar perlu lebih banyak disebar dan dibuat *rigid* agar mudah diganti atau diangkut. Tempat sampah sudah menggunakan sistem terpilah, minimal memisahkan antara sampah organik, sampah plastik, kertas, dan logam (anorganik), serta sampah B3.

Proses pemanfaatan kembali sampah bernilai ekonomi, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam merupakan bagian dari ekonomi sirkular. Sampah tersebut dapat diolah menjadi bahan baku atau produk akhir yang bernilai ekonomi. Pembuatan barang-barang kebutuhan rumah tangga, pot, tempat lampu, dan cendera mata (dompet, tas, tempat tisu, dan lain-lain) dari sampah plastik dan sampah lainnya bisa dikemas, sehingga wisatawan juga bisa ikut terlibat dalam proses pembuatannya, yang hasilnya dapat dibawa pulang oleh wisatawan sebagai hasil karyanya.

Proses daur ulang sampah plastik di kawasan wisata bahari dapat dilakukan oleh pengelola destinasi dan kelompok masyarakat. Keuntungan pengelolaan sampah secara sirkular tidak dapat diukur sepenuhnya dengan uang hasil penjualan atau pengolahan sampah yang dihasilkan.

Pengumpulan sampah disertai dengan menyediakan TPS 3R perlu didekatkan dengan daerah layanan, dan dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, gudang, dan tempat atau kontainer sampah residu, serta lokasinya tidak mengganggu estetika dan arus lalu lintas. Di lokasi tempat pengumpulan sampah terpilah atau TPS terpilah ini sebaiknya secara bertahap dibangun bank sampah dan tempat pemrosesan sampah terpilah.

Apabila di lokasi tempat pengumpulan sampah terpilah atau TPS terpilah belum terdapat bank sampah dan tempat pemrosesan sampah terpilah untuk mendaur ulang sampah, maka perlu dirancang sarana pengangkut sampah yang dapat memisahkan sampah. Pengangkutan dilakukan dengan memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan dengan rute sependek mungkin.

Lokasi TPA yang saat ini sudah beroperasi yaitu di TPA Babur Mayalibit yang berada di Distrik Kota Waisai, seluas 3 ha (tiga hektare), yang rencananya diperluas menjadi 8 ha (delapan hektare). Untuk pulau-pulau yang belum memiliki TPA atau sistem pengolahan sampah, maka sistem pengangkutan sampahnya dilakukan dengan penyediaan kapal khusus pengangkut sampah terpilah.

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan daerah kepulauan dan penduduknya tersebar di pulau-pulau besar dan kecil yang ada, maka berdasar hasil analisis, lokasi TPA sebaiknya tidak hanya berada di 1 (satu) lokasi (TPA Babur Mayalibit, Pulau Waigeo), tetapi disebar di setiap KTA, agar memudahkan dalam pengelolaan sampahnya pada setiap KTA. Pemilihan lokasi TPA di setiap KTA dapat dilakukan melalui studi lebih lanjut secara terinci, dengan luasan TPA di setiap KTA disesuaikan dengan kebutuhan dan dibangun secara bertahap, dengan alternatif lokasi sebagai berikut:

- a. TPA di Pulau Gam (Distrik Meos Mansar) untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di Pulau Gam dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar KTA Selat Dampier;
- b. TPA di Waisilip (Distrik Waigeo Barat) untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang ada di KTA Wayag;
- c. TPA di Pulau Misool untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil yang ada di KTA Misool;
- d. TPA di Pulau Batanta untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di Klaster Batanta;
- e. TPA di Pulau Salawati untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di Klaster Salawati; dan
- f. TPA di Pulau Kofiau untuk melayani dan mengelola sampah penduduk yang tinggal di Klaster Kofiau dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.

TPA pada setiap KTA dan klaster pengembangan Pariwisata perlu dilengkapi juga bank sampah dan tempat pemrosesan sampah terpilah yang dapat di daur ulang atau dimanfaatkan kembali (ekonomi sirkular). Sampah residu yang akan dibuang ke TPA dilakukan pemadatan terlebih dahulu sehingga volume sampah menjadi lebih kecil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan sampah terpilah ini diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memfasilitasi tumbuhnya aktivitas ekonomi sirkular dari pemanfaatan sampah yang dilakukan masyarakat maupun swasta, serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa penyediaan tempat sampah terpilah di tempat/fasilitas umum, pengangkutan sampah terpilah, dan juga pemrosesan akhir sampah residu di TPA.

Secara umum, rencana pengelolaan sampah di Raja Ampat dilakukan secara bertahap pada setiap KTA dan klaster pengembangan Pariwisata sebagai berikut:

a. Tahap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- a. Tahap pertama (tahun 2024) mencakup penetapan aturan/regulasi dan sosialisasi pengelolaan sampah terpilah, serta optimalisasi fungsi pengolahan sampah terpilah, diantaranya:
- 1) Membuat peraturan pembatasan dan pelarangan penggunaan peralatan makan dan minum kemasan plastik sekali pakai;
 - 2) Sosialisasi peraturan pembatasan dan pelarangan penggunaan peralatan makan dan minum kemasan plastik sekali pakai;
 - 3) Penyusunan regulasi usaha pemanfaatan sampah daur ulang untuk mendorong tumbuhnya usaha daur ulang sampah (ekonomi sirkular);
 - 4) Sosialisasi pengelolaan sampah terpilah, penyediaan tempat sampah terpilah, dan fasilitasi pembentukan kelompok pengelolaan sampah mandiri di masyarakat berbasis 3R di lingkungan perumahan, desa/kampung wisata, diantaranya di Kampung Warsambin, Desa Wisata Saprokren, Arborek, dan Sawanderek, serta di pusat kegiatan ekonomi dan perkantoran;
 - 5) Pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan fasilitasi tumbuhnya ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah terpilah;
 - 6) Pembentukan lembaga pengelola sampah daur ulang yang salah satu tugasnya menyosialisasikan dan membuat pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang, serta mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular;
 - 7) Membuat studi kelayakan secara mendetail pemilihan lokasi TPA di KTA Selat Dampier, KTA Wayag, dan KTA Misool;
 - 8) Optimalisasi penyediaan armada pengangkut sampah untuk mengangkut sampah terpilah di Kota Waisai sesuai kebutuhan serta penyediaan gerobak/motor sampah untuk mengangkut sampah terpilah di kawasan wisata/desa wisata dan kampung-kampung permukiman penduduk;
 - 9) Optimalisasi TPA Babur Mayalibit dengan memperluas menjadi 8 ha (delapan hektare), serta melengkapinya dengan sarana dan prasarana sistem pengolahan sampah akhir; dan
 - 10) Penyediaan tempat sampah terpilah di DTW, kawasan wisata, dan desa wisata.
- b. Tahap kedua (tahun 2025 - 2029) dan tahap ketiga (tahun 2030 - 2034) yang mencakup rencana pengelolaan sampah, diantaranya:

1) Sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- 1) Sosialisasi aturan pembatasan dan pelarangan penggunaan peralatan makan dan minum kemasan plastik sekali pakai;
 - 2) Sosialisasi pengelolaan sampah terpilah dan mendorong penyediaan tempat sampah terpilah di lingkungan perumahan atau perkampungan, tempat-tempat umum, perkantoran, di pusat kegiatan ekonomi, dan di desa wisata;
 - 3) Pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan fasilitasi tumbuhnya ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah terpilah;
 - 4) Fasilitasi pembentukan kelompok pengelolaan sampah mandiri di masyarakat berbasis 3R di desa/kampung wisata dan kampung-kampung;
 - 5) Pembentukan lembaga pengelola sampah daur ulang yang salah satu tugasnya menyosialisasikan dan membuat pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang, serta mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular;
 - 6) Penyediaan tempat sampah terpilah dan gerobak/motor pengumpul sampah di DTW, kawasan wisata dan desa wisata, pusat permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan perkantoran;
 - 7) Penyediaan bank sampah dan alat pengepres sampah residu di TPA dan/atau TPS pengolahan sampah daur ulang;
 - 8) Pembangunan TPA pada setiap klaster pengembangan Pariwisata Raja Ampat dengan luasan TPA yang memadai sesuai studi kelayakan; dan
 - 9) Penyediaan kapal pengangkut sampah terpilah yang secara rutin dan terjadwal melayani pengangkutan sampah di pulau-pulau dan DTW/kawasan wisata.
- c. Tahap keempat (tahun 2035 – 2039) dan tahap kelima (tahun 2040 – 2044) mencakup rencana peningkatan jangkauan pelayanan sistem pengelolaan sampah pada aktivitas kegiatan Pariwisata dan perkotaan lainnya, diantaranya:
- 1) Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah terpilah untuk lingkungan yang bersih dan sehat;
 - 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat termasuk yang mengelola ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah terpilah;
 - 3) Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpilah di kawasan wisata dan desa wisata, pusat permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi; dan
 - 4) Peningkatan pelayanan kapal pengangkut sampah terpilah yang secara rutin dan terjadwal melayani pengangkutan sampah di pulau-pulau dan DTW/kawasan wisata.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

4. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

Kondisi jaringan internet di Raja Ampat saat ini secara umum hanya memiliki kecepatan pita lebar (*broadband*) antara 2-4 Mbps (dua sampai empat *megabit per second*), jauh lebih lambat dari rata-rata kecepatan internet di Indonesia, yaitu internet seluler sebesar 17,57 Mbps (tujuh belas koma lima tujuh *megabit per second*) dan internet *broadband* sebesar 25,45 Mbps (dua puluh lima koma empat lima *megabit per second*). Dengan proyeksi pertumbuhan Pariwisata dan aktivitas ekonomi di Raja Ampat, peningkatan jaringan telekomunikasi termasuk internet menjadi kebutuhan yang esensial.

Secara umum, pemenuhan kebutuhan layanan telekomunikasi dan jaringan internet di Raja Ampat mengandalkan jaringan seluler berbasis terestrial (serat optik) terutama di Pulau Waigeo sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer, KTA Misool (Dabatan) sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder, serta KTA Selat Dampier (Kota Waisai), dan KTA Wayag (Waisilip) sebagai pusat pelayanan Pariwisata tersier. Untuk pulau-pulau kecil lainnya dan untuk mengurangi *blank spot area*, perluasan jaringan telekomunikasi dan internet dapat mendorong penyelesaian *last mile* melalui pembangunan *microwave link* dan *fiberlink* yang bisa digantikan dengan layanan satelit termasuk satelit orbit rendah, serta pembangunan tower *Base Transceiver Station* (BTS) di pulau-pulau kecil. Sebagai ilustrasi, kondisi sebaran jaringan akses internet dan *coverage* jaringan seluler *provider* Telkomsel serta *blank spot area* saat ini di Kabupaten Raja Ampat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 13. Ilustrasi Peta Layanan Jaringan Seluler 2G/3G/4G/4G+/5G di Wilayah Raja Ampat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Rencana peningkatan layanan jaringan telekomunikasi di DPN Raja Ampat akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

- a. Tahap pertama (tahun 2024) mencakup optimalisasi jaringan telekomunikasi yang ada dengan:
 - 1) Memanfaatkan secara optimal menara BTS yang ada terutama di area yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blank spot*), dengan memberi kemudahan provider swasta untuk membuka/ mengembangkan jangkauan layanannya;
 - 2) Meningkatkan *bandwith* internet secara bertahap menjadi rata-rata 20 Mbps (dua puluh *megabit per second*). Khusus di pusat pelayanan Pariwisata yang bisa ditingkatkan lebih tinggi sesuai kebutuhan, seperti di Kota Waisai hingga menjadi 50 Mbps (lima puluh *megabit per second*), Dabatan hingga menjadi 30 Mbps (tiga puluh *megabit per second*), dan Waisilip hingga menjadi 30 Mbps (tiga puluh *megabit per second*); dan
 - 3) Mengundang *provider* swasta untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet nirkabel yang dapat menjangkau seluruh destinasi Pariwisata, khususnya yang belum terlayani jaringan internet.
- b. Tahap kedua (tahun 2025 – 2029) dan tahap ketiga (tahun 2030 – 2034) mencakup rencana pembangunan jaringan telekomunikasi, diantaranya:
 - 1) Peningkatan *bandwith* akses internet jaringan telekomunikasi secara bertahap di setiap KTA dan klaster pengembangan Pariwisata menjadi rata-rata 20 Mbps (dua puluh *megabit per second*). Khusus di pusat pelayanan Pariwisata yang bisa ditingkatkan lebih tinggi sesuai kebutuhan, seperti di Kota Waisai hingga menjadi 50 Mbps (lima puluh *megabit per second*), Dabatan hingga menjadi 30 Mbps (tiga puluh *megabit per second*), dan Waisilip hingga menjadi 30 Mbps (tiga puluh *megabit per second*);
 - 2) Pemasangan layanan akses internet untuk mendukung Pariwisata dan navigasi;
 - 3) Pembangunan menara BTS di kawasan permukiman dan di pulau-pulau guna meningkatkan kualitas dan cakupan layanan telekomunikasi nirkabel, terutama di area yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blank spot*), untuk mendukung Pariwisata;

4) Perluasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- 4) Perluasan jaringan telekomunikasi terestrial dengan menggunakan jaringan serat optik di Kota Waisai sebagai ibukota kabupaten dan sebagai pusat pelayanan Pariwisata KTA Selat Dampier, KTA Misool (Dabatan), dan KTA Wayag (Waisilip);
 - 5) Pembangunan teknologi *backbone* sebagai pendukung pengembangan jaringan telekomunikasi terestrial untuk meningkatkan kualitas transfer data dan memperluas *coverage* area pelayanan, khususnya di Kota Waisai sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer;
 - 6) Perluasan kesempatan bagi provider swasta untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet nirkabel yang dapat menjangkau seluruh destinasi Pariwisata, khususnya yang belum terlayani jaringan internet nirkabel;
 - 7) Optimalisasi penggunaan jaringan Palapa Ring Timur untuk peningkatan akses internet di DPN Raja Ampat; dan
 - 8) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet berbasis satelit di kepulauan yang belum terjangkau jaringan pelayanan.
- c. Tahap keempat (tahun 2035 – 2039) dan tahap kelima (tahun 2040 – 2044) mencakup rencana peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi pada aktivitas kegiatan Pariwisata dan perkotaan lainnya, diantaranya:
- 1) Pembangunan menara BTS di kawasan permukiman dan di pulau-pulau guna meningkatkan kualitas dan cakupan layanan telekomunikasi nirkabel, terutama di area yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blank spot*) untuk mendukung Pariwisata;
 - 2) Pembangunan teknologi *backbone* sebagai pendukung pengembangan jaringan telekomunikasi terestrial untuk meningkatkan kualitas transfer data dan memperluas *coverage* area pelayanan, khususnya di pusat pelayanan Pariwisata;
 - 3) Optimalisasi penggunaan jaringan Palapa Ring Timur untuk peningkatan akses internet di kawasan wisata;
 - 4) Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi dan internet berbasis satelit di kepulauan yang belum terjangkau jaringan pelayanan; dan

5) Perluasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

- 5) Perluasan bagi *provider* swasta untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet nirkabel yang dapat menjangkau seluruh destinasi Pariwisata, khususnya yang belum terlayani jaringan internet nirkabel.

5. Rencana Pelayanan Jaringan Energi Listrik

Pada prinsipnya PT PLN (Persero) selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik yang bermutu dan andal. Dalam regulasi ketenagalistrikan diatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus sesuai dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana pengembangan sistem tenaga listrik di Raja Ampat berpedoman kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebutuhan listrik di Raja Ampat dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa setiap rumah terdiri dari 5 (lima) jiwa dengan tingkat penggunaan listrik rata-rata sebesar 900 (sembilan ratus) Watt. Khusus kebutuhan listrik di Distrik Kota Waisai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Raja Ampat, tingkat penggunaan daya listrik diasumsikan rata-rata sebesar 1300 (seribu tiga ratus) Watt. Dengan asumsi tersebut, maka tingkat kebutuhan listrik Kabupaten Raja Ampat dapat dihitung seperti terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan Listrik RIDPN Raja Ampat

Distrik	Kebutuhan Listrik RIDPN Raja Ampat (MWh)				
	2024	2029	2034	2039	2044
Misool Selatan	2.286,4	3.622,7	6.148,6	13.279,1	17.870,5
Misool Barat	326,0	396,6	482,5	587,1	714,3
Misool Utara	476,4	579,6	705,2	858,0	1.043,9
Kofiau	543,0	660,7	803,8	978,0	1.189,9
Misool Timur	585,0	711,7	865,9	1.053,5	1.281,7
Kepulauan Sembilan	296,0	360,2	438,2	533,1	648,6
Salawati Utara	545,7	663,9	807,7	982,7	1.195,6
Salawati Tengah	409,8	498,6	606,6	738,0	897,9

Salawati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Distrik	Kebutuhan Listrik RIDPN Raja Ampat (MWh)				
	2024	2029	2034	2039	2044
Salawati Barat	224,3	272,9	332,1	404,0	491,6
Batanta Selatan	353,1	429,6	522,7	635,9	773,7
Batanta Utara	361,4	439,7	535,0	650,9	791,9
Waigeo Selatan	451,9	549,8	669,0	813,9	990,2
Teluk Mayalibit	260,2	316,6	385,1	468,6	570,1
Meos Mansar	1.245,4	1.935,8	3.225,7	6.823,7	9.159,3
Kota Waisai	14.214,7	21.328,4	33.452,0	36.463,1	46.761,4
Tiplol Mayalibit	243,6	296,3	360,6	438,7	533,7
Waigeo Barat	1.156,9	1.828,1	3.094,7	6.664,4	8.965,4
Waigeo Barat Kepulauan	529,9	644,7	784,3	954,3	1.161,0
Waigeo Utara	388,8	473,0	575,4	700,1	851,8
Warwarbomi	288,5	351,0	427,1	519,6	632,2
Supnin	238,1	289,7	352,5	428,8	521,7
Kepulauan Ayau	263,8	321,0	390,5	475,1	578,1
Ayau	265,4	323,0	392,9	478,1	581,6
Waigeo Timur	735,6	895,0	1.088,9	1.324,8	1.611,8
Raja Ampat	26.689,9	38.188,6	57.447	77.253,5	99.817,9

Perhitungan kebutuhan listrik tersebut juga mempertimbangkan kondisi Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kawasan kepulauan yang menyebabkan pengembangan sistem kelistrikan yang terintegrasi sulit untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa sistem kelistrikan harus dilakukan dengan mengembangkan jaringan bawah laut yang membutuhkan biaya yang relatif mahal.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan listrik di Raja Ampat dalam jangka pendek hingga menengah dapat mempertahankan pembangkit tenaga diesel dengan melakukan transisi energi bertahap menuju pembangkit tenaga gas serta tenaga listrik bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti mikro hidro pada perkampungan yang dekat dengan sungai, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga biomassa.

Rencana penyediaan listrik di Raja Ampat baik melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga gas, maupun pembangkit listrik berbasis EBT, sebagai berikut:

a. RUPTL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

- a. RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2021 mencakup rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)/Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, berbahan bakar gas dengan kapasitas 10 MW (sepuluh mega watt), yang pembangunannya diperkirakan dilakukan tahun 2025. Persiapannya telah dilakukan melalui kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat yang menghibahkan aset lahan seluas 5 ha (lima hektare) di Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai, kepada PT PLN (Persero) untuk pembangunan PLTMG berkapasitas 10 MW (sepuluh mega watt). Pasokan bahan bakar gas direncanakan dari alokasi LNG Tangguh di Teluk Bintuni. Pengembangan PLTMG di Distrik Kota Waisai diharapkan nantinya dapat melayani kebutuhan listrik di Distrik Kota Waisai dan juga distrik-distrik lain yang ada di Pulau Waigeo, serta mendukung aktivitas Pariwisata di Distrik Kota Waisai;
- b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Sungai-sungai di Kepulauan Raja Ampat, seperti di Pulau Waigeo, Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Misool, Pulau Kofiau, Pulau Gag, dan pulau lainnya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH dengan kapasitas produksi sesuai kebutuhan guna melayani kebutuhan listrik skala kecil (< 10 KW (kurang dari sepuluh kilo watt) unit terpasang) dan menengah (10 kW (sepuluh kilo watt) sampai dengan 100 kW (seratus kilo watt) unit terpasang) untuk permukiman penduduk. PLTS dapat dikelola oleh lembaga berbasis masyarakat, seperti koperasi atau BUMDes setempat;
- c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memasok listrik di pulau-pulau kecil yang berpenduduk sedikit dan pada permukiman yang saling berdekatan dalam skala kecil. PLTS dapat dikelola oleh lembaga berbasis masyarakat, seperti koperasi atau BUMDes setempat. Saat ini, PT PLN sedang mengembangkan teknologi *hybrid* PLTS *Photovoltaic* (PV) dengan *Battery Energy Storage System* (BESS), yang merupakan salah satu program PT PLN (Persero) dalam melistriki tanpa menggunakan jaringan distribusi, tetapi dengan menggunakan tabung listrik yang berupa *battery bank* yang dikenal dengan sebutan Alat Penyimpan Daya Listrik (APDAL) untuk menerangi permukiman penduduk. Apabila kondisi APDAL sudah habis, pengisiannya dilakukan di Stasiun Pengisian Energi Listrik. Dengan APDAL tersebut, pelanggan di daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

pedesaan/kampung yang terisolir dapat menikmati pasokan listrik yang handal. Teknologi pembangkit listrik *hybrid* PLTS ini sangat sesuai untuk dikembangkan di Kepulauan Raja Ampat, terutama di kawasan wisata/permukiman penduduk yang ada di pulau-pulau atau di wilayah yang jauh dari sumber energi listrik. Namun, sistem BESS ini belum siap untuk dipasarkan secara massal. Kedepannya, komersialisasi sistem BESS akan sangat mendukung pengembangan Pariwisata, termasuk di Raja Ampat;

- d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Kecepatan angin rata-rata per tahun di Indonesia berkisar antara 2 (dua) meter/detik hingga 6 (enam) meter/detik. Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selama bulan Maret sampai Mei 2019, kecepatan angin di Laut Seram di sekitar Pulau Misool dan sekitarnya berkisar antara 5,1-7,7 (lima koma satu sampai tujuh koma tujuh) meter/detik. Dengan mengambil nilai rata-rata untuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin sebesar 3 (tiga) meter/detik, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk skala kecil (< 10 kW (kurang dari sepuluh kilo watt) unit terpasang) dan menengah (10 kW (sepuluh kilo watt) sampai dengan 100 kW (seratus kilo watt) unit terpasang). Khusus Pulau Fani Reni yang merupakan pulau terluar dan terletak di Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi maksimal untuk pengembangan listrik tenaga angin sebesar 135,65 kW/m² (seratus tiga puluh lima koma enam lima kilo watt per meter persegi); dan
- e. Pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang bersumber dari materi hayati. Menurut wujudnya biomassa dapat dikelompokkan menjadi biomassa padat, biomassa gas, dan biomassa cair yang dapat dihasilkan dari 7 (tujuh) komoditi sektor pertanian dan perkebunan, diantaranya limbah padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kelapa sawit, dan tebu.

Sesuai dengan penahapan pengembangan Pariwisata di Raja Ampat, rencana penyediaan listrik di Raja Ampat secara umum akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama (tahun 2024) mencakup optimalisasi penyediaan listrik antara lain:
 - 1) Optimalisasi kualitas dan cakupan pelayanan listrik melalui peningkatan kapasitas produksi pembangkit listrik yang ada di distrik/kampung sesuai kapasitas terpasangnya, seperti terlihat pada tabel berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Tabel 8. Sebaran Pembangkit PLN Kabupaten Raja Ampat

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Distrik	Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (KW)	Beban Puncak (KW)	Daya Mampu (KW)	Sumber Energi
1.	PLTD Waisai	Kota Waisai	Kota Waisai	PLTD	8.506	2.647	5.170	Biodiesel
2.	PLTD Kabare	Kabare	Waigeo Utara	PLTD	380	73	190	Biodiesel
3.	PLTD PLTS Arborek	Arborek	Meos Mansar	PLTD PLTS	90	18	70	Biodiesel & Surya
4.	PLTD Saonek	Saonek	Waigeo Selatan	PLTD	180	50	150	Biodiesel
5.	PLTD Waigama	Waigama	Misool	PLTD	260	100	220	Biodiesel
6.	PLTD Samate	Samate	Misool Selatan	PLTD	200	50	180	Biodiesel
7.	PLTD Kalobo	Kalobo	Salawati Utara	PLTD	684	105	550	Biodiesel
8.	PLTD Fafanlap	Fafanlap	Misool	PLTD	200	35	180	Biodiesel
9.	PLTD Harapan Jaya	Harapan Jaya	Misool Selatan	PLTD	80	18	60	Biodiesel
10.	PLTD Yellu	Yellu	Misool Selatan	PLTD	200	65	180	Biodiesel
11.	PLTD Usaha Jaya	Usaha Jaya	Misool Timur	PLTD	80	25	30	Biodiesel
12.	PLTD Gamta	Gamta	Misool Barat	PLTD	80	28	30	Biodiesel
13.	PLTD Dabatan	Dabatan	Misool Selatan	PLTD	80	15	40	Biodiesel
14.	PLTD Yenbuba	Yenbuba	Meos Mansar	PLTD	200	13	180	Biodiesel
15.	PLTD Sawinggrai	Sawinggrai	Meos Mansar	PLTD	80	11	60	Biodiesel
16.	PLTD Sauwandarek	Sauwandarek	Meos Mansar	PLTD	80	16	60	Biodiesel
17.	PLTD Tomolol	Tomolol	Misool Timur	PLTD	40	13	30	Biodiesel
18.	PLTD Lilinta	Lilinta	Malawei	PLTD	200	41	180	Biodiesel
19.	PLTD Jefman	Jefman	Salawati	PLTD	200	60	180	Biodiesel

20. PLTD . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Distrik	Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (KW)	Beban Puncak (KW)	Daya Mampu (KW)	Sumber Energi
20.	PLTD Yenwaubnor	Yenwaubnor	Meos Mansar	PLTD	80	12	30	Biodiesel
21.	PLTD Saukabu	Saukabu	Waigeo Barat	PLTD	80	7	60	Biodiesel
22.	PLTD Folley	Folley	Misool Timur	PLTD	80	28	60	Biodiesel
23.	PLTD Arefi	Arefi	Batanta Utara	PLTD	200	20	180	Biodiesel
24.	PLTD Yensawai	Yensawai	Batanta Utara	PLTD	200	27	180	Biodiesel
25.	PLTD Warsambin	Warsambin	Kota Waisai	PLTD	100	17	90	Biodiesel
26.	PLTD Yenbekwan	Yenbekwan	Meos Mansar	PLTD	200	19	180	Biodiesel
27.	PLTD Friwen	Friwen	Waigeo Selatan	PLTD	80	12	60	Biodiesel
28.	PLTD Waisilip	Waisilip	Waigeo Barat	PLTD	80	7	60	Biodiesel
29.	PLTD Paam	Paam	Waigeo Barat	PLTD	200	27	180	Biodiesel
30.	PLTD Yanbeser	Yanbeser	Waigeo Selatan	PLTD	80	14	30	Biodiesel
31.	PLTD Saupapir	Saupapir	Waigeo Barat Kepulauan	PLTD	80	4	60	Biodiesel
32.	PLTS Beo	Beo	Talud	PLTS	30	3	25	Surya
33.	PLTS Bianci	Bianci	Waigeo Barat	PLTS	30	12	25	Surya
34.	PLTD Lopintol	Lopintol	Teluk Mayalibit	PLTD	80	7	60	Biodiesel
35.	PLTS Solol	Solol	Salawati Barat	PLTS	110	6	88	Surya
36.	PLTS Limalas	Limalas	Waigeo Barat Kepulauan	PLTS	110	18	88	Surya
37.	PLTS Atkari	Atkari	Misool Utara	PLTS	110	12	88	Surya

38. PLTS . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Distrik	Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (KW)	Beban Puncak (KW)	Daya Mampu (KW)	Sumber Energi
38.	PLTS Kalitoko	Kalitoko	Teluk Mayalibit	PLTS	50	4	25	Surya
39.	PLTS Wejim	Wejim	Kepulauan Sembilan	PLTS	150	27	100	Surya
40.	PLTS Kareyepop	Kareyepop	Teluk Mayalibit	PLTS	50	11	40	Surya
41.	PLTD Gag	Gag	Waigeo Barat Kepulauan	PLTD	600	90	560	Biodiesel
42.	PLTS Aduwei	Aduwei	Teluk Mayalibit	PLTS	40	7	30	Surya
43.	PLTS Kapatcol	Kapatcol	Misool Barat	PLTS	30	4	25	Surya
44.	PLTS Kabilol	Kabilol	Tiplol Mayalibit	PLTS	20	2	20	Surya
45.	PLTS Audam	Audam	Misool Timur	PLTS	10	4	10	Surya
46.	PLTS Waifoi	Waifoi	Tiplol Mayalibit	PLTS	20	4	20	Surya
Jumlah Pembangkit PLN Kabupaten Raja Ampat					14.720	3.788	10.114	

- 2) Optimalisasi dan rehabilitasi penerangan jalan berbasis panel surya di Kota Waisai; dan
 - 3) Penyediaan dan peningkatan pasokan listrik dan penerangan jalan berbasis panel surya di Kawasan wisata/DTW dan desa/kampung wisata, diantaranya Warsambi serta Desa Wisata Saprokren, Arborek, dan Sawanderek.
- b. Tahap kedua (tahun 2025-2029) dan tahap ketiga (tahun 2030 – 2034) mencakup rencana:
- 1) Pembangunan PLTMG kapasitas 10 MW (sepuluh mega watt) di Kota Waisai guna meningkatkan kualitas dan cakupan layanan listrik masyarakat dan wisatawan di ibukota kabupaten/pusat pelayanan Pariwisata primer;
 - 2) Penyediaan pasokan listrik berbasis EBT untuk mendukung Pariwisata melalui pembangunan:
 - a) PLTS di desa/kampung wisata dan kampung-kampung permukiman penduduk yang ada di pulau-pulau yang belum terlayani jaringan listrik; dan

b) PLTMH . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- b) PLTMH di kampung-kampung permukiman penduduk yang berada di dekat aliran sungai dan belum terlayani jaringan listrik; dan
- 3) Peningkatan jangkauan jaringan pelayanan listrik sesuai kebutuhan dan perkembangan penduduknya.
- c. Rencana peningkatan jangkauan pelayanan jaringan listrik pada aktivitas kegiatan Pariwisata dan perkotaan lainnya, yang dilakukan pada tahap keempat (tahun 2035-2039) dan tahap kelima (tahun 2040-2044), diantaranya:
 - 1) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik dan operasional selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 2) Secara bertahap PLTD yang ada digantikan pembangkit listrik berbasis EBT, baik bersumber dari tenaga surya, angin, maupun biomassa.

E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pengembangan Pariwisata yang berkualitas di Raja Ampat perlu dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai tuan rumah yang baik dan sekaligus penerima manfaat utama dari perkembangan Pariwisata. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata menjadi bagian integral dan penting dalam RIDPN Raja Ampat. Pemberdayaan masyarakat utamanya difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat sebagai tuan rumah yang baik, sebagai pengelola destinasi yang profesional, sebagai tenaga kerja yang produktif, serta sebagai penyedia produk dan layanan yang berkualitas.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas Kepariwisata juga dapat ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kreativitas masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif. Penguatan Pariwisata yang didukung ekonomi kreatif, dan sebaliknya, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, kualitas, dan daya saing kedua sektor yang pada akhirnya memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal.

Rencana pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata secara terinci di Raja Ampat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Kegiatan Pariwisata

Peningkatan kapasitas SDM dalam kegiatan Pariwisata meliputi gerakan sadar wisata dan sapta pesona, pendampingan pengembangan dan pengelolaan desa wisata, pendampingan penerapan Pariwisata hijau dan berkelanjutan, serta pelatihan berbasis kompetensi Pariwisata. Beberapa pelatihan berbasis kompetensi yang dapat dilaksanakan di Raja Ampat mencakup antara lain pelatihan usaha DTW, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa Pariwisata, agen perjalanan wisata, transportasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

wisata, penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition* (MICE), wisata tirta sesuai dengan industri Pariwisata yang berada di wilayah DPN Raja Ampat, wisata alam, wisata budaya, bahasa asing, pemandu wisata, dan lain-lain. Pelatihan juga dapat diberikan untuk memperkuat narasi/*storytelling*, dokumentasi, dan pengemasan tentang keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang ada di Raja Ampat. Kegiatan ini dapat didukung melalui program vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra pembangunan internasional.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif yang dilaksanakan di Raja Ampat meliputi pelatihan produk kreatif ramah lingkungan, pelatihan berbasis kompetensi sektor kriya, kuliner, seni pertunjukan, aplikasi, video dan fotografi serta desain, pelatihan optimalisasi narasi/*storytelling* destinasi sebagai pengayaan produk wisata, dan untuk konten pemasaran, termasuk untuk sosial media, serta program “Sanggar” (saatnya ngobrol dengan pakar)/*digital class room* untuk pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan promosi, pemasaran produk, serta layanan Pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini dapat didukung melalui program vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra pembangunan internasional.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif di Raja Ampat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal dan berbasis perdesaan, usaha DTW, usaha akomodasi termasuk pondok wisata (*homestay*), usaha makanan dan minuman, usaha agensi perjalanan wisata, operator transportasi wisata, *event organizer*/penyelenggara MICE, operator wisata tirta, operator wisata alam, usaha sanggar budaya, pelatihan manajemen koperasi, pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan, pelatihan pemasaran termasuk *e-commerce*, dan lain-lain. Pelaksanaan berbagai kegiatan ini dapat didukung melalui program vokasi dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan mitra pembangunan internasional.

4. Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

4. Penguatan Modal Sosial Masyarakat dalam Kegiatan Pariwisata

Penguatan modal sosial masyarakat dapat mencakup penguatan kelembagaan melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok sadar wisata (pokdarwis), koperasi, BUMDes, serta asosiasi pengusaha dan pekerja Pariwisata yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan dukungan perguruan tinggi, organisasi pendamping masyarakat, dan badan usaha.

5. Peningkatan Kemitraan dalam Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan ini dapat mencakup fasilitasi pengembangan kemitraan usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berfokus pada penguatan rantai pasoknya dengan partisipasi masyarakat. Kemitraan juga dapat dikembangkan antardestinasinya dimana masyarakat pengelola destinasi dimitrakan dengan masyarakat pengelola destinasi tetangganya untuk membangun pola perjalanan yang saling melengkapi. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan diversifikasi atraksi dan lama tinggal wisatawan.

Diversifikasi kemitraan juga dilaksanakan melalui kemitraan dalam penyelenggaraan *event*, pertukaran pengetahuan, pelatihan dan pemagangan, promosi dan pemasaran, pengelolaan platform pemesan secara daring, pengelolaan lingkungan, survei kepuasan wisatawan, dan lain-lain. Pelaksanaan kemitraan ini dapat diperkuat dengan pengembangan forum Pariwisata di daerah dan antardaerah yang bermitra dengan memfasilitasi partisipasi perwakilan masyarakat untuk mengawal kualitas dan keberlanjutan kemitraan.

Kemitraan juga dapat diperkuat melalui pengembangan basis data usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi rujukan bersama berbagai kementerian/lembaga, perangkat daerah, organisasi Kepariwisataan, asosiasi usaha, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan internasional.

F. Pengembangan Investasi Pariwisata

Pembangunan Pariwisata di Raja Ampat membutuhkan dukungan pendanaan dari sumber yang beragam, meningkat kapasitas fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terbatas. Salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk ditingkatkan adalah melalui penarikan investasi Pariwisata di Raja Ampat. Strategi yang dilaksanakan melalui perencanaan investasi yang didukung promosi peluang investasi, fasilitasi dan pengendalian investasi, serta kerja sama investasi. Perencanaan investasi dapat mengandalkan salah satunya Peta Peluang Investasi yang telah disusun oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), potensi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi melalui kemitraan usaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang-penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, serta kerja sama investasi melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Besaran investasi yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas Pariwisata Raja Ampat melalui pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas Pariwisata, serta peningkatan aksesibilitas diperkirakan mencapai Rp800 miliar (delapan ratus miliar rupiah).

Hasil kajian terkait peluang investasi yang layak di Raja Ampat adalah kajian *pra-feasibility study* (pra-FS) dari Kementerian Investasi/BKPM untuk potensi investasi LoB di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa LoB merupakan peluang investasi yang cukup potensial dengan mempertimbangkan kawasan Kabupaten Raja Ampat yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil dengan DTW yang letaknya menyebar. Selain itu, LoB juga selaras dengan kondisi Raja Ampat yang 97% (sembilan puluh tujuh persen) merupakan kawasan konservasi. Investasi LoB akan meminimalkan pembangunan sarana akomodasi dan atraksi wisata di daratan. Nilai investasi LoB yang dibutuhkan adalah sebesar Rp27,73 miliar (dua puluh tujuh koma tujuh tiga miliar rupiah). Kelayakan investasi tersebut ditunjukkan oleh nilai NPV sebesar Rp43,067 miliar (empat puluh tiga koma nol enam tujuh miliar rupiah) ($NPV > 0$), nilai IRR sebesar 12,68 (dua belas koma enam delapan) persen ($> 8,46$ (lebih dari delapan koma empat enam) persen)), dengan tingkat *payback period* selama 9,2 (sembilan koma dua) tahun.

Hasil pra-FS tersebut juga mengindikasikan pentingnya penyiapan masyarakat untuk dapat bermitra dengan para investor dan operator LoB untuk memastikan bahwa investasi tersebut akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat Raja Ampat. Hasil pra-FS akan digunakan untuk penyiapan masyarakat untuk mampu memasok kebutuhan pangan, produk wisata dan ekonomi kreatif, dan diversifikasi layanan di daratan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang melengkapi pengalaman berwisata LoB.

Khusus investasi dari swasta diarahkan untuk dapat melengkapi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk:

1. Kerja sama pengembangan infrastruktur dasar, konektivitas, permukiman, perumahan, rumah sakit, transportasi perkotaan, dan telekomunikasi melalui skema pembiayaan inovatif dan skema pengembangan dan pengelolaan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengembangan amenities Pariwisata (hotel, restoran, fasilitas MICE, sarana olah raga, pusat promosi, pemasaran, dan lain-lain);
3. Atraksi Pariwisata (wisata olah raga seperti snorkeling, selam, *water sport*, *yacht*, LoB, wisata *adventure*, wisata *bird watching*, wisata konservasi, wisata kebugaran, dan lain-lain); dan
4. Pengembangan SDM termasuk sekolah dan lembaga pelatihan Pariwisata. Prosedur investasi dan pelayanan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Investasi dalam proyeksi kebutuhan kamar di Raja Ampat adalah keputusan strategis yang bijaksana. Dengan pertumbuhan yang terus meningkat dalam industri Pariwisata dan proyeksi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam permintaan kamar akomodasi, pengembangan fasilitas akomodasi menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, investasi semacam ini memiliki potensi yang memberikan keuntungan jangka panjang, sekaligus berperan aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan dan perekonomian lokal. Upaya investasi ini turut serta dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Raja Ampat dan memberikan dampak positif pada masyarakat setempat.

Tabel 9. Proyeksi Pertumbuhan Ketersediaan Kamar Kabupaten Raja Ampat

Tahun	Target Capaian		Lokasi	Rincian Target Capaian Kamar
	Kamar	Bednights		
2024	788	1.577	KTA Selat Dampier	
			· Desa Wisata	110
			· Hotel dan <i>Resort</i>	308
2029	1.380	2.759	KTA Misool	
			· Desa Wisata	120
			· Hotel dan <i>Resort</i>	80
2029	1.380	2.759	KTA Wayag	
			· Desa Wisata	40
			· Hotel dan <i>Resort</i>	38
2029	1.380	2.759	· LoB	92
			KTA Selat Dampier	
			· Desa Wisata	220
2029	1.380	2.759	· Hotel dan <i>Resort</i>	507
			KTA Misool	
			· Desa Wisata	240
2029	1.380	2.759	· Hotel dan <i>Resort</i>	134
			KTA Wayag	
			· Desa Wisata	80
2029	1.380	2.759	· Hotel dan <i>Resort</i>	79
			· LoB	120

Tahun 2034 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 79 -

Tahun	Target Capaian		Lokasi	Rincian Target Capaian Kamar
	Kamar	Bednights		
2034	2.549	5.098	KTA Selat Dampier	
			· Desa Wisata	330
			· Hotel dan <i>Resort</i>	852
KTA Misool			· Desa Wisata	360
			· Hotel dan <i>Resort</i>	285
			KTA Wayag	
2039	4.000	8.001	· Desa Wisata	120
			· Hotel dan <i>Resort</i>	202
			· LoB	400
2039	4.000	8.001	KTA Selat Dampier	
			· Desa Wisata	440
			· Hotel dan <i>Resort</i>	1320
KTA Misool			· Desa Wisata	480
			· Hotel dan <i>Resort</i>	480
			KTA Wayag	
2044	5.438	10.877	· Desa Wisata	160
			· Hotel dan <i>Resort</i>	320
			· LoB	800
2044	5.438	10.877	KTA Selat Dampier	
			· Desa Wisata	550
			· Hotel dan <i>Resort</i>	1561
KTA Misool			· Desa Wisata	600
			· Hotel dan <i>Resort</i>	551
			KTA Wayag	
2044	5.438	10.877	· Desa Wisata	200
			· Hotel dan <i>Resort</i>	376
			· LoB	1600

G. Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

G. Pengelolaan DPN

1. Organisasi Tata Kelola di Tingkat Pusat dan Daerah

Pengembangan Kepariwisata bersifat multisektor sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik di antara para Pemangku Kepentingan. Pengembangan Kepariwisata yang dipandu RIDPN Raja Ampat melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, industri Pariwisata, dunia usaha, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan Kepariwisata. Kolaborasi berbagai Pemangku Kepentingan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di destinasi Pariwisata guna mendukung keberlanjutan ekonomi dalam pembangunan Pariwisata.

Kolaborasi multisektor mencakup pelaksanaan dari rencana pengembangan Pariwisata di DPN Raja Ampat terkait aksesibilitas, infrastruktur dasar, lingkungan hidup, Pariwisata, SDM, dan investasi. Sementara kolaborasi multiaktor akan melibatkan kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat melalui program dan kegiatan di kementerian/lembaga sebagai berikut:
 - 1) kementerian/lembaga pelaksana antara lain: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 2) kementerian/lembaga terkait antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tentara Nasional Indonesia, Badan Keamanan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kementerian/lembaga lainnya.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui program dan kegiatan pada berbagai perangkat daerah terkait, antara lain yang menangani urusan Pariwisata, perencanaan pembangunan daerah, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, sosial, ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian dan peternakan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan dan kebudayaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perizinan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di bawah Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di tingkat provinsi dan kabupaten. Pokja P3TB di tingkat Provinsi dibentuk dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya dan beranggotakan perangkat daerah yang terlibat dalam tata kelola Kepariwisata di Provinsi Papua Barat Daya dan perwakilan dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pokja P3TB di tingkat kabupaten dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Peraturan Bupati Raja Ampat dengan beranggotakan perangkat daerah yang terlibat dalam tata kelola Kepariwisata di Kabupaten Raja Ampat serta perwakilan dari dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pembentukan Pokja ini diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan RIDPN Raja Ampat tahap pertama. Pada tahapan-tahapan berikutnya, Pokja ini akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi diantara Pemangku Kepentingan yang ada di DPN Raja Ampat. Pokja yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun masukan untuk penyusunan rencana pembangunan Pariwisata di daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. melakukan fasilitasi, moderasi, dan koordinasi proses pembangunan Pariwisata di daerah;
- c. melakukan koordinasi pusat dan daerah;
- d. monitoring pelaksanaan RIDPN Raja Ampat;
- e. mengupayakan keterlibatan swasta untuk berinvestasi pada pembangunan Pariwisata di daerah; dan
- f. membentuk usaha-usaha bersama antarpelaku pembangunan yang mendukung pengembangan Pariwisata di daerah.

Pokja . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Pokja di tingkat provinsi dan kabupaten di DPN Raja Ampat akan mencakup 4 (empat) kelompok tim teknis, yang masing-masing bertugas untuk pengembangan ekonomi serta sinergi tata ruang lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan SDM dan modal sosial, serta peningkatan investasi. Keanggotaan di setiap tim teknis akan mencakup pelaku pembangunan Kepariwisata di DPN Raja Ampat yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah dengan swasta, akademisi, dan masyarakat. Keanggotaan Pokja dari unsur nonpemerintah dapat mencakup perwakilan dari Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) di Raja Ampat yang strukturnya pernah dibentuk pada tahun 2016 di bawah naungan *Destination Management Organization* (DMO) Raja Ampat. Pokja di tingkat kabupaten, khususnya Tim Teknis I, juga dapat memperkuat dan merevitalisasi FTKP dan DMO Raja Ampat melalui tahapan:

- a. identifikasi Pemangku Kepentingan yang ada di Raja Ampat;
- b. gerakan kesadaran kolektif Pemangku Kepentingan;
- c. pengembangan manajemen destinasi;
- d. pengembangan bisnis; dan
- e. penguatan dan penataan organisasi pengelolaan destinasi.

Kabupaten Raja Ampat memiliki 9 (sembilan) kawasan konservasi dimana 2 (dua) kawasan konservasi dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yaitu Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, sedangkan 7 (tujuh) Kawasan Konservasi dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat.

BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengelolaan di dalam KKP sebagai kepanjangan tangan dari DKP Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Personil Jaga Laut dari BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat secara rutin berpatroli di semua KKP di Raja Ampat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau bersifat ilegal, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan penyidik perikanan.

BLUD . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat juga bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan aturan di dalam zona-zona KKP, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konservasi, mendorong aktivitas Pariwisata yang berkelanjutan, dan meningkatkan manfaat-manfaat ekonomis yang dihasilkan melalui upaya konservasi bagi masyarakat lokal.

Tugas dari BKKPN Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi yaitu:

- a. penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- c. pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- d. pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Rencana pengembangan di KTA dalam RIDPN Raja Ampat merupakan salah satu upaya strategis yang diharapkan berperan sebagai lokomotif pembangunan wilayah berdasarkan pengembangan Kepariwisata. Rencana pengembangan perusahaan Pariwisata dilakukan melalui:

- a. tata kelola lingkungan hidup guna mempertahankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, serta menghindari dan mengurangi kerusakan serta pencemaran dari kegiatan; dan
- b. upaya pengurangan risiko bencana yang mengacu pada:
 - 1) Dokumen Kajian Risiko Bencana Kawasan Pariwisata Raja Ampat;
 - 2) Rencana Penanggulangan Bencana Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Raja Ampat;
 - 3) Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana Kawasan Pariwisata Raja Ampat; dan
 - 4) Rencana Kontinjensi dari setiap Ancaman Bencana di Kawasan Pariwisata Raja Ampat.

Kawasan KTA tersebut memiliki kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan di KTA Misool melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5496/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 189.067 ha (seratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tujuh hektar) termasuk dalam status:

a. Kawasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- a. Kawasan hutan cagar alam: 115.056,64 ha (seratus lima belas ribu lima puluh enam koma enam empat hektar);
- b. Kawasan hutan lindung: 57.159,76 ha (lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan koma tujuh enam hektar); dan
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 16.850,60 (enam belas ribu delapan ratus lima puluh koma enam hektar).

Kawasan cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan, beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di DPN Raja Ampat perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi, sehingga perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pedoman destinasi Pariwisata berkelanjutan. Pada lokasi dengan jasa-jasa lingkungan hidup tinggi, diperlukan kehati-hatian terhadap pengembangan wilayah tersebut dan sekitarnya. Beberapa metode dan praktik terbaik untuk melindungi jasa-jasa lingkungan dilakukan berdasarkan hierarki mitigasi. Hierarki mitigasi mencakup tindakan berikut, dalam urutan prioritas:

- a. penghindaran (*avoidance*): langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dampak dari sejak awal (termasuk dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif). Penghindaran termasuk mengubah lokasi, menggunakan praktik pengembangan alternatif, dan membatasi area dampak;
- b. minimalisasi (*minimization*): langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi durasi, intensitas, dan/atau tingkat dampak (termasuk dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif) yang tidak dapat sepenuhnya dihindari;
- c. restorasi (*restoration*): jika suatu kegiatan tidak dapat menghindari atau meminimalkan dampak, restorasi adalah langkah selanjutnya. Restorasi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk merehabilitasi ekosistem yang rusak atau memulihkan ekosistem yang telah dibuka setelah terpapar dampak yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dan/atau diminimalkan; dan

d. kompensasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

- d. kompensasi (*offset*): kompensasi adalah langkah terakhir dalam hierarki mitigasi dan dimaksudkan sebagai upaya terakhir. Kompensasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk menyeimbangkan dampak negatif keseluruhan dari kegiatan pembangunan. Ini dapat mencakup pendanaan untuk daerah konservasi, proyek restorasi di lahan yang berdekatan, dan keterlibatan dengan inisiatif lingkungan lokal, regional, atau nasional.

Tata kelola lingkungan secara umum mencakup arahan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan beserta rencana pengurangan risiko pada 3 (tiga) aspek, yaitu pengelolaan sumber daya alam daratan, pengelolaan sumber daya alam lautan, dan pengurangan risiko bencana.

a. Pengelolaan sumber daya alam daratan

- 1) Beberapa strategi untuk menata kelola sumber daya alam daratan, antara lain:
 - a) rencana pengembangan Pariwisata yang mengalihfungsikan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun perlu mengantisipasi perubahan iklim mikro dengan menyusun kajian adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - b) konservasi air harus terus dilaksanakan untuk pembangunan Pariwisata berkelanjutan, seperti perencanaan dan pembangunan sumur imbuhan, pemanfaatan air hujan, dan penjagaan daerah resapan air;
 - c) konfirmasi dan konservasi keberadaan spesies harus terus dilaksanakan baik dalam proses penyusunan rencana pembangunan maupun dalam proses pembangunan Pariwisata dan pascapembangunan. Koridor satwa untuk area yang terkonfirmasi sebagai habitat spesies penting, sebelum pembangunan dilaksanakan perlu dipertahankan;
 - d) pemulihan ekosistem dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan untuk pembangunan Pariwisata berkelanjutan;
 - e) merujuk Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, persetujuan lingkungan untuk pembangunan Pariwisata perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

- 2) Rencana aksi pengelolaan sumber daya alam daratan, mencakup:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi kehidupan satwa liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan untuk meningkatkan kesadaran;
 - e) konservasi alam;
 - f) pengusahaan Pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas, dan angin;
 - g) pemanfaatan plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 - h) pembangunan sarana prasarana pengelolaan untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut di atas.
- b. Pengelolaan sumber daya alam lautan
 - 1) Strategi pengelolaan yang perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya alam lautan, yaitu:
 - a) meminimalisasi dampak sedimentasi dan potensi limpasan air permukaan yang mengakibatkan penurunan kualitas perairan;
 - b) mengikuti peraturan dan ketentuan sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan yang terkait perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan;
 - d) sosialisasi terkait zonasi dan peraturan yang berlaku kepada para pelaku usaha Pariwisata disertai pembinaan untuk peningkatan kesadaran masyarakat guna melindungi dan melestarikan lingkungan;
 - e) membuat rencana pengelolaan pengunjung yang mencakup batas maksimal pengunjung perbulan;
 - f) mengacu pada peraturan tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lainnya);
 - g) menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem;
 - h) mengendalikan pemanfaatan dan konservasi ekosistem dengan prinsip kelestarian;

i) melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

- i) melakukan survei sebelum adanya kegiatan untuk mengetahui rona awal lingkungan guna memberikan perlindungan dan pelestarian ekosistem;
 - j) menetapkan area bebas jangkar atau area jangkar terbatas; dan
 - k) menempatkan kapal di area yang sudah ditentukan dan sosialisasi terkait bebas jangkar dan peraturan yang berlaku kepada para pelaku usaha.
- 2) Berdasarkan peraturan tentang konservasi sumber daya ikan, rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati laut yang dapat dilaksanakan mencakup:
- a) konservasi ekosistem yang meliputi perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan kawasan konservasi untuk perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, penelitian dan pendidikan, pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi;
 - b) konservasi jenis yang meliputi perlindungan jenis biota, pemanfaatan jenis biota, pelestarian jenis biota, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi; dan
 - c) konservasi genetik melalui riset.

c. Pengurangan risiko bencana

Kawasan yang berada di KTA memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Rencana pengembangan Pariwisata dilakukan melalui:

- 1) tata kelola lingkungan hidup guna mempertahankan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, serta menghindari dan mengurangi kerusakan serta pencemaran dari kegiatan;
- 2) upaya mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan, maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 3) penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, masyarakat, dan pengelola wisata.

DTW . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

DTW yang memiliki risiko bencana tinggi memerlukan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana. Peningkatan resiliensi bencana difokuskan kepada beberapa strategi yang mencakup:

- 1) tata kelola penanggulangan bencana;
- 2) peningkatan kapasitas pencegahan bencana;
- 3) peningkatan kapasitas penanganan darurat bencana; dan
- 4) peningkatan kapasitas pemulihan bencana.

Kawasan KTA yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat memiliki potensi dampak jangka panjang dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan menjadi daya tarik penting bagi wisatawan sehingga menciptakan peluang bisnis baru bagi masyarakat lokal.

Upaya mitigasi bencana merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana dalam sektor Pariwisata telah menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pertumbuhan ekonomi sering kali disertai dengan konsekuensi yang berpotensi merugikan ekosistem alam, seperti pencemaran udara, akumulasi limbah berbahaya, serta degradasi habitat alami, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi destinasi Pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi bencana di sektor Pariwisata menjadi strategi yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan di bidang Pariwisata dan meminimalkan dampak negatif yang terkait dengan aktivitas Pariwisata. Langkah-langkah mitigasi yang diterapkan mencakup penggunaan teknologi hijau, pengembangan kebijakan lingkungan yang ketat, penyuluhan masyarakat melalui edukasi, dan advokasi terhadap gaya hidup berkelanjutan yang mencerminkan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, diuraikan sejumlah tindakan konkret yang telah diterapkan dalam upaya mengurangi dampak negatif pada lingkungan sehubungan dengan aktivitas Pariwisata, antara lain:

- 1) memprioritaskan peluang masyarakat setempat dalam melakukan usaha jasa wisata alam;
- 2) selalu memilih lokasi pengembangan dengan dampak paling minimal terhadap lingkungan;
- 3) semua kegiatan yang diusulkan akan disaring untuk memastikan bahwa risiko terhadap lingkungan, warisan budaya, dan sosial dapat diidentifikasi dan ditangani secara memadai melalui penerapan kebijakan dan peraturan yang berlaku; dan
- 4) berdasarkan penyaringan lingkungan, setiap kegiatan yang dilaksanakan akan dilengkapi dengan izin lingkungan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Berbagai rencana pengelolaan untuk pelestarian kekayaan alam tersebut akan dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi secara internal oleh pelaksana kegiatan dan eksternal oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan, yaitu:

- a. pemantauan terhadap kondisi kekayaan alam, seperti keberadaan mangrove, terumbu karang, lamun, dan biota yang berasosiasi;
- b. pemantauan terhadap kondisi kebersihan lingkungan di lokasi kegiatan;
- c. pengambilan sampel kualitas lingkungan, termasuk air laut dan biota laut secara rutin untuk kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu yang berlaku;
- d. evaluasi pihak eksternal oleh lembaga pemerintah terkait dan pihak pemberi dana program dilakukan setiap semester dan tahunan; dan
- e. pelaporan oleh pemrakarsa pekerjaan dilakukan sesuai jadwal evaluasi.

Beberapa risiko yang perlu dikelola dalam pembangunan Pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan hidup dan panduan untuk upaya mitigasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Potensi Risiko Pembangunan Pariwisata dan Upaya Mitigasi untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
1.	Perubahan Topografi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembangunan Pariwisata yang diusulkan dapat menyebabkan perubahan topografi di dalam dan di sekitar area KTA karena dapat mencakup pemotongan batu, pemotongan lereng bukit, pembukaan lahan, dan perataan lahan. • Kemungkinan perubahan kecil, sedang, atau signifikan tergantung pada rencana detil. Perubahan topografi akan signifikan dalam pengembangan rute 	Dampak keseluruhan pada topografi akan kecil dan cenderung terlokalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pembangunan struktur harus menghindari pemotongan batu/lereng bukit yang berlebihan. • Perlu melakukan upaya maksimal untuk memastikan perubahan topografi yang minimum. • Gangguan tanah harus dibatasi hanya pada area yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi terkait proyek.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
		<p>baru, seperti rencana jalan lingkar Waigeo mengelilingi Teluk Mayalibit karena tanah mungkin perlu dibebaskan dan lereng bukit perlu dipotong untuk membangun koridor guna kelancaran arus lalu lintas.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Area yang terganggu harus dipulihkan setelah pekerjaan konstruksi selesai. • Memindahkan trase jalan yang berada di dalam kawasan cagar alam atau mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
2.	<p>Pemotongan Lereng Bukit dan Potensi Tanah Longsor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemotongan lereng bukit dan aktivitas tanah dapat meningkatkan risiko longsor. • Tanah longsor dapat menyebabkan penyumbatan jalan dan kecelakaan serius dan dapat memengaruhi struktur didekatnya. • Kerusakan dapat bervariasi dari kehilangan nyawa hingga cedera, kehilangan harta benda hingga kehilangan bisnis dan kerusakan ekonomi. 	<p>Dampak dalam kisaran kecil hingga sedang untuk peningkatan akses jalan yang ada atau pengembangan rute baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding penahan atau pelindung harus dibangun untuk menstabilkan lereng bukit di daerah sensitif. • Prinsip-prinsip rekayasa nonstruktural harus digunakan untuk menstabilkan lereng. • Pemotongan lereng bukit dipastikan seminimal mungkin dan perlu mencari alternatif yang berdampak lebih kecil.
3.	<p>Erosi dan Kontaminasi Tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggalian tanah/operasi pemotongan, pembersihan vegetasi, dan kegiatan perataan tanah dapat mengganggu kestabilan permukaan tanah di sekitarnya. Material yang tidak terpakai dan puing-puing yang dihasilkan dari material yang habis terpakai, jika dibiarkan begitu saja dan dibiarkan bercampur dengan tanah di bawahnya dapat menurunkan kualitas tanah penerima. 	<p>Dampak diperkirakan kecil dan terbatas pada area pengembangan saja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggalian harus dibatasi sesuai dengan gambar teknik yang disetujui dan lapisan atas tanah yang subur harus dipisahkan dan dibajak kembali setelah pekerjaan selesai. • Semua sisa harus dibuang di tempat yang ditentukan dan situs harus dikembalikan ke kondisi semula. • Hindari penggunaan alat berat di tanah basah untuk mencegah kerusakan struktur tanah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebocoran minyak, pelumas, bahan kimia, dan zat serupa lainnya dari tempat penyimpanan dan dari mesin generator, mesin, peralatan, dan kendaraan dapat merusak tanah penerima dan dapat merusak kemampuan tanah rusak untuk mendukung pertumbuhan vegetasi dan tanaman. 		<ul style="list-style-type: none"> • Minyak, pelumas, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya yang terdaftar harus disimpan dengan aman di tempat yang ditentukan, di selungkup atau ruang penyimpanan, yang harus aman dari curah hujan dan jauh dari sumber api potensial. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus dipatuhi. • Semua bahan yang tidak terpakai dan bahan yang tersisa harus dibuang seluruhnya ke luar lokasi setelah konstruksi selesai dan lokasi dikembalikan ke kondisi semula atau mendekati kondisi semula.
4.	Pencemaran Udara	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas udara akan dipengaruhi oleh emisi yang terlepas dari lokasi konstruksi melalui mesin, pabrik aspal, trek kasar, area tambang, dan lalu lintas kendaraan. • Emisi dapat terbawa dalam jarak yang lebih jauh tergantung pada kecepatan angin, arah, suhu udara sekitar, dan stabilitas atmosfer. Polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan. 	Dampak bisa berskala sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi dan kualitas udara ambien dikelola sesuai standar kualitas udara. • Teknik pencegahan debu, seperti penyiraman air secara teratur harus dilakukan untuk menekan emisi debu yang berlebihan. • Kendaraan yang digunakan untuk konstruksi harus dioperasikan dengan benar dan teratur untuk mengendalikan emisi gas buang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
		<p>Namun, dampak keseluruhan terhadap kualitas udara selama tahap konstruksi akan kecil dan terbatas pada tahap pelaksanaan konstruksi saja.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja konstruksi harus dilengkapi dengan masker untuk perlindungan terhadap inhalasi debu. • Kecepatan kendaraan di area proyek harus ditentukan tidak lebih dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam) dan dikendalikan sesuai peraturan.
5.	Pencemaran Suara/ Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebisingan dihasilkan dari <i>camp</i> konstruksi, mesin berat seperti bulldoser, ekskavator, stabilisator, pabrik pencampuran beton, bor pneumatik, dan peralatan lainnya. • Kebisingan yang dihasilkan oleh mesin konstruksi kemungkinan akan mempengaruhi reseptor sensitif yang terletak dalam jarak 500 m (lima ratus meter) dari area proyek. • Risiko kesehatan yang terkait dengan paparan tingkat kebisingan terus menerus, termasuk peningkatan tekanan darah, hipertensi, gangguan tidur, dan risiko lainnya. 	Dampak kebisingan akan berskala sementara dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pekerja konstruksi dengan pelindung pendengaran yang sesuai, seperti penutup telinga dan melatih mereka dalam penggunaannya. • Batasi pergerakan kendaraan konstruksi pada malam hari di dekat area pemukiman. • Menempatkan tempat pencampuran beton dan tempat pengiriman material minimal 2 km (dua kilometer) dari pemukiman penduduk, khususnya sekolah dan puskesmas. • Pemilihan instalasi atau peralatan yang mutakhir dan terpelihara dengan baik, dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah, yang dipastikan dengan teknik redaman <i>built-in</i> yang sesuai atau perangkat peredam yang sesuai. • Alat berat seperti palu perkusi dan bor pneumatik tidak boleh digunakan pada malam hari.

• Rencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
6.	Pencemaran Sumber Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Pariwisata dapat merusak dan mencemari sumber daya air di wilayah sekitar kegiatan.• Sumber pencemaran air permukaan, termasuk limpasan dari lokasi konstruksi dengan beban sedimen berat, tumpahan bahan bakar, bahan kimia, pelumas, dan air limbah konstruksi.	Dampaknya akan berskala moderat	<ul style="list-style-type: none">• Rencana pengelolaan kebisingan harus disiapkan.• Air limbah dari lokasi konstruksi tidak boleh dibuang ke permukaan air.• Erosi tanah harus dihindari di daerah aliran sungai untuk melindungi sumber daya air.• Air yang dibutuhkan untuk konstruksi dapat diperoleh secara berkelanjutan dari sumber air alternatif.• Aliran permukaan dari lokasi konstruksi harus dihindari untuk mencapai badan air dengan mengalihkan atau membatasi sedimen melalui kain goni.• Penyediaan tangki septik untuk mengolah limbah konstruksi dan air limbah <i>basecamp</i> pekerja <i>basecamp</i>.• Mencegah pembuangan bahan berbahaya terutama di dekat sungai.• Rencana tanggap darurat disiapkan untuk mengatasi tumpahan bahan bakar dan barang berbahaya yang tidak disengaja.• Tangki septik dan tempat penampungan air akan dibangun pada jarak yang aman dari lubang air, aliran atau

dasar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 94 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
				<p>dasar sungai yang kering untuk mencegah masuknya air permukaan, dan bagian bawah bak akan disimpan di atas permukaan air tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap limbah yang dihasilkan dari kegiatan harus diolah sebelum dibuang ke sumber air permukaan.
7.	Pencemaran Air Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pariwisata dapat merusak dan mencemari perairan laut di wilayah sekitar kegiatan. • Sumber pencemaran air laut, termasuk dampak dari kegiatan di darat, pengaliran limbah domestik dan industri di pesisir, tumpahan bahan bakar, bahan kimia, pelumas, dan air limbah lainnya. 	Dampaknya akan berskala moderat	<ul style="list-style-type: none"> • Air limbah dari lokasi konstruksi tidak boleh dibuang ke permukaan air laut • Aliran permukaan dari lokasi konstruksi harus dihindari untuk mencapai badan air dengan mengalihkan atau membatasi sedimen melalui kain goni. • Mencegah pembuangan bahan berbahaya terutama di dekat aliran air yang bermuara ke laut. • Rencana tanggap darurat disiapkan untuk mengatasi tumpahan bahan bakar dan barang berbahaya yang tidak disengaja. • Setiap limbah yang dihasilkan dari kegiatan harus diolah sebelum dibuang ke sumber air permukaan.
8.	Timbulan Sampah/ Limbah Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah besar limbah akan dihasilkan pada berbagai tahap pembangunan Pariwisata. Tanpa sistem pengelolaan 	Dampak limbah padat akan berskala moderat	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengelolaan limbah padat yang komprehensif harus dirancang dan dilaksanakan.

limbah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
		<p>limbah padat yang tepat dan praktik penimbunan lahan yang terencana, limbah padat dapat menimbulkan bau tak sedap, tempat berkembang biaknya vektor penyakit, dan masalah estetika.</p> <ul style="list-style-type: none">• Limbah padat dapat mengakibatkan produksi lindi dan perkolasi di air tanah.		<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R harus diadopsi.• Sistem pencatatan jumlah sampah yang dihasilkan, didaur ulang, dan dibuang perlu dikembangkan.• Menjajaki pilihan pembuatan kompos biogas setelah mengumpulkan sisa makanan dan sayuran di satu tempat.• Melarang penempatan <i>basecamp</i> kerja, termasuk tempat pembuangan sampah, dalam jarak kurang dari 1 km (satu kilometer) ke daerah berpenghuni.• Memasukkan fitur desain teknis untuk wadah pengumpulan sampah di lokasi yang akan mendukung pemilahan dan meminimalkan dampak pembakaran.• Merancang rencana untuk penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan berbahaya secara aman.• Pembakaran limbah tidak diperbolehkan dalam hal apapun.• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
				beracun diterapkan untuk mengelola dan menangani limbah berbahaya.
9.	Tekanan pada Sumber Daya Air Tanah	Kegiatan pengembangan Pariwisata dapat memberikan tekanan pada ketersediaan air tanah jika tidak dikelola dengan baik.	Dampaknya berskala sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Air yang dibutuhkan untuk konstruksi dapat diperoleh secara berkelanjutan dari sumber air alternatif. • Praktik terbaik untuk konstruksi harus digunakan untuk memastikan penggunaan sumber daya air minimum.
10.	Gangguan terhadap Habitat Alami	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pariwisata yang direncanakan berada pada wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati dan habitat alami dapat menimbulkan gangguan terhadap habitat alami ini tersebut selama konstruksi dan operasi. • Diperlukan kehati-hatian untuk melindungi fitur alam. 	Dampaknya berskala moderat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Saat bekerja di dekat atau berada di kawasan hutan dan jasa lingkungan tinggi, rencana pengelolaan habitat alami harus dipatuhi dengan ketat. • Mengembangkan rencana khusus lokasi untuk konservasi habitat alami dengan berkonsultasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). • Mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan. • Mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
11.	Penebangan Vegetasi/ Penebangan Pohon	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa rencana pengembangan berada di luar area penggunaan lain atau akan dilakukan di kawasan hutan melalui perlindungan fitur alam utama, termasuk pohon dan tanaman. Beberapa rencana konstruksi mungkin memerlukan penebangan pohon yang memengaruhi estetika kawasan dan mengurangi penyerapan karbon. • Penebangan pohon dapat menyebabkan hilangnya habitat beberapa spesies satwa liar. • Beberapa tanaman bersifat endemik dan memiliki kepentingan ekologis dan identifikasi ekosistem tertentu. 	Dampak negatif moderat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi harus dipilih dengan benar untuk meminimalkan penebangan pohon. • Daerah-daerah penting untuk dikembangkan hewan harus dihindari. • Kompensasi 10 (sepuluh) pohon harus ditanam dari spesies yang sama sebagai pengganti 1 (satu) pohon yang terkena dampak. • Perlu rencana penanaman pohon jika pohon akan ditebang. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan harus dipatuhi dengan ketat.
12.	Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran dapat diakibatkan oleh api unggun dan aktivitas lain yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan dan keselamatan yang serius. • Inisiasi kebakaran dapat menyebabkan kerusakan besar pada kawasan hutan. 	Dampak berskala moderat	<ul style="list-style-type: none"> • Api unggun harus dibatasi untuk menghindari bahaya kebakaran hutan. • Melarang penyalaan api unggun di kawasan hutan lebat. • Mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana tanggap darurat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
13.	Bencana Alam	Bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, tsunami, gempa bumi, atau gerakan tanah dapat berakibat fatal dan dapat menyebabkan cedera serius pada penduduk lokal, tenaga kerja, atau wisatawan.	Dampak berskala moderat tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Alat pemadam kebakaran harus dipasang di lokasi yang berbeda.• Optimalisasi strategi penyadaran publik untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan upaya mitigasi bencana.• Mengembangkan riset terapan dengan kerangka kerja terstruktur dan mengarah kepada peningkatan rasio biaya manfaat dan selalu mempertimbangkan proses adaptasi pengetahuan asli lokal di tatanan masyarakat pengguna hasil riset.• Penataan ruang dan lahan pada sebagian besar daerah prioritas nasional berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air, tanah, dan hutan sesuai dengan hasil kajian risiko bencana serta kajian lingkungan hidup strategis daerah.• Penentuan titik pemasangan rambu bencana, papan informasi, dan jalur evakuasi didasarkan pada peta risiko bencana.• Pemasangan rambu bencana, papan informasi bencana, pembangunan jalur evakuasi, alat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
				peringatan dini tsunami, dan gerakan tanah merupakan upaya kesiapsiagaan bencana yang kemudian ditindaklanjuti dengan simulasi evakuasi kerja sama antara pengelola wisata dengan aparat daerah dan masyarakat. <ul style="list-style-type: none">• Simulasi evakuasi atau gladi penanggulangan bencana rutin dilakukan bertujuan untuk menguji rencana kontingensi yang telah disusun untuk setiap ancaman.

3. Tata Kelola Sosial Budaya

Rencana pengelolaan dan pelaksanaan RIDPN Raja Ampat mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaannya meliputi pengurangan risiko sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan, perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat lokal, serta preservasi terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang menjadi bagian dari warisan budaya nasional. Pengelolaan aspek sosial budaya juga mengakui dan menghargai keunikan geologi dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan *Geopark* Raja Ampat, yang merupakan salah satu kawasan *Geopark* Global UNESCO.

- a. Mitigasi risiko sosial difokuskan pada rencana pengelolaan dampak pengadaan tanah mengingat isu kepemilikan lahan masih menjadi tantangan dalam pengembangan Pariwisata di Raja Ampat. Beberapa masalah seperti perselisihan lahan, tumpang tindih data, ketidaksesuaian batas tanah, dan perselisihan harga lahan diatasi dengan merancang rencana pengelolaan dampak pengadaan tanah untuk menghindari pengadaan tanah secara terpaksa, meminimalkan dampak, dan memberikan kompensasi yang wajar kepada pemilik lahan yang terdampak.

Tindakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Tindakan mitigasi melibatkan:

- 1) konsultasi dengan pengguna tanah terkait pengadaan tanah dan mekanisme kompensasi;
- 2) penetapan prosedur formal pengadaan tanah dengan rincian mekanisme kompensasi;
- 3) studi rencana tindak penanganan dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah; dan
- 4) program pemulihan mata pencaharian bagi penduduk yang terkena dampak.

Proses pemantauan dan evaluasi melibatkan pemantauan rutin internal, evaluasi eksternal oleh lembaga pemerintah, dan pelaporan sesuai jadwal evaluasi.

- b. Preservasi budaya dan pengelolaan cagar budaya diarahkan untuk memberikan akses masyarakat adat kepada sumber daya alam dan cagar budaya yang bernilai bagi mereka di wilayah *Geopark* Raja Ampat. Namun, perlu mitigasi terhadap potensi dampak negatif terhadap norma budaya, religi, dan sejarah masyarakat adat. Analisis alternatif pengembangan Pariwisata, konsultasi dengan masyarakat adat, dan pengembangan daya tarik budaya dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif.

Rencana perlindungan masyarakat adat dan keberlanjutan budaya, dengan penekanan khusus pada *Geopark* Raja Ampat, melibatkan:

- 1) analisis rencana alternatif pengembangan Pariwisata yang bersinggungan dengan masyarakat adat dan lingkungan budaya *geopark*;
- 2) optimalkan dampak positif pengembangan Pariwisata bagi masyarakat adat, seiring dengan upaya mempertahankan warisan budaya di dalam *geopark*;
- 3) pengembangan daya tarik budaya tidak hanya mencakup nilai dan kebutuhan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat identitas budaya dalam konteks *Geopark* Raja Ampat; dan
- 4) rencana pengadaan lahan dan analisis dampak sosial untuk melibatkan masyarakat adat dengan mempertimbangkan nilai budaya dan perlindungan warisan khususnya yang terkait dengan *geopark*.

Proses pemantauan dan evaluasi mencakup pemantauan rutin internal dan evaluasi eksternal oleh lembaga pemerintah dan pihak pemberi dana program, dengan pelaporan sesuai jadwal evaluasi. Langkah-langkah perlindungan budaya di dalam *Geopark* Raja Ampat menjadi integral dalam upaya keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya.

Beberapa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Beberapa risiko yang perlu dikelola dalam pembangunan Pariwisata yang berpotensi menimbulkan dampak pada aspek sosial budaya serta panduan untuk upaya mitigasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Potensi Risiko Pembangunan Pariwisata dan Upaya Mitigasi Aspek Sosial Budaya

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
1.	Konflik Sosial Akibat Keterbatasan Daya Serap Lokasi Wisata	Rencana manajemen pengunjung yang kurang baik dapat menimbulkan masalah daya serap lokasi wisata dalam memfasilitasi semua wisatawan selama musim puncak. Semakin besar jumlah wisatawan, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi mereka. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius di musim ketika kedatangan wisatawan berada pada puncaknya.	Dampak berskala moderat	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan digitalisasi dengan pendaftaran secara daring sebelum tiba.• Jumlah kunjungan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.• Menyediakan akomodasi dasar untuk memfasilitasi wisatawan.
2.	Kesetaraan Akses ke Penghidupan Berbasis Wisata	Kesetaraan akses masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas dan kesetaraan gender untuk terlibat dalam kegiatan Pariwisata kurang mendapatkan perhatian khusus.	Dampak berskala kecil moderat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses masyarakat rentan dan perempuan dalam kegiatan Pariwisata.• Penyediaan fasilitas pendukung.• Melakukan program-program inovatif untuk kesetaraan gender dan masyarakat rentan.

3. Dampak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

No.	Risiko	Penjelasan	Potensi Skala Dampak	Mitigasi
3.	Dampak terhadap Cagar Budaya	Penyediaan fasilitas wisata dasar di sekitar situs budaya dapat menyebabkan kerusakan struktural yang tidak disengaja pada sumber daya fisik dan budaya ini.	Dampak berskala moderat	<ul style="list-style-type: none">• Membuat perlindungan terhadap cagar budaya.• Kegiatan konstruksi dilakukan dalam jarak aman dan zonasi sesuai dengan hasil kajian.• Rencana pengelolaan harus disiapkan untuk kawasan cagar budaya.• Perlu disiapkan prosedur penemuan objek yang diduga cagar budaya

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

BAB IV

RENCANA AKSI

Pengembangan Kepariwisata di DPN Raja Ampat perlu didukung kerja sama antar-Pemangku Kepentingan untuk saling melengkapi sehingga tercipta pengembangan Pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaannya akan dipandu melalui rencana aksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan KTA di DPN Raja Ampat. Rencana aksi dituangkan secara rinci untuk tahap pertama pengembangan DPN Raja Ampat, sedangkan rincian rencana aksi di tahapan-tahapan berikutnya akan dikembangkan sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan tahap pertama dan seterusnya dalam periode total 21 (dua puluh satu) tahun.

Rencana aksi pada tahap pertama pembangunan DPN Raja Ampat difokuskan pada penguatan kelembagaan dan percepatan pembangunan program prioritas. Rencana aksi tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian sesuai dengan tujuan penyusunan RIDPN Raja Ampat, yaitu:

1. kelompok rencana aksi peningkatan kelembagaan dan pengelolaan Kepariwisata yang mencakup, antara lain regulasi, kelembagaan dan pengelolaan DTW, dan tata ruang;
2. kelompok rencana aksi peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana Kepariwisata mencakup, antara lain pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, sarana prasarana Pariwisata, serta fasilitas pendukung Pariwisata;
3. kelompok rencana aksi peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat mencakup, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, desa wisata, dan pengembangan UMKM; dan
4. kelompok rencana aksi peningkatan iklim investasi dan ekonomi mencakup, antara lain perencanaan investasi, pemasaran/promosi investasi, pengendalian investasi, pengembangan industri Pariwisata dan rantai pasoknya, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan DTW.

Pelaksanaan RIDPN Raja Ampat akan didukung sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain pendanaan swasta, pendanaan badan usaha milik negara, pendanaan dengan skema KPBU, serta pendanaan dari mitra pembangunan internasional. Rincian kegiatan, lokasi, target, tahun, dan instansi pelaksana tercantum dalam matriks rencana aksi sebagai berikut.

Tabel 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Tabel 12. Matriks Rencana Aksi Tahun 2024

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan untuk Memfasilitasi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan				
1.1	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang BUMDes	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat
1.2	Fasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat
1.3	Fasilitasi pembentukan forum tata kelola Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.4	Bimbingan teknis penerapan <i>integrated destination management system</i> pada Pemangku Kepentingan	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

1.5 Sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.5	Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Raja Ampat	DPN Raja Ampat	120 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.6	Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola Kepariwisata	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.7	Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola Kepariwisata	DPN Raja Ampat	120 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.8	Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.9	Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai kode etik	DPN Raja Ampat	120 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.10	Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi usaha Pariwisata	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.11	Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi usaha Pariwisata	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

1.12 Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.12	Penyusunan standar tarif layanan Pariwisata	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.13	Sosialisasi standar tarif layanan Pariwisata	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.14	Inventarisasi data dan informasi terkait usaha Pariwisata terdampak pandemi COVID-19	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.15	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan DTW di Raja Ampat	DPN Raja Ampat	30 DTW	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.16	Penyusunan buku putih narasi dan interpretasi DTW Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.17	Sosialisasi buku putih narasi dan interpretasi DTW Raja Ampat	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.18 Bimbingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.18	Bimbingan teknis <i>storytelling</i> tulisan atas narasi dan interpretasi DTW Raja Ampat	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.19	Identifikasi potensi DTW baru, prioritas pada potensi wisata darat dan budaya	DPN Raja Ampat	4 lokasi	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.20	Kajian minat/preferensi produk wisata pada pasar potensial	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.21	Sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada komunitas masyarakat daerah	KTA Selat Dampier	1 desa	2024	<ul style="list-style-type: none">• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat

1.22 Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.22	Pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana yang terintegrasi	KTA Selat Dampier KTA Misool	1 dokumen	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1.23	Melaksanakan simulasi evakuasi bencana di desa tangguh bencana	KTA Selat Dampier	1 desa	2024	<ul style="list-style-type: none">• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
1.24	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	30 orang	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.25	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perlindungan dan rehabilitasi bidang pesisir dan kelautan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	20 orang	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

• Dinas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
1.26	Pembagian blok/petak pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.27	Pelayanan perizinan usaha/kerja sama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan, kecuali pada wilayah perusahaan umum kehutanan negara	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.28	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya

1.29 Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.29	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.30	Penilaian rencana pengelolaan Pariwisata di kawasan hutan produksi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.31	Penilaian rencana pengelolaan Pariwisata di kawasan hutan lindung	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.32	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan perlindungan kawasan hutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.33	Penetapan rencana pengelolaan tempat ibadah dan wisata rohani di kawasan hutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya

1.34 Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.34	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk tempat ibadah dan wisata rohani	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.35	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 laporan	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.36	Perencanaan pemanfaatan ekosistem karst	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.37	Peningkatan kapasitas dan rekrutmen aparatur BLUD dan BKKPN Kupang	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang• Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.38	Penguatan organisasi kelembagaan UPTD Pariwisata menjadi <i>single destination management</i>	DPN Raja Ampat	1 paket	2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat
1.39	Sosialisasi praktik keberlanjutan dalam Kepariwisataan kepada Pemangku Kepentingan Pariwisata di DPN Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.40	Bimbingan teknis aktivitas Pariwisata dengan jejak karbon yang rendah bagi pengelola pondok wisata (<i>homestay</i>), pemandu wisata umum, pemandu wisata selam, dan motoris	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.41	Kampanye inovasi keberlanjutan dalam Kepariwisataan Raja Ampat dengan mengedepankan cerita sukses dari <i>local champions</i>	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

1.42 Sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 113 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.42	Sosialisasi standar teknologi tepat guna terkait penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.43	Kajian dampak emisi kapal motor terhadap lingkungan di DPN Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.44	Kajian penggunaan sumber daya (air, listrik, bahan makanan) dan timbunan limbah pada subsektor akomodasi dan restoran	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.45	Pemantauan kualitas air laut	DPN Raja Ampat	11 titik	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.46	Pemulihan terumbu karang dan mangrove	KTA Wayag	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.47	Penyusunan aturan terkait dengan insentif fiskal bagi usaha Pariwisata yang melakukan inovasi berkelanjutan dalam usahanya	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.48	Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan DPN Raja Ampat secara berkelanjutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.49	Mengembangkan skema sertifikasi usaha Pariwisata yang berkelanjutan, mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman destinasi Pariwisata berkelanjutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.50	Mengembangkan standar teknologi tepat guna dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.51 Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.51	Penilaian rencana pengelolaan Pariwisata di dalam dan di luar kawasan konservasi perairan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.52	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan perlindungan kawasan konservasi perairan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
1.53	Pelayanan perizinan usaha/kerja sama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di kawasan konservasi perairan yang diizinkan/diperbolehkan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
1.54	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan konservasi perairan zona pemanfaatan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.55	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan konservasi perairan zona perikanan berkelanjutan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
1.56	Penilaian efektivitas pengelolaan Pariwisata di kawasan konservasi perairan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
1.57	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan zonasi kawasan konservasi perairan	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
1.58	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggal	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
1.59	Pemutakhiran kajian risiko bencana Kabupaten Raja Ampat untuk Pariwisata, untuk bencana cuaca ekstrem, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir, dan longsor	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
1.60	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 119 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.61	Penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan di luar Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
1.62	Penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota atau penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota (dalam rangka menunjang Pariwisata Raja Ampat)	Kabupaten Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat
1.63	<i>Ocean accounting</i>	Kabupaten Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan
1.64	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setelah pemekaran	Kabupaten Raja Ampat	1 dokumen	2024	• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

• Dinas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
1.65	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kabupaten Raja Ampat	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
1.66	<i>Mobile positioning</i> data dari operator seluler	Kabupaten Raja Ampat	3 paket	2024	Badan Pusat Statistik

1.67 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
1.67	Program asuransi wisata perairan untuk wisatawan	DPN Raja Ampat	1 program	2024	Badan Usaha Milik Negara
1.68	Penyusunan pedoman Pariwisata (termasuk <i>do's and don'ts</i>) di KKP Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat• Unit Pelaksana Teknis Daerah Pariwisata Raja Ampat
1.69	Penyusunan peraturan terkait penggunaan material ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur di Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
1.70	Koordinasi pembentukan Pokja Daerah Pengembangan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) provinsi dan kabupaten	DPN Raja Ampat	2 peraturan	2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2	Program Peningkatan Aksesibilitas, Infrastruktur, dan Pelayanan Dasar Kepariwisata				
2.1	Pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata DPN Raja Ampat (<i>integrated destination management system - command centre</i>)	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
2.2	Pembangunan pusat informasi geologi <i>Geopark</i> Raja Ampat	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.3	Pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata DPN Raja Ampat (<i>integrated destination management system - tracking system kapal wisata</i>)	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
2.4	Pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata DPN Raja Ampat (<i>integrated destination management system - tracking system selular</i>)	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Raja Ampat

2.5 Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.5	Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan yang memadai	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya• Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
2.6	Membangun <i>shelter</i> /tempat evakuasi dan MCK darurat	KTA Selat Dampier KTA Misool	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya• Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
2.7	Pengadaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis Pariwisata DPN Raja Ampat (<i>integrated destination management system</i> - jejaring fasilitas akomodasi)	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
2.8	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan memberi bantuan stimulan perlindungan sumber air SPAM BJP	Kabupaten Raja Ampat	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.9	Optimalisasi SPAM IKK Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat	KTA Selat Dampier	100 sambungan rumah	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan sistem sanitasi setempat (<i>on site sanitation</i>) dengan menggunakan <i>bio septic tank</i> / cubluk agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.11	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana tangki pembuangan limbah berupa <i>bio septic tank</i> / cubluk di DTW atau pada wilayah permukiman berisiko sanitasi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.12	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, melalui pembentukan kelembagaan pengelola SPAL berbasis masyarakat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.13	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, melalui bimbingan teknis kelembagaan pengelola SPAL berbasis masyarakat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.14	Pembinaan teknis dalam pembentukan lembaga pengelola sampah daur ulang 3R di setiap KTA	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.15	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa penyediaan tempat sampah terpilah 3R di DTW, kawasan wisata, dan desa wisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.16	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa pengadaan motor/gerobak pengumpul sampah 3R Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.17	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan <i>provider</i> swasta untuk optimalisasi menara BTS yang ada terutama di area yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (<i>blank spot</i>)	KTA Misool	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.18	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan <i>provider</i> swasta untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet nirkabel	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.19	Optimalisasi/peningkatan <i>bandwith</i> akses internet jaringan telekomunikasi di Kota Waisai sebagai pusat pelayanan Pariwisata primer secara bertahap	KTA Selat Dampier	10 Mbps	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
2.20	Optimalisasi/peningkatan <i>bandwith</i> akses internet jaringan telekomunikasi di Dabatan sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder secara bertahap	KTA Misool	10 Mbps	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
2.21	Optimalisasi/peningkatan <i>bandwith</i> akses internet jaringan telekomunikasi di Waisilip sebagai pusat pelayanan Pariwisata sekunder secara bertahap	KTA Wayag	10 Mbps	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Komunikasi dan Informatika• Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

2.22 Pemasangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.22	Pemasangan layanan akses internet untuk mendukung Pariwisata dan navigasi	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	20 Mbps	2024	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Raja Ampat
2.23	Optimalisasi/peningkatan <i>bandwith</i> akses internet jaringan telekomunikasi DPN Raja Ampat secara bertahap	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	10 Mbps	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.24	Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet berbasis satelit di Kepulauan Raja Ampat dengan memanfaatkan jaringan Palapa Ring Timur	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2.25	Optimalisasi kualitas dan cakupan pelayanan listrik Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.26	Penyediaan penerangan jalan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa energi surya (panel surya)	Kabupaten Raja Ampat	50 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

• Dinas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat
2.27	Pemeliharaan fasilitas sisi udara Bandar Udara Marinda	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Kementerian Perhubungan
2.28	Preservasi jalan ruas Pelabuhan Waigeo-Bandara	Kabupaten Raja Ampat	4,05 km	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.29	Pemeliharaan rutin jalan di dalam Pelabuhan Kota Waisai	KTA Selat Dampier	0,75 km	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
2.30	Pembenahan kawasan Pelabuhan Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.31	Perbaikan Dermaga Waisilip	KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.32	Pemeliharaan Pelabuhan Yenbuba	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.33	Pemeliharaan Pelabuhan Selpele	KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.34	Pemeliharaan Pelabuhan Saukabu	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.35	Pemeliharaan Pelabuhan Meosmanggara	KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.36	Pembangunan sarana perbaikan kapal/galangan kapal	Kabupaten Raja Ampat	1 unit	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat• Investasi Swasta
2.37	Pengembangan sarana navigasi yang terdiri atas menara suar, rambu suar, pelampung suar, dan tanda/rambu siang (<i>day mark</i>) di pelabuhan	DPN Raja Ampat	1 unit	2024	Kementerian Perhubungan
2.38	Pembentukan organisasi pengelola SPAM Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.39	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.40	Pembentukan organisasi pengelola SPAM perdesaan berbasis masyarakat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.41	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM perdesaan berbasis masyarakat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.42	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Saporkren dengan kapasitas produksi menjadi 5 liter/detik	KTA Selat Dampier	5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.43	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Arborek dengan kapasitas produksi menjadi 5 liter/detik	KTA Selat Dampier	5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

2.44 Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 131 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.44	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Waisilip dengan kapasitas produksi menjadi 10 liter/detik	KTA Wayag	10 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.45	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Saleo dengan kapasitas produksi menjadi 2,5 liter/detik	KTA Wayag	2,5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.46	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.47	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan, melalui pengadaan layanan truk tinja Kota Waisai	KTA Selat Dampier	3 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.48	Pembangunan SPALD Terpusat Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

2.49 Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 132 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.49	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik, melalui pembentukan kelembagaan pengelola SPALD Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.50	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik, melalui bimbingan teknis kelembagaan pengelola SPALD Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.51	Rehabilitasi TPA Babur Mayalibit menjadi 8 ha	KTA Selat Dampier	8 ha	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.52	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan TPA Babur Mayalibit	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.53	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Friwen dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Selat Dampier	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN

2.54 Optimalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.54	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Saonek dengan kapasitas pembangkit menjadi 150 kW	KTA Selat Dampier	150 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.55	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Yenbeser dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Selat Dampier	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.56	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Warsambin dengan kapasitas pembangkit menjadi 75 kW	KTA Selat Dampier	75 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.57	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Lopintol dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Selat Dampier	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.58	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Arborek dengan kapasitas pembangkit menjadi 75 kW	KTA Selat Dampier	75 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN

2.59 Optimalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.59	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Dabatan dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Misool	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.60	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Harapan Jaya dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Misool	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.61	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Fafanlap dengan kapasitas pembangkit menjadi 150 kW	KTA Misool	150 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.62	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Karawapop dengan kapasitas pembangkit menjadi 40 kW	KTA Misool	40 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.63	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Usaha Jaya dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Misool	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN

2.64 Optimalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.64	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Tomolol dengan kapasitas pembangkit menjadi 30 kW	KTA Misool	30 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.65	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Foley dengan kapasitas pembangkit menjadi 60 kW	KTA Misool	60 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.66	Optimalisasi pembangkit listrik di Kampung Limalas dengan kapasitas pembangkit menjadi 80 kW	KTA Misool	80 kW	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral• PT PLN
2.67	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Kota Waisai dengan kapasitas produksi menjadi 40 liter/detik	KTA Selat Dampier	40 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.68	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Bonwakir dengan kapasitas produksi menjadi 20 liter/detik	KTA Selat Dampier	20 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

2.69 Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.69	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Saonek dengan kapasitas produksi menjadi 2,5 liter/detik	KTA Selat Dampier	2,5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.70	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Warsambin dengan kapasitas produksi menjadi 5 liter/detik	KTA Selat Dampier	5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.71	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Lopintol dengan kapasitas produksi menjadi 5 liter/detik	KTA Selat Dampier	5 liter/detik	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.72	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPALD Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.73	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis secara mendetail pemilihan lokasi TPA di setiap KTA Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

2.74 Sosialisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.74	Sosialisasi peraturan/peraturan daerah pembatasan dan pelarangan penggunaan peralatan makan dan minum kemasan plastik sekali pakai	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.75	Sosialisasi kebijakan usaha pemanfaatan sampah daur ulang untuk mendorong tumbuhnya usaha daur ulang sampah (menciptakan ekonomi sirkular)	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.76	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur persampahan, melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang serta mendorong terbentuknya kelompok pengelolaan sampah mandiri di masyarakat berbasis 3R dan tumbuhnya usaha daur ulang (ekonomi sirkular) dari pengelolaan sampah terpilah 3R	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.77	Pembangunan TPS-3R Kampung Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat

2.78 Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.78	Pembangunan TPS-3R Kampung Sapordanco	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.79	Pembangunan TPS-3R Kampung Bonwakir	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.80	Pembangunan TPS-3R Kampung Warmasen	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.81	Pembangunan TPA Pulau Gam	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.82	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa pengadaan motor/gerobak pengumpul sampah 3R Permukiman Pulau Mansuar	KTA Selat Dampier	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.83	Pembangunan TPA KTA Wayag di Waisilip	KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.84	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa pengadaan motor/gerobak pengumpul sampah 3R Kampung Waisilip	KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

2.85 Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.85	Pembangunan TPA KTA Misool	KTA Misool	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.86	Pembangunan TPS-3R Kampung Dabatan	KTA Misool	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.87	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa pembangunan bank sampah di TPS-3R Kampung Dabatan	KTA Misool	1 unit	2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
2.88	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan, berupa pengadaan motor/gerobak pengumpul sampah 3R Kampung Dabatan	KTA Misool	1 unit	2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat
2.89	Membangun jaringan telekomunikasi terrestrial dengan menggunakan jaringan serat optik di Kota Waisai	KTA Selat Dampier	50 Mbps	2024	PT Telkom
2.90	Penyusunan peraturan terkait pemasangan <i>mooring buoy</i> di DTW Selam	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.91	Pelatihan tenaga pengendara kendaraan air/ <i>motorist</i> Kota Waisai	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.92	Pembentukan forum transportasi Kota Waisai	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.93	Penyusunan panduan manajemen pengunjung	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.94	Pelatihan operator transportasi	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya
2.95	Penerapan pembatasan kunjungan wisatawan (kuota) menggunakan aplikasi Kartu Jasa Lingkungan (KJL)	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat• Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat
2.96	Penyusunan program konservasi melalui mekanisme <i>carbon offset</i>	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat

• Dinas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat• Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat• Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat
2.97	Pembangunan <i>mooring buoy</i> sebagai tempat tambat kapal wisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya• Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat• Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat

2.98 Reaktivasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
2.98	Reaktivasi/pembukaan kembali penerbangan dari Bandar Udara Dominique Eduard Osok menuju Bandar Udara Marinda	DPN Raja Ampat	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perhubungan• Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya• Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
2.99	Peningkatan frekuensi penerbangan dari Bandar Udara Kota Waisai menuju Bandar Udara Kabare	DPN Raja Ampat	1 paket	2024	Kementerian Perhubungan
2.100	Pembangunan jalur pendakian yang nyaman dan aman bagi wisatawan	Sub KTA Wayag	1 unit	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
2.101	Penerapan tiket masuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional melalui <i>Seapark</i> bagi wisatawan yang melakukan aktivitas atau memanfaatkan baik wisata, pendidikan, dan penelitian	KTA Selat Dampier dan KTA Wayag	1 dokumen	2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Lokal di Sektor Pariwisata				
3.1	Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Kementerian Perindustrian
3.2	Sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	5 lokasi	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.3	Pelatihan sadar wisata dan sapta pesona	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.4	Pendampingan desa wisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	5 lokasi	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.5	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan DTW alam	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.6	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan DTW bahari	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.7	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan DTW budaya	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.8	Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana hunian Pariwisata	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.9	Pelatihan peningkatan kapasitas pemandu selam wisata	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.10	Pelatihan peningkatan kapasitas pemandu wisata	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.11	Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku kreatif (kerajinan, sanggar seni, dan produk olahan)	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat

3.12 Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
3.12	Pelatihan penggunaan konten sosial media untuk promosi destinasi wisata	KTA Selat Dampier	30 orang	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.13	Penyusunan database dan monitoring evaluasi pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	2 dokumen	2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat
3.14	Pelatihan pengelolaan keuangan untuk pelaku usaha Pariwisata maupun BUMDes	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.15	Pelatihan bahasa asing dan <i>public speaking</i> bagi pelaku usaha Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	250 orang	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.16	Pelatihan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil bagi komunitas pengelola wisata bahari	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.17	Pembangunan pasar rakyat tematik wisata Kota Waisai	KTA Selat Dampier	1 paket	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Perdagangan• Dinas Perdagangan Kabupaten Raja Ampat
3.18	Bimbingan teknis penyusunan proposal dan presentasi bisnis ekonomi kreatif	DPN Raja Ampat	30 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4 Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Investasi Swasta ke Sektor Pariwisata				
4.1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
4.2	Advokasi (pendampingan) pelayanan penanaman modal sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	5 unit industri	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.3	Pemetaan potensi industri, temu bisnis, dan fasilitasi kemitraan industri Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	15 UMKM	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.4	Fasilitasi pembentukan BUMDes di tingkat kampung	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Raja Ampat

4.5 Fasilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.5	Fasilitasi pembentukan koperasi di tingkat kampung	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Raja Ampat
4.6	Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai sertifikasi usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.7	Pelatihan bagi UMKM Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	100 orang	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.8	Pelatihan usaha jasa Kepariwisataan	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Ketenagakerjaan• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Raja Ampat

4.9 Pemasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.9	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota mengikuti <i>World Travel Market (WTM)</i> London	KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.10	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota mengikuti <i>Internationale Tourismus Borse (ITB)</i> Berlin	KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.11	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota mengikuti <i>Arabian Travel Market (ATM)</i> Dubai	KTA Wayag	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.12	Pengelolaan dan pemantauan media sosial	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.13 Publikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.13	Publikasi melalui <i>key opinion leaders</i>	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.14	Pemutakhiran muatan situs web promosi	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.15	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis Pariwisata kabupaten/kota mengikuti kegiatan <i>familiarization trip</i> di Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.16	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sektor Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
4.17	Penyusunan peta potensi investasi dan peluang usaha Pariwisata Kabupaten Raja Ampat	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.18	Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah sektor Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
4.19	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal daerah sektor Pariwisata	KTA Selat Dampier KTA Misool KTA Wayag	1 dokumen	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
4.20	Penyusunan grand strategi pengembangan bisnis ekonomi kreatif Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.21	Penyusunan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.22	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan usaha pariwisata berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.23	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
4.24	Sinkronisasi kebijakan terkait perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.25	Sinkronisasi kebijakan investasi nasional termasuk DPN Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.26	Partisipasi dalam <i>regional investment forum</i> termasuk DPN Raja Ampat	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.27	Verifikasi pelaksanaan pengawasan berusaha berbasis risiko	DPN Raja Ampat	1 perusahaan	2024	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4.28	Pendataan nilai realisasi investasi sektor Pariwisata	DPN Raja Ampat	1 dokumen	2024	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

4.29 Koordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

No.	Kegiatan	Lokasi	Target (Satuan)	Tahun	Pelaksana
4.29	Koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah penetapan	DPN Raja Ampat	1 kegiatan	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Widya Silvana Djaman

SK No 119001 C